



PUTUSAN

No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HARIS Alias HARIS AMIR FALAH
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/04 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pangkalan Jati Jl.Madrasah No.95 A, Limo Depok
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ustad/Ketua jamaah Anshorut Tauhid Jakarta.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2010 s/d tanggal : 10 September 2010 ;
- 2 Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2010 s/d tanggal : 4 Nopember 2010 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Oktober 2010 s/d tanggal : 23 Nopember 2010 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2010 s/d 22 Januari 2011 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Januari 2011 s/d tanggal : 21 Februari 2011 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahap ke- II sejak tanggal 22 Pebuari 2011 s/d tanggal 23 Maret 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Advokat / Konsultan Hukum yang terdiri dari **Asludin Hatjani, SH., Nurlan.HN, SH., Syafruddin A. Datu, SH., Idrus, SH., Tamin Idrus, SH., Muhajir Rapele, SH dan Ahyar, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2010 ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 1 dari 131 Hal

Disclaimer



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1434/ Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1434/ Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 01 Nopember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 1 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

M E N U N T U T

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS AMIR FALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 11 jo Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS AMIR FALAH dengan pidana penjara selama 9 tahun penjara dipotong selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

Bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP an ABDUL HARIS ;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek HP mini, serial CNFOO29NSR
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam merah type RH.122, model 1661-1 ;
- 7 (tujuh) lembar pernyataan Jamaah Anshorut Tauhid ;
- 1 (satu) buah buku Selayang Pandang Jamaah Anshorut Tauhid ;
- 1 (satu) buah stempel atau cap Panitia Deklarasi JAT ;
- 4 (empat) lembar pernyataan JAT Nomor: 04/IV/1430 tanggal 9 April 2009 tentang Demokrasi ;

Yang disita dari Terdakwa ABDUL HARIS, dan

- Barang bukti sesuai Daftar Barang Bukti mulai dari :

No. Urut 1 berupa 1 (satu) pucuk senpi jenis AK 47 bertuliskan angka 1 huruf Arab pada popor sampai dengan No. Urut 33 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro Nopol F 3145 HU yang disita dari Moh ILHAM ;

- Barang bukti nomor urut 35 mulai dari 1 (satu) slip penarikan tunai Bank Syariah Mandiri KCP Lebak Banten Nomor A3704407 tanggal 09 Februari 2010 an SYARIF USMAN senilai Rp.100 juta; sampai dengan barang bukti nomor urut 38 mulai dari huruf a) 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK/152/PDAM tanggal 6 November 2009 (dok dari PDAM Serang Banten) ;

Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ABU BAKAR BA'ASIR ;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembacaan Pledoi Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Maret 2011 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak terbukti bersalah ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 3 dari 131 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Maret 2011 yang pada pokoknya berpendapat pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut JPU yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
- 2 Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan lepas dari tuntutan hukum;
- 3 Menyatakan memulihkan hak dan martabatnya dalam kedudukan semula;
- 4 Menetapkan ganti-rugi dan rehabilitasi dibayarkan pada Terdakwa;

Menimbang bahwa, atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum, Penuntut Umum telah mengajukan Replik pada tanggal 8 Maret 2011 dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Duplik tanggal 8 Maret 2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa, Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-1429/JKT.SELATAN/10/2009 tanggal 18 Oktober 2010, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS AMIR FALAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari sampai dengan Pebruari 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada awalnya kenal dengan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID pada tahun 2008, saat itu pertama kali bertemu di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Ngruki Solo dalam rangka perumusan nama organisasi pasca pengunduran diri Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dari keanggotaan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia). Dalam pertemuan itu telah disepakati nama organisasi baru yaitu Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), yang kemudian memutuskan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Amir Jamaah dari organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tingkat Pusat yang berkantor di Solo. Dan yang hadir dalam perumusan nama organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tersebut antara lain terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, Ustad AFIF ABDUL MAJID, LUTHFI HAIDAROH, ABU THOLUT, ABDURRAHMAN, ABDURRAHIM (anak Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR) dan AKHWAN ;

Bahwa kemudian pada tahun 2009 terdakwa diangkat oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) untuk wilayah Jakarta. Dan sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta terdakwa mengetahui adanya kegiatan dalam program I'dad (persiapan atau latihan asyari/militer) dan Jihad Fisabilillah di Aceh. Dimana dalam program I'dad tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR telah mengkoordinir langsung kegiatan pencarian dan pengumpulan dana melalui para Amir Jamaah Anshorut Tauhid wilayah, yaitu melalui AHMAD SUHAEBI Alias MAMAT selaku Amir wilayah Banten, AKHWAN selaku Amir wilayah Jawa Timur, YAHYA Alias YOYO selaku Amir wilayah Jawa Barat, AFIF ABDUL MAJID selaku Amir wilayah Jawa Tengah dan termasuk Terdakwa selaku Amir wilayah Jakarta ;

Bahwa sekitar minggu pertama bulan Januari 2010 di rumah makan Arab bernama "Abu Nawas" di Kampung Melayu diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, HARYADI USMAN, Isteri HARYADI USMAN (bernama HENING), HENDRO SULTHONI (sebagai sopir / anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Selatan), SYAHRUDIN (Ketua Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Barat), AHMAD MAULANA Alias CANON (anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Barat yang sering mendampingi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR bila berada di Jakarta) ;

Bahwa kemudian di salah satu ruangan rumah makan tersebut, Terdakwa bersama HARYADI USMAN serta HENING (Isteri HARYADI USMAN) mendengarkan arahan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR tentang kebutuhan dana untuk Jihad Fisabilillah,

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 5 dari 131 Hal



namun saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR belum mengatakan dimana tempat untuk berjihad. Pada saat mendengar arahan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, beberapa anggota rombongan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR yaitu HENDRO SULTHONI, SYAHRUDIN dan AHMAD MAULANA Alias CANON tidak berada dalam ruangan pertemuan tersebut dan mereka menunggu di luar ruangan makan ; Arahan dari Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR yang disampaikan kepada HARYADI USMAN adalah "KAMI AKAN ADA PROGRAM JIHAD YANG MEMBUTUHKAN DANA BESAR, KALAU BISA ANTUM MEMBANTU DANA JIHAD INI...SEBESAR-BESAR PAHALA INFAQ ADALAH INFAQ FISABILILLAH", jawaban HARYADI USMAN atas penyampaian dan permintaan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR adalah "INSYAH ALLAH". Setelah pertemuan selesai kemudian terdakwa bersama rombongan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR langsung menuju ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sedangkan HARYADI USMAN bersama Isterinya berpamitan kembali ke Bekasi ;

Bahwa kemudian sekitar minggu ke dua bulan Januari 2010, HARYADI USMAN menelpon Terdakwa melalui handphone, dimana dalam pembicaraan telpon tersebut HARYADI USMAN meminta terdakwa agar esok harinya datang ke rumah HARYADI USMAN untuk mengambil amanah yang diminta oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, dan Terdakwa menjawab "IYA...INSYAH ALLAH" ;

Bahwa ke esokan harinya pada sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI (sebagai sopir) menggunakan mobil Super Kijang warna hijau milik Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi untuk mengambil uang sebagaimana telah dijanjikan oleh HARYADI USMAN sebelumnya. Tiba di rumah HARYADI USMAN, Terdakwa sudah ditunggu HARYADI USMAN bersama Istrinya bernama HENING diruangan tamu. Dan diruangan tamu tersebut, HARYADI USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Uang tersebut berada dalam sebuah tas bertuliskan NOKIA warna biru putih, dan saat menyerahkan uang tersebut, HARYADI USMAN mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG SAMPAIKAN AMANAH YANG DIMINTA USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR". Saat itu Terdakwa sempat melihat uang yang ada dalam tas tersebut adalah uang kertas pecahan seratus ribu rupiah namun Terdakwa tidak menghitung uang tersebut karena HARYADI USMAN telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut berjumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari HARYADI USMAN, kemudian Terdakwa menghubungi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR melalui handphonenya yang mana saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sedang mengadakan pengajian dan pertemuan rutin di Tasikmalaya. Dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Terdakwa mengatakan akan menemui Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di Tasikmalaya dan Ustad ABB menyetujuinya ; Setelah berpamitan pada HARYADI USMAN dan Isterinya, kemudian Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI berangkat dari rumah HARYADI USMAN menuju ke Tasikmalaya dengan menggunakan mobil sedan warna hitam milik HARYADI USMAN yang dipinjamkan kepada Terdakwa ;

Bahwa kemudian Terdakwa tiba di Tasikmalaya pada sekitar jam 17.00 Wib, dan langsung menuju ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Wilayah Jawa Barat di Jl. Martadinata Kota Tasikmalaya untuk menemui langsung Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ; Pada saat bertemu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jawa Barat di Tasikmalaya, saat itu Terdakwa diajak oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR masuk ke salah satu ruangan / kamar tidur yang ada di kantor tersebut dan di kamar tersebut terdakwa menyerahkan langsung uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR. Setelah menerima uang dari Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menelpon HARYADI USMAN untuk mengucapkan terima kasih. Setelah itu Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI dan RUDIONO berpamitan kembali ke Jakarta, sedangkan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR masih melanjutkan acara pengajian bulanan di wilayah Tasikmalaya ;

Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada ABU BAKAR BA'ASYIR, kemudian HARYADI USMAN kembali menelpon Terdakwa melalui handphone dengan nomor yang sama seperti sebelumnya dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "*ada amanah untuk Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, dan tolong diambil di rumah saya*" ; Dan keesokan harinya Terdakwa mengajak ILHAM dan ANDRI (sebagai Kepala Rumah Tangga di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta) menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau dengan Nomor Polisi B 1643 AC milik Inventaris Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta. Dan Terdakwa sampai di rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi sekitar jam 09.00 Wib kemudian terdakwa bersama ANDRI dipersilahkan masuk dan duduk di ruangan tamu, sedangkan ILHAM menunggu di teras depan rumah HARYADI USMAN. Selanjutnya HARYADI USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 7 dari 131 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dihadapan HENING (Isteri HARYADI USMAN) dan ANDRI ; Uang tersebut terbungkus dalam kantong kertas, dan setelah menerima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa bersama ANDRI dan ILHAM berpamitan untuk kembali ke Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Bahwa selama kurang lebih dua minggu uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa simpan sementara di dalam laci meja komputer yang ada di dalam ruangan kerja Terdakwa di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dan sekitar awal bulan Pebruari 2010 kemudian uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut di serahkan Terdakwa kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dan saat penyerahan uang tersebut LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama DENI Alias ZIAD sedang berada di Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta dalam rangka untuk bertemu dengan Ustad ABU BAKAR BA'SYIR. Pada malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menyerahkan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR. Pada saat itu MUFLIH dan DENI Alias ZIAD menyaksikan Penyerahan uang oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID karena mereka berada di kamar yang sama dengan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ;

Bahwa keesokan harinya pada sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, dilakukan pemutaran Video melalui handycam yang di bawa oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dari Aceh. LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID menghubungkan handycam tersebut ke televisi warna (14 Inc) dan yang menyaksikan tayangan video tersebut antara lain Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, DENI Alias ZIAD dan MUFLIH. Dimana tayangan video yang berdurasi kurang lebih 1 (satu) jam tersebut berisi tentang kegiatan latihan Asy kari/militer bersenjata api di Aceh yaitu antara lain kegiatan latihan fisik, latihan menembak menggunakan senjata api antara lain jenis AK-47 dan M16, tausiyah-tausiyah tentang Jihad yang antara lain disampaikan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, serta nyanyian syair tentang riwayat perang sabil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selesai menonton video tersebut, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan DENI Alias ZIAD masih melanjutkan pembicaraan, dimana LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID meminta kesediaan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR untuk menjadi Amir dalam Tandzim kelompok asykari yang sedang melaksanakan I'dad (latihan asykari) di Aceh. Dan juga LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID menyampaikan kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR tentang kekurangan dana untuk Jihad Fisabilillah di Aceh. Kemudian LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID meminta Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR untuk datang ke Aceh dalam rangka menghadiri pertemuan lintas tandzim (kelompok) yang akan diadakan di Aceh. Dan saat pertemuan tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR meminta LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID agar memanfaatkan momen kedatangan Presiden Amerika Serikat BARAK OBAMA ke Indonesia, namun tidak ada pembahasan tentang bagaimana cara untuk memanfaatkan momen tersebut ;

Bahwa keesokan harinya (Senin), Terdakwa bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, MUFLIH, AHMAD MAULANA Alias CANON dan ILHAM menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi untuk keperluan mempertontonkan video latihan asykari/militer bersenjata api di Aceh dengan maksud agar HARYADI USMAN sebagai salah satu donatur percaya kalau uang Infaq atau dana bantuannya benar-benar dimanfaatkan untuk latihan asykari/militer bersenjata api untuk kepentingan Jihad. Rombongan terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau milik inventaris Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta dan tiba di rumah HARYADI USMAN pada sekitar jam 08.00 Wib. Setelah selesai sarapan pagi di rumah HARYADI USMAN kemudian Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menyampaikan kepada HARYADI USMAN tentang maksud kedatangannya untuk mempertontonkan video handycam yang dibawa oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, selanjutnya HARYADI USMAN menyiapkan ruangan kamar tidur yang ada di lantai dua rumahnya. Setelah ruangan telah disiapkan oleh HARYADI USMAN, Terdakwa bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID diajak oleh HARYADI USMAN menuju ke salah satu kamar utama yang ada di lantai dua rumahnya ; Sebelum pemutaran video tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR memberikan penjelasan awal kepada HARYADI USMAN bahwa "INI HASIL YANG KITA MAKSUD" ; Setelah itu di dalam kamar tersebut, HARYADI USMAN mengaktifkan televisi 21 Inc sedangkan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID mempersiapkan serta menghubungkan kabel AV (Audio Visual) dari handycam ke televisi. Kemudian memutar video handycam dan

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 9 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertontonkan video tersebut kepada HARYADI USMAN yang meliput kegiatan latihan asykar /militer bersenjata api di Aceh seperti halnya ketika dipertontonkan di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan HARYADI USMAN sebagai salah satu donatur kalau dana yang diberikannya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan Jihad dengan melakukan pelatihan asykar/militer bersenjata api di Aceh ;

Bahwa kemudian Terdakwa menghadiri pengajian mudiriyah Jakarta Selatan di rumah dr. SYARIF USMAN (selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid mudiriyah Jakarta Selatan) yang beralamat di Rangkas Pendeglang Banten dan dalam acara tersebut hadir Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai pemberi tausiyah. Pengajian tersebut selain dihadiri Terdakwa juga dihadiri anggota Jamaah Anshorut Tauhid mudiriyah Jakarta Selatan lainnya antara lain MUHSIN selaku Ketua Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan dan juga merangkap sebagai Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, ABDULLAH selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan, WENDI selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan, UNTUNG selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan ;

Bahwa setelah acara pengajian selesai, kemudian Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan dr. SYARIF USMAN mengadakan pembicaraan khusus yang intinya Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR meminta bantuan dana Infaq dari dr. SYARIF USMAN untuk Jihad Fisabilillah, yang saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR mengatakan "KAMI ADA PROGRAM JIHAD YANG MEMBUTUHKAN DANA YANG BANYAK, KALAU ADA KELEBIHAN REJEKI, BISA DI INFAQ KEPADA KAMI", dan tanggapan dr. SYARIF USMAN saat itu adalah mengatakan "INSYA ALLAH" ;

Bahwa sekitar tanggal 10 Pebruari 2010 sekitar jam 08.00 Wib dr.SYARIF USMAN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa dana Fisabilillah sudah ada dan menawarkan untuk mengantar sendiri ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta. Hari itu juga sekitar jam 13.00 Wib dr. SYARIF USMAN datang menemui Terdakwa di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Toyota kijang Innova warna coklat dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah tiba di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, kemudian Terdakwa mengajak dr. SYARIF USMAN untuk masuk ke dalam kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid untuk menemui LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID yang sedang berada di kamar tersebut ; Selanjutnya di kamar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada dr. SYARIF USMAN bahwa sesuai pesan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR jika sudah ada dana Fisabilillah agar diserahkan langsung kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, sambil Terdakwa menunjuk ke arah LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID. Saat itu juga dr. SYARIF USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID sambil dr. SYARIF USMAN berpesan “apabila ada dana lagi Insyah Allah akan memberikan lagi” ;

Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID memasukkannya ke dalam tas miliknya. Dan untuk meyakinkan dr. SYARIF USMAN kalau dana Infaq benar-benar dimanfaatkan untuk Jihad fisabilillah, maka pada hari itu juga sekitar jam 13.30 Wib, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID mempertontonkan video handycam kepada dr. SYARIF USMAN. Dimana tayangan video yang ditonton tersebut berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) jam yang berisi tentang kegiatan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh yaitu antara lain : kegiatan latihan fisik, latihan menembak menggunakan senjata antara lain jenis AK-47 dan M16, tausiyah-tausiyah tentang Jihad yang antara lain disampaikan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, serta nyanyian syair tentang riwayat perang sabil ;

Bahwa sekitar dua hari kemudian, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama ZIAD Alias DENI dan JAJA Alias SLAMET berangkat dari kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk kembali ke Aceh melalui penerbangan Lion Air Jakarta dengan diantar oleh MUNASIKIN. Dan pada saat berangkat ke Aceh, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID membawa semua uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut untuk keperluan Jihad dan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh ;

Bahwa setelah satu minggu menyerahkan dana yang pertama, kemudian dr. SYARIF USMAN menelpon Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa sudah ada dana tambahan yang terkumpul. Dan saat itu dr. SYARIF USMAN menawarkan untuk mengantar sendiri ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) di Jalan Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kemudian dr. SYARIF USMAN datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna coklat. Pada saat itu yang ada di kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta Selatan yaitu SOLEH (penjaga kantor) bersama Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan dr.SYARIF USMAN ; Kemudian Terdakwa mengajak dr. SYARIF USMAN menuju ruangan tamu kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, di ruangan tamu tersebut dr. SYARIF USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 11 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ada dalam sebuah bungkus kertas. Setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dr. SYARIF USMAN berpamitan pulang kepada Terdakwa, dan uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam laci meja komputer di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) ;

Bahwa dana-dana yang dikumpulkan Terdakwa yang berasal dari HARYADI USMAN dan dr.SYARIF USMAN tersebut kemudian dipergunakan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dan kelompoknya yang berjumlah 40 (empat puluh) orang untuk kegiatan pelatihan asykari/militer bersenjata api di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, diantaranya untuk membeli senjata-senjata api jenis AK-47 dan M-16 beserta amunisinya ; Dan kemudian pelatihan asykari/militer bersenjata api tersebut diketahui oleh aparat kepolisian, dimana dalam pengejaran yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dan kelompoknya yang membawa persenjataan melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan kepada aparat kepolisian ; Akibat adanya baku tembak tersebut telah menimbulkan suasana mencekam dan rasa ketakutan bagi warga Desa Lamkabeu Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Dan baku tembak tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, dimana anggota aparat kepolisian yang meninggal berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang dari warga masyarakat Desa Lamkabeu, sedangkan anggota aparat kepolisian yang mengalami luka tembak sebanyak 11 (sebelas) orang ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS AMIR FALAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari sampai dengan Pebruari 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang diantaranya dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada awalnya kenal dengan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID pada tahun 2008, saat itu pertama kali bertemu di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Ngruki Solo dalam rangka perumusan nama organisasi pasca pengunduran diri Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dari keanggotaan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) ; Dalam pertemuan itu telah disepakati nama organisasi baru yaitu Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), yang kemudian memutuskan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Amir Jamaah dari organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tingkat Pusat yang berkantor di Solo ; Dan yang hadir dalam perumusan nama organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tersebut antara lain Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, Ustad AFIF ABDUL MAJID, LUTHFI HAIDAROH, ABU THOLUT, ABDURRAHMAN, ABDURRAHIM (anak Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR) dan AKHWAN ;

Bahwa kemudian pada tahun 2009 Terdakwa diangkat oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) untuk wilayah Jakarta ; Dan sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta Terdakwa mengetahui adanya kegiatan dalam program I'dad (persiapan atau latihan asykari/militer) dan Jihad Fisabilillah di Aceh. Dimana dalam program I'dad tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR telah mengkoordinir langsung kegiatan pencarian dan pengumpulan dana melalui para Amir Jamaah Anshorut Tauhid wilayah, yaitu melalui AHMAD SUHAEBI Alias MAMAT selaku Amir wilayah Banten, AKHWAN selaku Amir wilayah Jawa Timur, YAHYA Alias YOYO selaku Amir wilayah Jawa Barat, AFIF ABDUL MAJID selaku Amir wilayah Jawa Tengah dan termasuk Terdakwa selaku Amir wilayah Jakarta ;

Bahwa sekitar minggu pertama bulan Januari 2010 di rumah makan Arab bernama "Abu Nawas" di Kampung Melayu diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, HARYADI USMAN, Isteri HARYADI USMAN (bernama HENING), HENDRO SULTHONI (sebagai sopir / anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Selatan), SYAHRUDIN (Ketua Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Barat), AHMAD MAULANA Alias CANON (anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Barat yang sering mendampingi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR bila berada di Jakarta) ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 13 dari 131 Hal



Bahwa kemudian di salah satu ruangan rumah makan tersebut, Terdakwa bersama HARYADI USMAN serta HENING (Isteri HARYADI USMAN) mendengarkan arahan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR tentang kebutuhan dana untuk Jihad Fisabilillah, namun saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR belum mengatakan dimana tempat untuk berjihad. Pada saat mendengar arahan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, beberapa anggota rombongan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR yaitu HENDRO SULTHONI, SYAHRUDIN dan AHMAD MAULANA Alias CANON tidak berada dalam ruangan pertemuan tersebut dan mereka menunggu di luar ruangan makan. Arahan dari Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR yang disampaikan kepada HARYADI USMAN adalah "KAMI AKAN ADA PROGRAM JIHAD YANG MEMBUTUHKAN DANA BESAR, KALAU BISA ANTUM MEMBANTU DANA JIHAD INI...SEBESAR-BESAR PAHALA INFAQ ADALAH INFAQ FISABILILLAH", jawaban HARYADI USMAN atas penyampaian dan permintaan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR adalah "INSYAH ALLAH". Setelah pertemuan selesai kemudian Terdakwa bersama rombongan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR langsung menuju ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sedangkan HARYADI USMAN bersama Isterinya berpamitan kembali ke Bekasi;

Bahwa kemudian sekitar minggu ke dua bulan Januari 2010, HARYADI USMAN menelpon Terdakwa melalui handphone, dimana dalam pembicaraan telpon tersebut HARYADI USMAN meminta Terdakwa agar esok harinya datang ke rumah HARYADI USMAN untuk mengambil amanah yang diminta oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, dan Terdakwa menjawab "IYA...INSYAH ALLAH" ;

Bahwa ke esokan harinya pada sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI (sebagai sopir) menggunakan mobil Super Kijang warna hijau milik Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi untuk mengambil uang sebagaimana telah dijanjikan oleh HARYADI USMAN sebelumnya. Tiba di rumah HARYADI USMAN, Terdakwa sudah ditunggu HARYADI USMAN bersama Istrinya bernama HENING diruangan tamu. Dan diruangan tamu tersebut, HARYADI USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Uang tersebut berada dalam sebuah tas bertuliskan NOKIA warna biru putih, dan saat menyerahkan uang tersebut, HARYADI USMAN mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG SAMPAIKAN AMANAH YANG DIMINTA USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR". Saat itu Terdakwa sempat melihat uang yang ada dalam tas tersebut adalah uang kertas pecahan seratus ribu rupiah namun Terdakwa tidak menghitung uang tersebut karena HARYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut berjumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari HARYADI USMAN, kemudian Terdakwa menghubungi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR melalui handphonenya yang mana saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sedang mengadakan pengajian dan pertemuan rutin di Tasikmalaya. Dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Terdakwa mengatakan akan menemui Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di Tasikmalaya dan Ustad ABB menyetujuinya ; Setelah berpamitan pada HARYADI USMAN dan Isterinya, kemudian Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI berangkat dari rumah HARYADI USMAN menuju ke Tasikmalaya dengan menggunakan mobil sedan warna hitam milik HARYADI USMAN yang dipinjamkan kepada Terdakwa ;

Bahwa kemudian Terdakwa tiba di Tasikmalaya pada sekitar jam 17.00 Wib, dan langsung menuju ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Wilayah Jawa Barat di Jl. Martadinata Kota Tasikmalaya untuk menemui langsung Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR. Pada saat bertemu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jawa Barat di Tasikmalaya, saat itu Terdakwa diajak oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR masuk ke salah satu ruangan / kamar tidur yang ada di kantor tersebut dan di kamar tersebut Terdakwa menyerahkan langsung uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR. Setelah menerima uang dari Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menelpon HARYADI USMAN untuk mengucapkan terima kasih ; Setelah itu Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI dan RUDIONO berpamitan kembali ke Jakarta, sedangkan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR masih melanjutkan acara pengajian bulanan di wilayah Tasikmalaya ;

Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada ABU BAKAR BA'ASYIR, kemudian HARYADI USMAN kembali menelpon terdakwa melalui handphone dengan nomor yang sama seperti sebelumnya dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “*ada amanah untuk Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, dan tolong diambil di rumah saya*” ; Dan keesokan harinya Terdakwa mengajak ILHAM dan ANDRI (sebagai Kepala Rumah Tangga di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta) menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau dengan Nomor Polisi B 1643 AC milik Inventaris Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta ; Dan Terdakwa sampai di rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi sekitar jam 09.00 Wib kemudian Terdakwa bersama ANDRI dipersilahkan

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 15 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dan duduk di ruangan tamu, sedangkan ILHAM menunggu di teras depan rumah HARYADI USMAN ; Selanjutnya HARYADI USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dihadapan HENING (Isteri HARYADI USMAN) dan ANDRI ; Uang tersebut terbungkus dalam kantong kertas, dan setelah menerima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa bersama ANDRI dan ILHAM berpamitan untuk kembali ke Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Bahwa selama kurang lebih dua minggu uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan sementara di dalam laci meja komputer yang ada di dalam ruangan kerja Terdakwa di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ; Dan sekitar awal bulan Pebruari 2010 kemudian uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut di serahkan Terdakwa kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ; Dan saat penyerahan uang tersebut LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama DENI Alias ZIAD sedang berada di Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta dalam rangka untuk bertemu dengan Ustad ABU BAKAR BA'SYIR. Pada malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menyerahkan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ; Pada saat itu MUFLIH dan DENI Alias ZIAD menyaksikan Penyerahan uang oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID karena mereka berada di kamar yang sama dengan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ;

Bahwa keesokan harinya pada sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, dilakukan pemutaran Video melalui handycam yang di bawa oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dari Aceh. LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID menghubungkan handycam tersebut ke televisi warna (14 Inc) dan yang menyaksikan tayangan video tersebut antara lain Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, DENI Alias ZIAD dan MUFLIH. Dimana tayangan video yang berdurasi kurang lebih 1 (satu) jam tersebut berisi tentang kegiatan latihan Asyqari/militer bersenjata api di Aceh yaitu antara lain kegiatan latihan fisik, latihan menembak menggunakan senjata api antara lain jenis AK-47 dan M16, tausiyah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tausiyah tentang Jihad yang antara lain disampaikan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, serta nyanyian syair tentang riwayat perang sabil ;

Bahwa selesai menonton video tersebut, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan DENI Alias ZIAD masih melanjutkan pembicaraan, dimana LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID meminta kesediaan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR untuk menjadi Amir dalam Tandzim kelompok asykari yang sedang melaksanakan I'dad (latihan asykari) di Aceh ; Dan juga LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID menyampaikan kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR tentang kekurangan dana untuk Jihad Fisabilillah di Aceh ; Kemudian LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID meminta Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR untuk datang ke Aceh dalam rangka menghadiri pertemuan lintas tandzim (kelompok) yang akan diadakan di Aceh ; Dan saat pertemuan tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR meminta LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID agar memanfaatkan momen kedatangan Presiden Amerika Serikat BARAK OBAMA ke Indonesia, namun tidak ada pembahasan tentang bagaimana cara untuk memanfaatkan momen tersebut ;

Bahwa keesokan harinya (Senin), Terdakwa bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, MUFLIH, AHMAD MAULANA Alias CANON dan ILHAM menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi untuk keperluan mempertontonkan video latihan asykari/militer bersenjata api di Aceh dengan maksud agar HARYADI USMAN sebagai salah satu donatur percaya kalau uang Infaq atau dana bantuannya benar-benar dimanfaatkan untuk latihan asykari/militer bersenjata api untuk kepentingan Jihad. Rombongan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau milik inventaris Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta dan tiba di rumah HARYADI USMAN pada sekitar jam 08.00 Wib ; Setelah selesai sarapan pagi di rumah HARYADI USMAN kemudian Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menyampaikan kepada HARYADI USMAN tentang maksud kedatangannya untuk mempertontonkan video handycam yang dibawa oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, selanjutnya HARYADI USMAN menyiapkan ruangan kamar tidur yang ada di lantai dua rumahnya ; Setelah ruangan telah disiapkan oleh HARYADI USMAN, Terdakwa bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID diajak oleh HARYADI USMAN menuju ke salah satu kamar utama yang ada di lantai dua rumahnya ; Sebelum pemutaran video tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR memberikan penjelasan awal kepada HARYADI USMAN bahwa "INI HASIL YANG KITA MAKSUD" ; Setelah itu di dalam kamar tersebut, HARYADI USMAN mengaktifkan televisi 21 Inc sedangkan LUTHFI

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 17 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidaroh Alias UBAID mempersiapkan serta menghubungkan kabel AV (Audio Visual) dari handycam ke televisi ; Kemudian memutar video handycam dan mempertontonkan video tersebut kepada HARYADI USMAN yang meliput kegiatan latihan asykar /militer bersenjata api di Aceh seperti halnya ketika dipertontonkan di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta ; Hal ini dilakukan untuk meyakinkan HARYADI USMAN sebagai salah satu donatur kalau dana yang diberikannya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan Jihad dengan melakukan pelatihan asykar /militer bersenjata api di Aceh ;

Bahwa kemudian Terdakwa menghadiri pengajian mudiriyah Jakarta Selatan di rumah dr. SYARIF USMAN (selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid mudiriyah Jakarta Selatan) yang beralamat di Rangkas Pendeglang Banten dan dalam acara tersebut hadir Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai pemberi tausiyah ; Pengajian tersebut selain dihadiri terdakwa juga dihadiri anggota Jamaah Anshorut Tauhid mudiriyah Jakarta Selatan lainnya antara lain MUHSIN selaku Ketua Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan dan juga merangkap sebagai Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, ABDULLAH selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan, WENDI selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan, UNTUNG selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan ;

Bahwa setelah acara pengajian selesai, kemudian Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan dr. SYARIF USMAN mengadakan pembicaraan khusus yang intinya Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR meminta bantuan dana Infaq dari dr. SYARIF USMAN untuk Jihad Fisabilillah, yang saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR mengatakan "KAMI ADA PROGRAM JIHAD YANG MEMBUTUHKAN DANA YANG BANYAK, KALAU ADA KELEBIHAN REJEKI, BISA DI INFAQ KEPADA KAMI", dan tanggapan dr. SYARIF USMAN saat itu adalah mengatakan "INSYA ALLAH" ;

Bahwa sekitar tanggal 10 Pebruari 2010 sekitar jam 08.00 Wib dr. SYARIF USMAN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa dana Fisabilillah sudah ada dan menawarkan untuk mengantar sendiri ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta ; Hari itu juga sekitar jam 13.00 Wib dr. SYARIF USMAN datang menemui Terdakwa di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Toyota kijang Innova warna coklat dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; Setelah tiba di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, kemudian Terdakwa mengajak dr. SYARIF USMAN untuk masuk ke dalam kamar tidur Ustad ABU BAKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid untuk menemui LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID yang sedang berada di kamar tersebut ; Selanjutnya di kamar tersebut Terdakwa menyampaikan kepada dr. SYARIF USMAN bahwa sesuai pesan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR jika sudah ada dana Fisabilillah agar diserahkan langsung kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, sambil Terdakwa menunjuk ke arah LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID ; Saat itu juga dr. SYARIF USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID sambil dr. SYARIF USMAN berpesan "apabila ada dana lagi Insyah Allah akan memberikan lagi" ;

Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID memasukkannya ke dalam tas miliknya ; Dan untuk meyakinkan dr. SYARIF USMAN kalau dana Infaq benar-benar dimanfaatkan untuk Jihad fisabilillah, maka pada hari itu juga sekitar jam 13.30 Wib, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID mempertontonkan video handycam kepada dr. SYARIF USMAN ; Dimana tayangan video yang ditonton tersebut berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) jam yang berisi tentang kegiatan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh yaitu antara lain ; kegiatan latihan fisik, latihan menembak menggunakan senjata antara lain jenis AK-47 dan M16, tausiyah-tausiyah tentang Jihad yang antara lain disampaikan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, serta nyanyian syair tentang riwayat perang sabil ;

Bahwa sekitar dua hari kemudian, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama ZIAD Alias DENI dan JAJA Alias SLAMET berangkat dari kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk kembali ke Aceh melalui penerbangan Lion Air Jakarta dengan diantar oleh MUNASIKIN ; Dan pada saat berangkat ke Aceh, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID membawa semua uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut untuk keperluan Jihad dan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh ;

Bahwa setelah satu minggu penyerahkan dana yang pertama, kemudian dr. SYARIF USMAN menelpon Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa sudah ada dana tambahan yang terkumpul ; Dan saat itu dr. SYARIF USMAN menawarkan untuk mengantar sendiri ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) di Jalan Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kemudian dr. SYARIF USMAN datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna coklat ; Pada saat itu yang ada di kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta Selatan yaitu SOLEH (penjaga kantor) bersama Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan dr. SYARIF USMAN ; Kemudian Terdakwa mengajak dr.

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 19 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF USMAN menuju ruangan tamu kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, di ruangan tamu tersebut dr. SYARIF USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ada dalam sebuah bungkus kertas. Setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dr. SYARIF USMAN berpamitan pulang kepada Terdakwa, dan uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam laci meja komputer di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) ;

Bahwa dana-dana yang dikumpulkan Terdakwa yang berasal dari HARYADI USMAN dan dr. SYARIF USMAN tersebut kemudian dipergunakan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dan kelompoknya yang berjumlah 40 (empat puluh) orang untuk kegiatan pelatihan asykari/militer bersenjata api di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, diantaranya untuk membeli senjata-senjata api jenis AK-47 dan M-16 beserta amunisinya ; Dan kemudian pelatihan asykari/militer bersenjata api tersebut diketahui oleh aparat kepolisian, dimana dalam pengejaran yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dan kelompoknya yang membawa persenjataan melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan kepada aparat kepolisian ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS AMIR FALAH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari sampai dengan Pebruari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional,* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada awalnya kenal dengan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID pada tahun 2008, saat itu pertama kali bertemu di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Ngruki Solo dalam rangka perumusan nama organisasi pasca pengunduran diri Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dari keanggotaan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) ; Dalam pertemuan itu telah disepakati nama organisasi baru yaitu Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), yang kemudian memutuskan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Amir Jamaah dari organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tingkat Pusat yang berkantor di Solo ; Dan yang hadir dalam perumusan nama organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tersebut antara lain terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, Ustad AFIF ABDUL MAJID, LUTHFI HAIDAROH, ABU THOLUT, ABDURRAHMAN, ABDURRAHIM (anak Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR) dan AKHWAN ;

Bahwa kemudian pada tahun 2009 Terdakwa diangkat oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) untuk wilayah Jakarta. Dan sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta terdakwa mengetahui adanya kegiatan dalam program I'dad (persiapan atau latihan asyari/militer) dan Jihad Fisabilillah di Aceh. Dimana dalam program I'dad tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR telah mengkoordinir langsung kegiatan pencarian dan pengumpulan dana melalui para Amir Jamaah Anshorut Tauhid wilayah, yaitu melalui AHMAD SUHAEBI Alias MAMAT selaku Amir wilayah Banten, AKHWAN selaku Amir wilayah Jawa Timur, YAHYA Alias YOYO selaku Amir wilayah Jawa Barat, AFIF ABDUL MAJID selaku Amir wilayah Jawa Tengah dan termasuk terdakwa selaku Amir wilayah Jakarta ;

Bahwa sekitar minggu pertama bulan Januari 2010 di rumah makan Arab bernama "Abu Nawas" di Kampung Melayu diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, HARYADI USMAN, Isteri HARYADI USMAN (bernama HENING), HENDRO SULTHONI (sebagai sopir / anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Selatan), SYAHRUDIN (Ketua Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Barat), AHMAD MAULANA Alias CANON (anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Barat yang sering mendampingi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR bila berada di Jakarta) ;

Bahwa kemudian di salah satu ruangan rumah makan tersebut, Terdakwa bersama HARYADI USMAN serta HENING (Isteri HARYADI USMAN) mendengarkan arahan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR tentang kebutuhan dana untuk Jihad Fisabilillah, namun saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR belum mengatakan dimana tempat untuk berjihad ; Pada saat mendengar arahan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, beberapa anggota rombongan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR yaitu HENDRO

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 21 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULTHONI, SYAHRUDIN dan AHMAD MAULANA Alias CANON tidak berada dalam ruangan pertemuan tersebut dan mereka menunggu di luar ruangan makan. Arahan dari Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR yang disampaikan kepada HARYADI USMAN adalah "KAMI AKAN ADA PROGRAM JIHAD YANG MEMBUTUHKAN DANA BESAR, KALAU BISA ANTUM MEMBANTU DANA JIHAD INI...SEBESAR-BESAR PAHALA INFAQ ADALAH INFAQ FISABILILLAH", jawaban HARYADI USMAN atas penyampaian dan permintaan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR adalah "INSYAH ALLAH" ; Setelah pertemuan selesai kemudian Terdakwa bersama rombongan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR langsung menuju ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sedangkan HARYADI USMAN bersama Isterinya berpamitan kembali ke Bekasi;

Bahwa kemudian sekitar minggu ke dua bulan Januari 2010, HARYADI USMAN menelpon Terdakwa melalui handphone, dimana dalam pembicaraan telpon tersebut HARYADI USMAN meminta Terdakwa agar esok harinya datang ke rumah HARYADI USMAN untuk mengambil amanah yang diminta oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, dan Terdakwa menjawab "IYA...INSYAH ALLAH" ;

Bahwa ke esokan harinya pada sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI (sebagai sopir) menggunakan mobil Super Kijang warna hijau milik Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi untuk mengambil uang sebagaimana telah dijanjikan oleh HARYADI USMAN sebelumnya. Tiba di rumah HARYADI USMAN, Terdakwa sudah ditunggu HARYADI USMAN bersama Istrinya bernama HENING diruangan tamu ; Dan diruangan tamu tersebut, HARYADI USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ; Uang tersebut berada dalam sebuah tas bertuliskan NOKIA warna biru putih, dan saat menyerahkan uang tersebut, HARYADI USMAN mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG SAMPAIKAN AMANAH YANG DIMINTA USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR" ; Saat itu Terdakwa sempat melihat uang yang ada dalam tas tersebut adalah uang kertas pecahan seratus ribu rupiah namun Terdakwa tidak menghitung uang tersebut karena HARYADI USMAN telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut berjumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari HARYADI USMAN, kemudian Terdakwa menghubungi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR melalui handphonenya yang mana saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sedang mengadakan pengajian dan



pertemuan rutin di Tasikmalaya ; Dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Terdakwa mengatakan akan menemui Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di Tasikmalaya dan Ustad ABB menyetujuinya ; Setelah berpamitan pada HARYADI USMAN dan Isterinya, kemudian Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI berangkat dari rumah HARYADI USMAN menuju ke Tasikmalaya dengan menggunakan mobil sedan warna hitam milik HARYADI USMAN yang dipinjamkan kepada Terdakwa ;

Bahwa kemudian Terdakwa tiba di Tasikmalaya pada sekitar jam 17.00 Wib, dan langsung menuju ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Wilayah Jawa Barat di Jl. Martadinata Kota Tasikmalaya untuk menemui langsung Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ; Pada saat bertemu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jawa Barat di Tasikmalaya, saat itu Terdakwa diajak oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR masuk ke salah satu ruangan / kamar tidur yang ada di kantor tersebut dan di kamar tersebut Terdakwa menyerahkan langsung uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ; Setelah menerima uang dari Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menelpon HARYADI USMAN untuk mengucapkan terima kasih ; Setelah itu Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI dan RUDIONO berpamitan kembali ke Jakarta, sedangkan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR masih melanjutkan acara pengajian bulanan di wilayah Tasikmalaya ;

Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada ABU BAKAR BA'ASYIR, kemudian HARYADI USMAN kembali menelpon Terdakwa melalui handphone dengan nomor yang sama seperti sebelumnya dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *“ada amanah untuk Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, dan tolong diambil di rumah saya”* ; Dan keesokan harinya Terdakwa mengajak ILHAM dan ANDRI (sebagai Kepala Rumah Tangga di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta) menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau dengan Nomor Polisi B 1643 AC milik Inventaris Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta ; Dan Terdakwa sampai di rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi sekitar jam 09.00 Wib kemudian terdakwa bersama ANDRI dipersilahkan masuk dan duduk di ruangan tamu, sedangkan ILHAM menunggu di teras depan rumah HARYADI USMAN ; Selanjutnya HARYADI USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dihadapan HENING (Isteri HARYADI USMAN) dan ANDRI ; Uang tersebut terbungkus dalam kantong kertas, dan setelah menerima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 23 dari 131 Hal



Terdakwa bersama ANDRI dan ILHAM berpamitan untuk kembali ke Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Bahwa selama kurang lebih dua minggu uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan sementara di dalam laci meja komputer yang ada di dalam ruangan kerja Terdakwa di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ; Dan sekitar awal bulan Pebruari 2010 kemudian uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut di serahkan Terdakwa kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ; Dan saat penyerahan uang tersebut LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama DENI Alias ZIAD sedang berada di Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta dalam rangka untuk bertemu dengan Ustad ABU BAKAR BA'SYIR ; Pada malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menyerahkan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ; Pada saat itu MUFLIH dan DENI Alias ZIAD menyaksikan Penyerahan uang oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID karena mereka berada di kamar yang sama dengan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ;

Bahwa keesokan harinya pada sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, dilakukan pemutaran Video melalui handycam yang di bawa oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dari Aceh. LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID menghubungkan handycam tersebut ke televisi warna (14 Inc) dan yang menyaksikan tayangan video tersebut antara lain Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, DENI Alias ZIAD dan MUFLIH ; Dimana tayangan video yang berdurasi kurang lebih 1 (satu) jam tersebut berisi tentang kegiatan latihan Asy kari/militer bersenjata api di Aceh yaitu antara lain kegiatan latihan fisik, latihan menembak menggunakan senjata api antara lain jenis AK-47 dan M16, tausiyah-tausiyah tentang Jihad yang antara lain disampaikan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, serta nyanyian syair tentang riwayat perang sabil ;

Bahwa selesai menonton video tersebut, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan DENI Alias ZIAD masih melanjutkan pembicaraan, dimana LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID meminta kesediaan Ustad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU BAKAR BA'ASYIR untuk menjadi Amir dalam Tandzim kelompok asykari yang sedang melaksanakan I'dad (latihan asykari) di Aceh ; Dan juga LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID menyampaikan kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR tentang kekurangan dana untuk Jihad Fisabilillah di Aceh ; Kemudian LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID meminta Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR untuk datang ke Aceh dalam rangka menghadiri pertemuan lintas tandzim (kelompok) yang akan diadakan di Aceh ; Dan saat pertemuan tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR meminta LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID agar memanfaatkan momen kedatangan Presiden Amerika Serikat BARAK OBAMA ke Indonesia, namun tidak ada pembahasan tentang bagaimana cara untuk memanfaatkan momen tersebut ;

Bahwa keesokan harinya (Senin), Terdakwa bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, MUFLIH, AHMAD MAULANA Alias CANON dan ILHAM menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi untuk keperluan mempertontonkan video latihan asykari/militer bersenjata api di Aceh dengan maksud agar HARYADI USMAN sebagai salah satu donatur percaya kalau uang Infaq atau dana bantuannya benar-benar dimanfaatkan untuk latihan asykari/militer bersenjata api untuk kepentingan Jihad ; Rombongan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau milik inventaris Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta dan tiba di rumah HARYADI USMAN pada sekitar jam 08.00 Wib ; Setelah selesai sarapan pagi di rumah HARYADI USMAN kemudian Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menyampaikan kepada HARYADI USMAN tentang maksud kedatangannya untuk mempertontonkan video handycam yang dibawa oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, selanjutnya HARYADI USMAN menyiapkan ruangan kamar tidur yang ada di lantai dua rumahnya ; Setelah ruangan telah disiapkan oleh HARYADI USMAN, Terdakwa bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID diajak oleh HARYADI USMAN menuju ke salah satu kamar utama yang ada di lantai dua rumahnya ; Sebelum pemutaran video tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR memberikan penjelasan awal kepada HARYADI USMAN bahwa "INI HASIL YANG KITA MAKSUD" ; Setelah itu di dalam kamar tersebut, HARYADI USMAN mengaktifkan televisi 21 Inc sedangkan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID mempersiapkan serta menghubungkan kabel AV (Audio Visual) dari handycam ke televisi. Kemudian memutar video handycam dan mempertontonkan video tersebut kepada HARYADI USMAN yang meliput kegiatan latihan asykari /militer bersenjata api di Aceh seperti halnya ketika dipertontonkan di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 25 dari 131 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYADI USMAN sebagai salah satu donatur kalau dana yang diberikannya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan Jihad dengan melakukan pelatihan asykari/militer bersenjata api di Aceh ;

Bahwa kemudian Terdakwa menghadiri pengajian mudiriyah Jakarta Selatan di rumah dr. SYARIF USMAN (selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid mudiriyah Jakarta Selatan) yang beralamat di Rangkas Pendeglang Banten dan dalam acara tersebut hadir Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai pemberi tausiyah. Pengajian tersebut selain dihadiri terdakwa juga dihadiri anggota Jamaah Anshorut Tauhid mudiriyah Jakarta Selatan lainnya antara lain MUHSIN selaku Ketua Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan dan juga merangkap sebagai Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, ABDULLAH selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan, WENDI selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan, UNTUNG selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan ;

Bahwa setelah acara pengajian selesai, kemudian Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan dr. SYARIF USMAN mengadakan pembicaraan khusus yang intinya Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR meminta bantuan dana Infaq dari dr. SYARIF USMAN untuk Jihad Fisabilillah, yang saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR mengatakan "KAMI ADA PROGRAM JIHAD YANG MEMBUTUHKAN DANA YANG BANYAK, KALAU ADA KELEBIHAN REJEKI, BISA DI INFAQ KEPADA KAMI", dan tanggapan dr. SYARIF USMAN saat itu adalah mengatakan "INSYA ALLAH" ;

Bahwa sekitar tanggal 10 Pebruari 2010 sekitar jam 08.00 Wib dr. SYARIF USMAN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa dana Fisabilillah sudah ada dan menawarkan untuk mengantar sendiri ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta ; Hari itu juga sekitar jam 13.00 Wib dr. SYARIF USMAN datang menemui Terdakwa di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Toyota kijang Innova warna coklat dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; Setelah tiba di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, kemudian Terdakwa mengajak dr. SYARIF USMAN untuk masuk ke dalam kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid untuk menemui LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID yang sedang berada di kamar tersebut ; Selanjutnya di kamar tersebut Terdakwa menyampaikan kepada dr. SYARIF USMAN bahwa sesuai pesan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR jika sudah ada dana Fisabilillah agar diserahkan langsung kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, sambil terdakwa menunjuk ke arah LUTHFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAI DAROH Alias UBAID ; Saat itu juga dr. SYARIF USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada LUTHFI HAI DAROH Alias UBAID sambil dr. SYARIF USMAN berpesan “apabila ada dana lagi Insyah Allah akan memberikan lagi” ;

Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian LUTHFI HAI DAROH Alias UBAID memasukkannya ke dalam tas miliknya ; Dan untuk meyakinkan dr. SYARIF USMAN kalau dana Infaq benar-benar dimanfaatkan untuk Jihad fisabilillah, maka pada hari itu juga sekitar jam 13.30 Wib, LUTHFI HAI DAROH Alias UBAID mempertontonkan video handycam kepada dr. SYARIF USMAN. Dimana tayangan video yang ditonton tersebut berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) jam yang berisi tentang kegiatan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh yaitu antara lain ; kegiatan latihan fisik, latihan menembak menggunakan senjata antara lain jenis AK-47 dan M16, tausiyah-tausiyah tentang Jihad yang antara lain disampaikan oleh LUTHFI HAI DAROH Alias UBAID, serta nyanyian syair tentang riwayat perang sabil ;

Bahwa sekitar dua hari kemudian, LUTHFI HAI DAROH Alias UBAID bersama ZIAD Alias DENI dan JAJA Alias SLAMET berangkat dari kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk kembali ke Aceh melalui penerbangan Lion Air Jakarta dengan diantar oleh MUNASIKIN. Dan pada saat berangkat ke Aceh, LUTHFI HAI DAROH Alias UBAID membawa semua uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut untuk keperluan Jihad dan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh ;

Bahwa setelah satu minggu menyerahkan dana yang pertama, kemudian dr. SYARIF USMAN menelpon terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa sudah ada dana tambahan yang terkumpul ; Dan saat itu dr. SYARIF USMAN menawarkan untuk mengantar sendiri ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) di Jalan Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ; Kemudian dr. SYARIF USMAN datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna coklat. Pada saat itu yang ada di kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta Selatan yaitu SOLEH (penjaga kantor) bersama Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan dr. SYARIF USMAN ; Kemudian Terdakwa mengajak dr. SYARIF USMAN menuju ruangan tamu kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, di ruangan tamu tersebut dr. SYARIF USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ada dalam sebuah bungkusan kertas ; Setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dr. SYARIF USMAN berpamitan pulang kepada

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 27 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam laci meja komputer di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) ;

Bahwa dana-dana yang dikumpulkan Terdakwa yang berasal dari HARYADI USMAN dan dr. SYARIF USMAN tersebut kemudian dipergunakan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dan kelompoknya yang berjumlah 40 (empat puluh) orang untuk kegiatan pelatihan asykari/militer bersenjata api di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, diantaranya untuk membeli senjata-senjata api jenis AK-47 dan M-16 beserta amunisinya ; Dan kemudian pelatihan asykari/militer bersenjata api tersebut diketahui oleh aparat kepolisian, dimana dalam pengejaran yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dan kelompoknya yang membawa persenjataan melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan kepada aparat kepolisian ; Akibat adanya baku tembak tersebut telah menimbulkan suasana mencekam dan rasa ketakutan bagi warga Desa Lamkabeu Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar ; Dan baku tembak tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, dimana anggota aparat kepolisian yang meninggal berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang dari warga masyarakat Desa Lamkabeu, sedangkan anggota aparat kepolisian yang mengalami luka tembak sebanyak 11 (sebelas) orang ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS AMIR FALAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari sampai dengan Pebruari 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk*

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada awalnya kenal dengan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID pada tahun 2008, saat itu pertama kali bertemu di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Ngruki Solo dalam rangka perumusan nama organisasi pasca pengunduran diri Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dari keanggotaan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) ; Dalam pertemuan itu telah disepakati nama organisasi baru yaitu Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), yang kemudian memutuskan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Amir Jamaah dari organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tingkat Pusat yang berkantor di Solo ; Dan yang hadir dalam perumusan nama organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tersebut antara lain Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, Ustad AFIF ABDUL MAJID, LUTHFI HAIDAROH, ABU THOLUT, ABDURRAHMAN, ABDURRAHIM (anak Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR) dan AKHWAN ;

Bahwa kemudian pada tahun 2009 Terdakwa diangkat oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) untuk wilayah Jakarta ; Dan sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta Terdakwa mengetahui adanya kegiatan dalam program I'dad (persiapan atau latihan asyari/militer) dan Jihad Fisabilillah di Aceh ; Dimana dalam program I'dad tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR telah mengkoordinir langsung kegiatan pencarian dan pengumpulan dana melalui para Amir Jamaah Anshorut Tauhid wilayah, yaitu melalui AHMAD SUHAEBI Alias MAMAT selaku Amir wilayah Banten, AKHWAN selaku Amir wilayah Jawa Timur, YAHYA Alias YOYO selaku Amir wilayah Jawa Barat, AFIF ABDUL MAJID selaku Amir wilayah Jawa Tengah dan termasuk Terdakwa selaku Amir wilayah Jakarta ;

Bahwa sekitar minggu pertama bulan Januari 2010 di rumah makan Arab bernama "Abu Nawas" di Kampung Melayu diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, HARYADI USMAN, Isteri HARYADI USMAN (bernama HENING), HENDRO SULTHONI (sebagai sopir / anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Selatan), SYAHRUDIN (Ketua Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Barat), AHMAD MAULANA Alias CANON (anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Barat yang sering mendampingi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR bila berada di Jakarta) ;

Bahwa kemudian di salah satu ruangan rumah makan tersebut, Terdakwa bersama HARYADI USMAN serta HENING (Isteri HARYADI USMAN) mendengarkan arahan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR tentang kebutuhan dana untuk Jihad Fisabilillah, namun saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR belum mengatakan dimana tempat

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 29 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berjihad ; Pada saat mendengar arahan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, beberapa anggota rombongan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR yaitu HENDRO SULTHONI, SYAHRUDIN dan AHMAD MAULANA Alias CANON tidak berada dalam ruangan pertemuan tersebut dan mereka menunggu di luar ruangan makan ; Arahan dari Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR yang disampaikan kepada HARYADI USMAN adalah "KAMI AKAN ADA PROGRAM JIHAD YANG MEMBUTUHKAN DANA BESAR, KALAU BISA ANTUM MEMBANTU DANA JIHAD INI...SEBESAR-BESAR PAHALA INFAQ ADALAH INFAQ FISABILILLAH", jawaban HARYADI USMAN atas penyampaian dan permintaan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR adalah "INSYAH ALLAH" ; Setelah pertemuan selesai kemudian Terdakwa bersama rombongan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR langsung menuju ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sedangkan HARYADI USMAN bersama Isterinya berpamitan kembali ke Bekasi;

Bahwa kemudian sekitar minggu ke dua bulan Januari 2010, HARYADI USMAN menelpon Terdakwa melalui handphone, dimana dalam pembicaraan telpon tersebut HARYADI USMAN meminta terdakwa agar esok harinya datang ke rumah HARYADI USMAN untuk mengambil amanah yang diminta oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, dan Terdakwa menjawab "IYA...INSYAH ALLAH" ;

Bahwa ke esokan harinya pada sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI (sebagai sopir) menggunakan mobil Super Kijang warna hijau milik Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi untuk mengambil uang sebagaimana telah dijanjikan oleh HARYADI USMAN sebelumnya ; Tiba di rumah HARYADI USMAN, Terdakwa sudah ditunggu HARYADI USMAN bersama Istrinya bernama HENING diruangan tamu ; Dan diruangan tamu tersebut, HARYADI USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ; Uang tersebut berada dalam sebuah tas bertuliskan NOKIA warna biru putih, dan saat menyerahkan uang tersebut, HARYADI USMAN mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG SAMPAIKAN AMANAH YANG DIMINTA USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR" ; Saat itu Terdakwa sempat melihat uang yang ada dalam tas tersebut adalah uang kertas pecahan seratus ribu rupiah namun Terdakwa tidak menghitung uang tersebut karena HARYADI USMAN telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut berjumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari HARYADI USMAN, kemudian Terdakwa menghubungi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR melalui handphonenya yang mana saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sedang mengadakan pengajian dan pertemuan rutin di Tasikmalaya ; Dalam pembicaraan melalui handphone tersebut terdakwa mengatakan akan menemui Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di Tasikmalaya dan Ustad ABB menyetujuinya ; Setelah berpamitan pada HARYADI USMAN dan Isterinya, kemudian Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI berangkat dari rumah HARYADI USMAN menuju ke Tasikmalaya dengan menggunakan mobil sedan warna hitam milik HARYADI USMAN yang dipinjamkan kepada Terdakwa ;

Bahwa kemudian Terdakwa tiba di Tasikmalaya pada sekitar jam 17.00 Wib, dan langsung menuju ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Wilayah Jawa Barat di Jl. Martadinata Kota Tasikmalaya untuk menemui langsung Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ; Pada saat bertemu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jawa Barat di Tasikmalaya, saat itu Terdakwa diajak oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR masuk ke salah satu ruangan / kamar tidur yang ada di kantor tersebut dan di kamar tersebut Terdakwa menyerahkan langsung uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ; Setelah menerima uang dari Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menelpon HARYADI USMAN untuk mengucapkan terima kasih ; Setelah itu Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI dan RUDIONO berpamitan kembali ke Jakarta, sedangkan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR masih melanjutkan acara pengajian bulanan di wilayah Tasikmalaya ;

Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada ABU BAKAR BA'ASYIR, kemudian HARYADI USMAN kembali menelpon Terdakwa melalui handphone dengan nomor yang sama seperti sebelumnya dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa "*ada amanah untuk Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, dan tolong diambil di rumah saya*" ; Dan keesokan harinya Terdakwa mengajak ILHAM dan ANDRI (sebagai Kepala Rumah Tangga di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta) menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau dengan Nomor Polisi B 1643 AC milik Inventaris Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta ; Dan Terdakwa sampai di rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi sekitar jam 09.00 Wib kemudian Terdakwa bersama ANDRI dipersilahkan masuk dan duduk di ruangan tamu, sedangkan ILHAM menunggu di teras depan rumah HARYADI USMAN ; Selanjutnya HARYADI USMAN menyerahkan uang tunai

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 31 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dihadapan HENING (Isteri HARYADI USMAN) dan ANDRI ; Uang tersebut terbungkus dalam kantong kertas, dan setelah menerima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa bersama ANDRI dan ILHAM berpamitan untuk kembali ke Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Bahwa selama kurang lebih dua minggu uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan sementara di dalam laci meja komputer yang ada di dalam ruangan kerja terdakwa di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ; Dan sekitar awal bulan Pebruari 2010 kemudian uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut di serahkan Terdakwa kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ; Dan saat penyerahan uang tersebut LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama DENI Alias ZIAD sedang berada di Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta dalam rangka untuk bertemu dengan Ustad ABU BAKAR BA'SYIR ; Pada malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menyerahkan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ; Pada saat itu MUFLIH dan DENI Alias ZIAD menyaksikan Penyerahan uang oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID karena mereka berada di kamar yang sama dengan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ;

Bahwa keesokan harinya pada sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, dilakukan pemutaran Video melalui handycam yang di bawa oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dari Aceh. LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID menghubungkan handycam tersebut ke televisi warna (14 Inc) dan yang menyaksikan tayangan video tersebut antara lain Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, DENI Alias ZIAD dan MUFLIH ; Dimana tayangan video yang berdurasi kurang lebih 1 (satu) jam tersebut berisi tentang kegiatan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh yaitu antara lain kegiatan latihan fisik, latihan menembak menggunakan senjata api antara lain jenis AK-47 dan M16, tausiyah-tausiyah tentang Jihad yang antara lain disampaikan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, serta nyanyian syair tentang riwayat perang sabil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selesai menonton video tersebut, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan DENI Alias ZIAD masih melanjutkan pembicaraan, dimana LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID meminta kesediaan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR untuk menjadi Amir dalam Tandzim kelompok asykari yang sedang melaksanakan I'dad (latihan asykari) di Aceh ; Dan juga LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID menyampaikan kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR tentang kekurangan dana untuk Jihad Fisabilillah di Aceh ; Kemudian LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID meminta Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR untuk datang ke Aceh dalam rangka menghadiri pertemuan lintas tandzim (kelompok) yang akan diadakan di Aceh ; Dan saat pertemuan tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR meminta LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID agar memanfaatkan momen kedatangan Presiden Amerika Serikat BARAK OBAMA ke Indonesia, namun tidak ada pembahasan tentang bagaimana cara untuk memanfaatkan momen tersebut ; Bahwa keesokan harinya (Senin), Terdakwa bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, MUFLIH, AHMAD MAULANA Alias CANON dan ILHAM menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi untuk keperluan mempertontonkan video latihan asykari/militer bersenjata api di Aceh dengan maksud agar HARYADI USMAN sebagai salah satu donatur percaya kalau uang Infaq atau dana bantuannya benar-benar dimanfaatkan untuk latihan asykari/militer bersenjata api untuk kepentingan Jihad ; Rombongan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau milik inventaris Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta dan tiba di rumah HARYADI USMAN pada sekitar jam 08.00 Wib ; Setelah selesai sarapan pagi di rumah HARYADI USMAN kemudian Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menyampaikan kepada HARYADI USMAN tentang maksud kedatangannya untuk mempertontonkan video handycam yang dibawa oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, selanjutnya HARYADI USMAN menyiapkan ruangan kamar tidur yang ada di lantai dua rumahnya ; Setelah ruangan telah disiapkan oleh HARYADI USMAN, Terdakwa bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID diajak oleh HARYADI USMAN menuju ke salah satu kamar utama yang ada di lantai dua rumahnya ; Sebelum pemutaran video tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR memberikan penjelasan awal kepada HARYADI USMAN bahwa "INI HASIL YANG KITA MAKSUD" ; Setelah itu di dalam kamar tersebut, HARYADI USMAN mengaktifkan televisi 21 Inc sedangkan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID mempersiapkan serta menghubungkan kabel AV (Audio Visual) dari handycam ke televisi ; Kemudian memutar video handycam dan

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 33 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertontonkan video tersebut kepada HARYADI USMAN yang meliput kegiatan latihan asykar /militer bersenjata api di Aceh seperti halnya ketika dipertontonkan di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta ; Hal ini dilakukan untuk meyakinkan HARYADI USMAN sebagai salah satu donatur kalau dana yang diberikannya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan Jihad dengan melakukan pelatihan asykar/militer bersenjata api di Aceh ;

Bahwa kemudian Terdakwa menghadiri pengajian mudiriyah Jakarta Selatan di rumah dr. SYARIF USMAN (selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid mudiriyah Jakarta Selatan) yang beralamat di Rangkas Pendeglang Banten dan dalam acara tersebut hadir Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai pemberi tausiyah ; Pengajian tersebut selain dihadiri Terdakwa juga dihadiri anggota Jamaah Anshorut Tauhid mudiriyah Jakarta Selatan lainnya antara lain MUHSIN selaku Ketua Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan dan juga merangkap sebagai Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, ABDULLAH selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan, WENDI selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan, UNTUNG selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan ;

Bahwa setelah acara pengajian selesai, kemudian Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan dr. SYARIF USMAN mengadakan pembicaraan khusus yang intinya Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR meminta bantuan dana Infaq dari dr. SYARIF USMAN untuk Jihad Fisabilillah, yang saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR mengatakan "KAMI ADA PROGRAM JIHAD YANG MEMBUTUHKAN DANA YANG BANYAK, KALAU ADA KELEBIHAN REJEKI, BISA DI INFAQ KEPADA KAMI", dan tanggapan dr. SYARIF USMAN saat itu adalah mengatakan "INSYA ALLAH" ;

Bahwa sekitar tanggal 10 Pebruari 2010 sekitar jam 08.00 Wib dr. SYARIF USMAN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa dana Fisabilillah sudah ada dan menawarkan untuk mengantar sendiri ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta ; Hari itu juga sekitar jam 13.00 Wib dr. SYARIF USMAN datang menemui Terdakwa di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Toyota kijang Innova warna coklat dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; Setelah tiba di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, kemudian Terdakwa mengajak dr. SYARIF USMAN untuk masuk ke dalam kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid untuk menemui LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID yang sedang berada di kamar tersebut ; Selanjutnya di kamar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan kepada dr. SYARIF USMAN bahwa sesuai pesan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR jika sudah ada dana Fisabilillah agar diserahkan langsung kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, sambil Terdakwa menunjuk ke arah LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID ; Saat itu juga dr. SYARIF USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID sambil dr. SYARIF USMAN berpesan “apabila ada dana lagi Insyah Allah akan memberikan lagi” ;

Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID memasukkannya ke dalam tas miliknya. Dan untuk meyakinkan dr. SYARIF USMAN kalau dana Infaq benar-benar dimanfaatkan untuk Jihad fisabilillah, maka pada hari itu juga sekitar jam 13.30 Wib, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID mempertontonkan video handycam kepada dr. SYARIF USMAN. Dimana tayangan video yang ditonton tersebut berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) jam yang berisi tentang kegiatan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh yaitu antara lain ; kegiatan latihan fisik, latihan menembak menggunakan senjata antara lain jenis AK-47 dan M16, tausiyah-tausiyah tentang Jihad yang antara lain disampaikan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, serta nyanyian syair tentang riwayat perang sabil ;

Bahwa sekitar dua hari kemudian, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama ZIAD Alias DENI dan JAJA Alias SLAMET berangkat dari kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk kembali ke Aceh melalui penerbangan Lion Air Jakarta dengan diantar oleh MUNASIKIN ; Dan pada saat berangkat ke Aceh, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID membawa semua uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut untuk keperluan Jihad dan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh ;

Bahwa setelah satu minggu menyerahkan dana yang pertama, kemudian dr. SYARIF USMAN menelpon terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa sudah ada dana tambahan yang terkumpul ; Dan saat itu dr. SYARIF USMAN menawarkan untuk mengantar sendiri ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) di Jalan Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ; Kemudian dr. SYARIF USMAN datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna coklat. Pada saat itu yang ada di kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta Selatan yaitu SOLEH (penjaga kantor) bersama Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan dr.SYARIF USMAN ; Kemudian Terdakwa mengajak dr. SYARIF USMAN menuju ruangan tamu kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, di ruangan tamu tersebut dr. SYARIF USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 35 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ada dalam sebuah bungkus kertas. Setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dr. SYARIF USMAN berpamitan pulang kepada Terdakwa, dan uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam laci meja komputer di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) ;

Bahwa dana-dana yang dikumpulkan Terdakwa yang berasal dari HARYADI USMAN dan dr. SYARIF USMAN tersebut kemudian dipergunakan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dan kelompoknya yang berjumlah 40 (empat puluh) orang untuk kegiatan pelatihan asykari/militer bersenjata api di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, diantaranya untuk membeli senjata-senjata api jenis AK-47 dan M-16 beserta amunisinya. Dan kemudian pelatihan asykari/militer bersenjata api tersebut diketahui oleh aparat kepolisian, dimana dalam pengejaran yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dan kelompoknya yang membawa persenjataan melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan kepada aparat kepolisian ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KELIMA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS AMIR FALAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari sampai dengan Pebruari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang diantaranya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada awalnya kenal dengan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID pada tahun 2008, saat itu pertama kali bertemu di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Ngruki Solo dalam rangka perumusan nama organisasi pasca pengunduran diri Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dari keanggotaan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) ; Dalam pertemuan itu telah disepakati nama organisasi baru yaitu Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), yang kemudian memutuskan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Jamaah dari organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tingkat Pusat yang berkantor di Solo ; Dan yang hadir dalam perumusan nama organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tersebut antara lain Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, Ustad AFIF ABDUL MAJID, LUTHFI HAIDAROH, ABU THOLUT, ABDURRAHMAN, ABDURRAHIM (anak Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR) dan AKHWAN ;

Bahwa kemudian pada tahun 2009 Terdakwa diangkat oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) untuk wilayah Jakarta ; Dan sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta Terdakwa mengetahui adanya kegiatan dalam program I'dad (persiapan atau latihan asyari/militer) dan Jihad Fisabilillah di Aceh ; Dimana dalam program I'dad tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR telah mengkoordinir langsung kegiatan pencarian dan pengumpulan dana melalui para Amir Jamaah Anshorut Tauhid wilayah, yaitu melalui AHMAD SUHAEBI Alias MAMAT selaku Amir wilayah Banten, AKHWAN selaku Amir wilayah Jawa Timur, YAHYA Alias YOYO selaku Amir wilayah Jawa Barat, AFIF ABDUL MAJID selaku Amir wilayah Jawa Tengah dan termasuk Terdakwa selaku Amir wilayah Jakarta ;

Bahwa sekitar minggu pertama bulan Januari 2010 di rumah makan Arab bernama "Abu Nawas" di Kampung Melayu diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, HARYADI USMAN, Isteri HARYADI USMAN (bernama HENING), HENDRO SULTHONI (sebagai sopir / anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Selatan), SYAHRUDIN (Ketua Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Barat), AHMAD MAULANA Alias CANON (anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Barat yang sering mendampingi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR bila berada di Jakarta) ;

Bahwa kemudian di salah satu ruangan rumah makan tersebut, Terdakwa bersama HARYADI USMAN serta HENING (Isteri HARYADI USMAN) mendengarkan arahan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR tentang kebutuhan dana untuk Jihad Fisabilillah, namun saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR belum mengatakan dimana tempat untuk berjihad ; Pada saat mendengar arahan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, beberapa anggota rombongan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR yaitu HENDRO SULTHONI, SYAHRUDIN dan AHMAD MAULANA Alias CANON tidak berada dalam ruangan pertemuan tersebut dan mereka menunggu di luar ruangan makan ; Arahan dari Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR yang disampaikan kepada HARYADI USMAN adalah "KAMI AKAN ADA PROGRAM JIHAD YANG MEMBUTUHKAN DANA BESAR, KALAU BISA ANTUM MEMBANTU DANA JIHAD INI...SEBESAR-BESAR PAHALA INFAQ ADALAH INFAQ FISABILILLAH",

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 37 dari 131 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban HARYADI USMAN atas penyampaian dan permintaan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR adalah "INSYAH ALLAH" ; Setelah pertemuan selesai kemudian Terdakwa bersama rombongan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR langsung menuju ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sedangkan HARYADI USMAN bersama Isterinya berpamitan kembali ke Bekasi;

Bahwa kemudian sekitar minggu ke dua bulan Januari 2010, HARYADI USMAN menelpon Terdakwa melalui handphone, dimana dalam pembicaraan telpon tersebut HARYADI USMAN meminta Terdakwa agar esok harinya datang ke rumah HARYADI USMAN untuk mengambil amanah yang diminta oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, dan Terdakwa menjawab "IYA...INSYAH ALLAH" ;

Bahwa ke esokan harinya pada sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI (sebagai sopir) menggunakan mobil Super Kijang warna hijau milik Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi untuk mengambil uang sebagaimana telah dijanjikan oleh HARYADI USMAN sebelumnya. Tiba di rumah HARYADI USMAN, Terdakwa sudah ditunggu HARYADI USMAN bersama Istrinya bernama HENING diruangan tamu ; Dan diruangan tamu tersebut, HARYADI USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ; Uang tersebut berada dalam sebuah tas bertuliskan NOKIA warna biru putih, dan saat menyerahkan uang tersebut, HARYADI USMAN mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG SAMPAIKAN AMANAH YANG DIMINTA USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR" ; Saat itu Terdakwa sempat melihat uang yang ada dalam tas tersebut adalah uang kertas pecahan seratus ribu rupiah namun Terdakwa tidak menghitung uang tersebut karena HARYADI USMAN telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut berjumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari HARYADI USMAN, kemudian Terdakwa menghubungi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR melalui handphonenya yang mana saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sedang mengadakan pengajian dan pertemuan rutin di Tasikmalaya ; Dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Terdakwa mengatakan akan menemui Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di Tasikmalaya dan Ustad ABB menyetujuinya ; Setelah berpamitan pada HARYADI USMAN dan Isterinya, kemudian Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI berangkat dari rumah HARYADI USMAN menuju ke Tasikmalaya dengan menggunakan mobil sedan warna hitam milik HARYADI USMAN yang dipinjamkan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa tiba di Tasikmalaya pada sekitar jam 17.00 Wib, dan langsung menuju ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Wilayah Jawa Barat di Jl. Martadinata Kota Tasikmalaya untuk menemui langsung Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ; Pada saat bertemu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jawa Barat di Tasikmalaya, saat itu Terdakwa diajak oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR masuk ke salah satu ruangan / kamar tidur yang ada di kantor tersebut dan di kamar tersebut Terdakwa menyerahkan langsung uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ; Setelah menerima uang dari Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menelpon HARYADI USMAN untuk mengucapkan terima kasih ; Setelah itu Terdakwa bersama HENDRO SULTHONI dan RUDIONO berpamitan kembali ke Jakarta, sedangkan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR masih melanjutkan acara pengajian bulanan di wilayah Tasikmalaya ;

Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada ABU BAKAR BA'ASYIR, kemudian HARYADI USMAN kembali menelpon Terdakwa melalui handphone dengan nomor yang sama seperti sebelumnya dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *“ada amanah untuk Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, dan tolong diambil di rumah saya”* ; Dan keesokan harinya Terdakwa mengajak ILHAM dan ANDRI (sebagai Kepala Rumah Tangga di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta) menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau dengan Nomor Polisi B 1643 AC milik Inventaris Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta ; Dan Terdakwa sampai di rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi sekitar jam 09.00 Wib kemudian Terdakwa bersama ANDRI dipersilahkan masuk dan duduk di ruangan tamu, sedangkan ILHAM menunggu di teras depan rumah HARYADI USMAN ; Selanjutnya HARYADI USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dihadapan HENING (Isteri HARYADI USMAN) dan ANDRI ; Uang tersebut terbungkus dalam kantong kertas, dan setelah menerima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa bersama ANDRI dan ILHAM berpamitan untuk kembali ke Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Bahwa selama kurang lebih dua minggu uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan sementara di dalam laci meja komputer yang ada di dalam ruangan kerja Terdakwa di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta di Jl.Warga

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 39 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ; Dan sekitar awal bulan Pebruari 2010 kemudian uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut di serahkan Terdakwa kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ; Dan saat penyerahan uang tersebut LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama DENI Alias ZIAD sedang berada di Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta dalam rangka untuk bertemu dengan Ustad ABU BAKAR BA'SYIR ; Pada malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menyerahkan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ; Pada saat itu MUFLIH dan DENI Alias ZIAD menyaksikan Penyerahan uang oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID karena mereka berada di kamar yang sama dengan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ;

Bahwa keesokan harinya pada sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di ruangan kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, dilakukan pemutaran Video melalui handycam yang di bawa oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dari Aceh ; LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID menghubungkan handycam tersebut ke televisi warna (14 Inc) dan yang menyaksikan tayangan video tersebut antara lain Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, DENI Alias ZIAD dan MUFLIH ; Dimana tayangan video yang berdurasi kurang lebih 1 (satu) jam tersebut berisi tentang kegiatan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh yaitu antara lain kegiatan latihan fisik, latihan menembak menggunakan senjata api antara lain jenis AK-47 dan M16, tausiyah-tausiyah tentang Jihad yang antara lain disampaikan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, serta nyanyian syair tentang riwayat perang sabil ;

Bahwa selesai menonton video tersebut, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan DENI Alias ZIAD masih melanjutkan pembicaraan, dimana LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID meminta kesediaan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR untuk menjadi Amir dalam Tandzim kelompok asykari yang sedang melaksanakan I'dad (latihan asykari) di Aceh ; Dan juga LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID menyampaikan kepada Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR tentang kekurangan dana untuk Jihad Fisabilillah di Aceh ; Kemudian LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID meminta Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR untuk datang ke Aceh dalam rangka menghadiri pertemuan lintas tandzim (kelompok) yang akan diadakan di Aceh ;

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saat pertemuan tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR meminta LUTHFI HAIDARO Alias UBAID agar memanfaatkan momen kedatangan Presiden Amerika Serikat BARAK OBAMA ke Indonesia, namun tidak ada pembahasan tentang bagaimana cara untuk memanfaatkan momen tersebut ;

Bahwa keesokan harinya (Senin), Terdakwa bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, MUFLIH, AHMAD MAULANA Alias CANON dan ILHAM menuju ke rumah HARYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi untuk keperluan mempertontonkan video latihan asykari/militer bersenjata api di Aceh dengan maksud agar HARYADI USMAN sebagai salah satu donatur percaya kalau uang Infaq atau dana bantuannya benar-benar dimanfaatkan untuk latihan asykari/militer bersenjata api untuk kepentingan Jihad ; Rombongan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau milik inventaris Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta dan tiba di rumah HARYADI USMAN pada sekitar jam 08.00 Wib ; Setelah selesai sarapan pagi di rumah HARYADI USMAN kemudian Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menyampaikan kepada HARYADI USMAN tentang maksud kedatangannya untuk mempertontonkan video handycam yang dibawa oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, selanjutnya HARYADI USMAN menyiapkan ruangan kamar tidur yang ada di lantai dua rumahnya. Setelah ruangan telah disiapkan oleh HARYADI USMAN, Terdakwa bersama Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID diajak oleh HARYADI USMAN menuju ke salah satu kamar utama yang ada di lantai dua rumahnya ; Sebelum pemutaran video tersebut Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR memberikan penjelasan awal kepada HARYADI USMAN bahwa "INI HASIL YANG KITA MAKSUD" ; Setelah itu di dalam kamar tersebut, HARYADI USMAN mengaktifkan televisi 21 Inc sedangkan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID mempersiapkan serta menghubungkan kabel AV (Audio Visual) dari handycam ke televisi ; Kemudian memutar video handycam dan mempertontonkan video tersebut kepada HARYADI USMAN yang meliput kegiatan latihan asykari /militer bersenjata api di Aceh seperti halnya ketika dipertontonkan di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta ; Hal ini dilakukan untuk meyakinkan HARYADI USMAN sebagai salah satu donatur kalau dana yang diberikannya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan Jihad dengan melakukan pelatihan asykari/militer bersenjata api di Aceh ;

Bahwa kemudian Terdakwa menghadiri pengajian mudiriyah Jakarta Selatan di rumah dr. SYARIF USMAN (selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid mudiriyah Jakarta Selatan) yang beralamat di Rangkas Pendeglang Banten dan dalam acara tersebut hadir

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 41 dari 131 Hal



Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai pemberi tausiyah ; Pengajian tersebut selain dihadiri Terdakwa juga dihadiri anggota Jamaah Anshorut Tauhid mudiriyah Jakarta Selatan lainnya antara lain MUHSIN selaku Ketua Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan dan juga merangkap sebagai Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, ABDULLAH selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan, WENDI selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan, UNTUNG selaku anggota Jamaah Anshorut Tauhid Mudiriyah Jakarta Selatan ;

Bahwa setelah acara pengajian selesai, kemudian Terdakwa, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dan dr. SYARIF USMAN mengadakan pembicaraan khusus yang intinya Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR meminta bantuan dana Infaq dari dr. SYARIF USMAN untuk Jihad Fisabilillah, yang saat itu Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR mengatakan "KAMI ADA PROGRAM JIHAD YANG MEMBUTUHKAN DANA YANG BANYAK, KALAU ADA KELEBIHAN REJEKI, BISA DI INFAQ KEPADA KAMI", dan tanggapan dr. SYARIF USMAN saat itu adalah mengatakan "INSYA ALLAH" ;

Bahwa sekitar tanggal 10 Pebruari 2010 sekitar jam 08.00 Wib dr. SYARIF USMAN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa dana Fisabilillah sudah ada dan menawarkan untuk mengantar sendiri ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta ; Hari itu juga sekitar jam 13.00 Wib dr. SYARIF USMAN datang menemui Terdakwa di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Jl.Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Toyota kijang Innova warna coklat dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; Setelah tiba di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, kemudian Terdakwa mengajak dr. SYARIF USMAN untuk masuk ke dalam kamar tidur Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid untuk menemui LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID yang sedang berada di kamar tersebut ; Selanjutnya di kamar tersebut Terdakwa menyampaikan kepada dr. SYARIF USMAN bahwa sesuai pesan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR jika sudah ada dana Fisabilillah agar diserahkan langsung kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, sambil Terdakwa menunjuk ke arah LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID ; Saat itu juga dr. SYARIF USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID sambil dr. SYARIF USMAN berpesan "apabila ada dana lagi Insyah Allah akan memberikan lagi" ;

Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID memasukkannya ke dalam tas miliknya ; Dan untuk meyakinkan dr. SYARIF USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun dana Infaq benar-benar dimanfaatkan untuk Jihad fisabilillah, maka pada hari itu juga sekitar jam 13.30 Wib, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID mempertontonkan video handycam kepada dr. SYARIF USMAN. Dimana tayangan video yang ditonton tersebut berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) jam yang berisi tentang kegiatan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh yaitu antara lain ; kegiatan latihan fisik, latihan menembak menggunakan senjata antara lain jenis AK-47 dan M16, tausiyah-tausiyah tentang Jihad yang antara lain disampaikan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID, serta nyanyian syair tentang riwayat perang sabil ;

Bahwa sekitar dua hari kemudian, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID bersama ZIAD Alias DENI dan JAJA Alias SLAMET berangkat dari kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk kembali ke Aceh melalui penerbangan Lion Air Jakarta dengan diantar oleh MUNASIKIN ; Dan pada saat berangkat ke Aceh, LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID membawa semua uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut untuk keperluan Jihad dan latihan Asykari/militer bersenjata api di Aceh ;

Bahwa setelah satu minggu penyerahkan dana yang pertama, kemudian dr. SYARIF USMAN menelpon Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa sudah ada dana tambahan yang terkumpul ; Dan saat itu dr. SYARIF USMAN menawarkan untuk mengantar sendiri ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) di Jalan Warga No.65 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kemudian dr. SYARIF USMAN datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna coklat ; Pada saat itu yang ada di kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Jakarta Selatan yaitu SOLEH (penjaga kantor) bersama Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan dr.SYARIF USMAN ; Kemudian Terdakwa mengajak dr. SYARIF USMAN menuju ruangan tamu kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, di ruangan tamu tersebut dr. SYARIF USMAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ada dalam sebuah bungkusan kertas ; Setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dr. SYARIF USMAN berpamitan pulang kepada Terdakwa, dan uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di dalam laci meja komputer di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) ;

Bahwa dengan adanya kegiatan latihan asykari/militer bersenjata api yang sedang berlangsung di Aceh yang di ketahui Terdakwa setelah menonton video pelatihan asykari/militer yang dipertontonkan oleh LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID di kantor Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta, Terdakwa secara sadar juga mengetahui bahwa dalam video pelatihan asykari/militer bersenjata api yang berlangsung di Aceh tersebut

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 43 dari 131 Hal



terdapat beberapa orang Eks Narapidana Terorisme antara lain LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dan kawan-kawannya, namun hal tersebut dengan sengaja tidak dilaporkan oleh Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS AMIR FALAH kepada Penegak Hukum yang berwenang ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota keberatan (Eksepsi) pada tanggal 16 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya pada tanggal 23 Nopember 2010 ;

Menimbang bahwa, atas eksepsi dari Penasehat Hukum dan Pendapat dari Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim memutus perkara ini dengan putusan sela, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara No.1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa ABDUL HARIS alias HARIS AMIR FALAH ;
- 3 Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi **HENDRO SULTHONI** alias **SULTHON** alias **ABI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dibuatkan Berita Acara dan menanda tangannya setelah dibaca terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi tugasnya membawa mobil kijang (mobil markas Jamaah Anshorut Tauhid) sesuai perintah Ustad Abdul Haris ;
- Bahwa selain mengantar Ustad Haris pernah antar Jamaah Anshorut Tauhid ;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan mereka pada setiap mengantar adalah dakwah ;
- Bahwa saksi pernah membawa Ustad Haris mengajar di rumah Pak Haryadi di Bekasi tiap malam Sabtu pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi dalam satu bulan mengantar Ustad Haris ke rumah Haryadi lebih dari dua kali ;
- Bahwa pertemuan pengajian dirumah Haryadi Usman dilantai dilantai dasar ;
- Bahwa ada masyarakat sekitar yang hadir dalam pengajian dirumah Haryadi Usman ;
- Bahwa saksi mengantar Ustad Haris kerumah Haryadi bersama teman ;
- Bahwa selain baca Qur'an ada ceramah tentang aqidah dan tidak disinggung mengenai pengumpulan dana mengenai jihad fisabilillah ;
- Bahwa saksi menjadi anggota di Jamaah Anshorut Thauhid pada tahun 2008 ;
- Bahwa Jamaah Anshorut Tauhid pusatnya di Solo ;
- Bahwa kelompok Jamaah Anshorut Tauhid dibayar ;
- Bahwa yang baiat saksi adalah Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa posisi Abu Bakar Ba'asyir di Jamaah Anshorut Tauhid sebagai Amir seluruh Jamaah Anshorut Tauhid ;
- Bahwa posisi Terdakwa di Jamaah Anshorut Tauhid sebagai Amir wilayah Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pengumpulan dana untuk fisabilillah ;
- Bahwa saksi datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Selatan seminggu sekali ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 45 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa supir Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Selatan ada saya, Ilham, Munasikim dan siapa saja yang bisa mengantar ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Ustad Haris ke Institut Teknologi Bandung untuk menemui seseorang ;
- Bahwa saksi aktif di mudiriah Jakarta Selatan ;
- Bahwa Amir Mudiriah Jakarta Selatan adalah Pak Muksin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seseorang menunjukkan rekaman kegiatan di Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi sering ketemu Ustad Abu Bakar Ba'asyir di wilayah kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Selatan kalau dipanggil ;
- Bahwa saksi kenal dengan Abu Tholut alias Mustofa alias Ato ketika berada di Masjid Muhajirin dalam rangka mengajar ;
- Bahwa Abu Tholut tidak pernah mengajar jihad fisabilillah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mujahin alias Mustakim sewaktu di MMI ;
- Bahwa saksi kenal dengan Avip dan Abdul Rohim sebagai orang Solo;
- Bahwa saksi pernah mengantar Ustad Abu Bakar Ba'asyir ke rumah dr. Syarif di Rangkas Bitung pada bulan Pebruari 2010 dalam rangka mengisi pengajian berupa silaturahmi mudiriah Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada saat mengantar Ustad Abu Bakar Ba'asyir kerumah dr. Syarif, ada Ustad Haris disana ;
- Bahwa ceramah di kediaman dr. Syarif habis sholat subuh ;
- Bahwa yang memberikan ceramah Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa saksi bersama Abu Bakar Ba'asyir dan Terdakwa menginap di rumah dr. Syarif dan keesokan harinya saksi pulang bersama kurang lebih lima orang ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa dari rumah Haryadi Usman ke Tasikmalaya tahun 2010 ke rumah Haji Abay ;
- Bahwa pada saat di Tasikmalaya ada Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa kami tidak menginap di Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi benar mengantar pada hari Senin pada tanggal 8 Pebruari 2010 pukul tujuh WIB mengantar Ustad Abu Bakar Ba'asyir, Muklih pengawal Ustad Abu Bakar Ba'asyir, Ani, Ubaid pada waktu itu belum saya kenal dan Terdakwa kerumah pak Haryadi Usman dengan mengendarai mobil kijang Inova warna hitam No.Pol B-1909-AJ milik Haryadi Usman dan sekitar pukul 08.00 WIB tiba dirumah Haryadi Usman ;



2 Saksi SOLAHUDIN alias SOLEH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, menanda tangani BAP setelah membaca dan keterangan di BAP sudah benar ;
- Bahwa Jamaah Anshorut Tauhid di deklarasikan pada bulan Ramadhan pada tahun 2008 di Asrama Haji Bekasi ;
- Bahwa pusat Jamaah Anshorut Tauhid di Solo ;
- Bahwa Amir jamaahnya adalah Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan Amir wilayah di Jakarta adalah Ustad Abdul Haris ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yahya Ibrahim, Abu Yusuf alias Mustakim, Abu Tholut dan pernah datang kekantor Jamaah Anshorut Tauhid wilayah Jakarta untuk pertemuan dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dengar pengumpulan dana untuk palestina sewaktu sholat Jum'at ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar program pelatihan militer di aceh ;
- Bahwa saksi anggota Jamaah Anshorut Tauhid Wilayah Jakarta, di Pasar Minggu sejak deklarasi Jamaah Anshorut Tauhid, sekitar bulan Agustus baru menetap di Jamaah Anshorut Tauhid ;
- Bahwa saksi memilih menjadi anggota Jamaah Anshorut Tauhid karena Jamaah Anshorut Tauhid solid, tujuannya benar dan ingin Sunnah ;
- Bahwa peranan saksi di kantor Jamaah Anshorut Tauhid wilayah Jakarta hanya beres-beres dan menyiapkan minuman ;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Pasar Minggu sebulan sekali karena ada pengajian rutin ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 47 dari 131 Hal



- Bahwa saksi kenal dengan Ubaid hanya sebagai tamu kalau datang ;
- Bahwa ketika datang bulan Nopember awal Ubaid bilang dari Solo ;
- Bahwa saksi tidak pernah bicang-bincang dengan Ubaid karena Ubaid dikamar terus tidak pernah keluar kecuali ke kamar mandi dan Sholat ;
- Bahwa Ubaid pernah datang sebagai tamu dua kali pada awal Nopember 2009 dan Pebruari 2010 ;
- Bahwa Ubaid datang pada bulan Nopember 2009 bersama Pak Ilham ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan kedatangan Ubaid menemui Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa Ubaid ketemu dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir pada bulan Nopember 2009 di malam hari ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada kumpul-kumpul di kamar tidurnya Ustad Abu Bakar Ba'asyir, yaitu Terdakwa, Ubaid dan Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan ada orang lain yang datang ketika itu tapi saksi tidak kenal karena ruangan tertutup ;
- Bahwa yang tinggal di kamar tersebut adalah Ustad Abu Bakar Ba'asyir, Ubaid dan satu orang laki-laki ;
- Bahwa Ubaid bulan Pebruari pernah ketemu dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan keduanya mengingap ;
- Bahwa Ubaid jelaskan mengenai kedatangannya hanya untuk silaturahmi saja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Abu Yusuf sebagai teman Ubaid ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mustofa alias Abu Tholut alias Imron tapi pernah datang malam hari ;
- Bahwa saksi kenal dengan Deni Suramto sewaktu bareng dengan Ubaid ;



- Bahwa Abu Yusuf, Abu Tholut dan Deni Sukamto pernah datang misah-misah dan tidak bersamaan dengan Ubaid ;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan dari Abu Yusuf, Abu Tholut dan Deni Sukanto menemui Ustad Abu Bakar Ba'asyir cuma silaturahmi saja bukan urusan pengajian ;
- Bahwa saksi kenal dengan dr. Syarif Usman ketika ditunjukkan foto oleh Penyidik ;
- Bahwa dr. Syarif Usman sekitar awal bulan Pebruari 2010 pernah datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid wilayah Jakarta ingin ketemu dengan Ustad Abdul Haris ;
- Bahwa ketika dr. Syarif Usman ketemu dengan Ustad Abdul Haris disana ada Ubaid ;
- Bahwa dr. Syarif Usman ketemu Ustad Abdul Haris sekitar satu jam ;
- Bahwa dr. Syarif Usman datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid dengan mobil kijang Inova dan tidak menginap ;
- Bahwa saksi melihat ada TV 14 inc di kantor Jamaah Anshorut Tauhid wilayah Jakarta ;
- Bahwa ada Ubaid dan Deni Suramto disana pada saat ada TV 14 inc di kantor Jamaah Anshorut Tauhid wilayah Jakarta ;
- Bahwa Ustad Abdul Haris mengetahui keberadaan TV 14 inc di kantor Jamaah Anshorut Tauhid wilayah Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik TV 14 inc ;
- Bahwa TV 14 inc berada di ruangan Ustad Abu Bakar Ba'asyir tidak begitu lama, karena setelah Ustad Abu Bakar Ba'asyir pergi dari kantor Jamaah Anshorut Tauhid wilayah Jakarta TV 14 inc sudah tidak ada ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 49 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kamar Ustad Abu Bakar Ba'Asyir selalu tertutup karena ruangnya menggunakan pendingin ;

3 Saksi **YASIR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan menandatangani setelah membaca BAP ;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir pernah makan di restaurant kami akhir tahun 2009 selesai renovasi antara Desember, Januari atau Pebruari antara itu kurang lebih ;
- Bahwa Abu Bakar Ba'asyir datang ke restoran Abu Nawas untuk Makan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Abu Bakar Ba'asyir makan dari karyawan yang lain bernama Ahmad Sulaiman yang mengatakan makanan ini untuk rombongan Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa Abu Bakar Ba'asyir datang pada siang hari sekitar Dzuhur ;
- Bahwa setelah itu Abu Bakar Ba'asyir datang lagi pada malam hari pada hari yang sama bersama Habib Riziq dan Munarman menurut keterangan karyawan;
- Bahwa Abu Bakar Ba'asyir makan di lantai satu karena lantai dua di tutup karena masih renovasi ;
- Bahwa kapasitas di ruang makan yang dipakai oleh Abu Bakar Ba'asyir sekitar 10 sampai 15 orang ;
- Bahwa yang bekerja sebagai kasir pada saat itu adalah Miftahul Munir;

4 Saksi **FIR'AINAS**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, menandatangani setelah membaca BAP dan keterangan di BAP benar ;



- Bahwa saksi bekerja sebagai security di rumah makan Abu Nawas ;
- Bahwa yang saksi terangkan di Polisi mengenai Ustad Abu Bakar Ba'asyir karena Ustad Abu Bakar Ba'asyir pernah masuk di restoran Abu Nawas di Jakarta Timur tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir datang ke restoran Abu Nawas pada sore hari sebelum magrib bersama rombongan ;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir pernah datang lagi ke restoran Abu Nawas 3 (tiga) hari setelahnya pada siang hari ;
- Bahwa ada 2 (dua) mobil ketika rombongan Ustad Abu Bakar Ba'asyir datang ke restoran Abu Nawas ;
- Bahwa tugas saksi di restoran Abu Nawas memarkir kendaraan dan melihat orang keluar dari restoran Abu Nawas ;
- Bahwa ada satu perempuan yang ikut rombongan pada saat datang ke restoran Abu Nawas ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari foto ;

5 Saksi **ACHMAD SULAIMAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan menanda tangani setelah membaca BAP ;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir pernah datang ke rumah makan Abu Nawas dua atau tiga tahun yang lalu, sama yang terakhir bulan Januari ;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'syir makan pada saat pertama di lantai 2;
- Bahwa Abu Bakar Ba'asyir saat datang yang terakhir ke rumah makan Abu Nawas bersama sekitar enam sampai delapan orang di ruangan VIP 2 lantai dasar ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 51 dari 131 Hal



- Bahwa yang dilakukan Abu Bakar Ba'syir diruangan VIP 2 adalah makan ;
- Bahwa Habib Riziq pernah datang bersama Ustad Abu Bakar Ba'syir ke restoran Abu Nawas pada malam hari tapi kalau Munarman saya tidak tau datang karena saya sip pagi ;
- Bahwa yang mengatakan Habib Riziq dan munarman pernah datang bersama Ustad Abu Bakar Ba'asyir adalah Helmi ;
- Bahwa saksi di restoran Abu Nawas sebagai kapten restoran dan bertugas mempersilahkan tamu yang datang ;
- Bahwa saksi hanya membukakan pintu utama pada saat rombongan Ustad abu Bakar Ba'asyir datang, yang mengantar keruangan ada waiternya sendiri ;
- Bahwa orang yang datang bersama Ustad Abu Bakar Ba'asyir ada 4 sampai 7 orang ;
- Bahwa saksi tidak ingat ada wanita yang ikut ;
- Bahwa saksi yang merekomendasikan VIP 2 karena ruangan VIP 2 untuk rombongan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan rombongan Ustad Abu Bakar Ba'asyir diruangan VIP 2 karena ruangnya tertutup ;
- Bahwa ukuran ruangan VIP 2 6X6 dan isinya sofa berhadapan segi empat ;
- Bahwa saksi hanya membukakan pintu pada saat rombongan Ustad Abu Bakar Ba'asyir keluar restoran Abu Nawas dan sebelum membukakan pintu saksi salaman dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;

6 Saksi **MIFTAHUL MUNIR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan menanda tangani setelah membaca BAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir beserta rombongannya datang untuk melaksanakan makan siang bersama sekitar akhir tahun 2009 atau awal tahun 2010 saksi tidak ingat hari tanggal dan bulannya, pada saat itu Ustad Abu Bakar Ba'asyir datang bersama rombongan sebanyak sekitar 7 sampai 8 orang ;
- Bahwa pada hari itu saksi sedang bertugas sebagai kasier ;
- Bahwa saksi tidak ingat diantara rombongan Ustad Abu Bakar Ba'asyir tersebut ada yang wanita ;
- Bahwa rombongan Ustad Abu Bakar Ba'asyir datang dirumah makan Abu Nawas pada siang hari ;
 - Bahwa saksi membenarkan struk pembayaran pesanan makanan tertanggal 4 Januari 2010 adalah struk pesanan rombongan Ustad ABU BAKAR BAASYIR dan Terdakwa ;

7 Saksi **FATKHUSSAUFI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan rumah makan Abunawas sebagai waiter (servis atau pelayanan) yang tugas melayani tamu ;
- Bahwa saksi melayani Ustad Abu Bakar Ba'asyir bersama beberapa orang rombongannya datang bertamu di Rumah Makan Abunawas, yaitu sekitar bulan Januari 2010 hadir pada waktu siang hari, kemudian sore harinya datang lagi bersama dengan rombongannya, kemudian datang lagi bersama dengan rombongan keesokan harinya;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir datang dengan rombongan kira-kira sebanyak 7 sampai 8 orang ;
- Bahwa saksi hanya mengantarkan menu sesuai dengan pesanan yang dipesan dan hanya kenal dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa ada perempuan yang ikut dalam rombongan Ustad Abu bakar Ba'asyir ketika datang ke restoran Abu Nawas pada siang hari ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang membayar makanan rombongan Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;

8 Saksi **MOHAMAD ILHAM alias ILHAM Bin SUKARI DARTA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 53 dari 131 Hal



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, menanda tangani setelah membaca BAP dan keterangannya sudah benar ;
 - Bahwa saksi menjadi anggota Jamaah Anshorut Tauhid sejak dideklarasikannya Jamaah Anshorut Tauhid di Bekasi tahun 2008 oleh Amir Jamaah Anshorut Tauhid Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan sebagai ketua Jamaah Anshorut Tauhid wilayah Jakarta adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama Andriansyah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil titipan uang dirumah Abdulah Alkatiri yang beralamat di Condet ;
 - Bahwa saksi mengenal Luthfi Haidaroh alias Ubaid alias Jafar dari Jawa Tengah dan anggota Jamaah Anshorut Tauhid ;
 - Bahwa untuk Luthfi Haidaroh alias Ubaid alias Jafar pernah saksi lihat datang di kantor JAT Jakarta di daerah Pejaten Jakarta Selatan ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pemutaran film/video tersebut karena disuruh Ubaid meminjam TV kepada orang lain dan memasukan TV tersebut ke kamar, namun saksi tidak mengetahui film /video tentang apa yang diputar di dalam kamar tersebut ;
 - Bahwa saksi diminta mengantarkan Ustad Abu Bakar Ba'asyir , Anim Syamsudin, Ustad Haris Amir Falah, Ubaid, Mufli, Maulana alias Canon ke rumah Hariyadi Usman di Narogong Bekasi dan saat kami tiba di rumah Hariyadi Usman, saksi melihat di rumah tersebut telah ada Hariyadi, ibu Hening (istri Hariadi), ibu Inung (istri terdakwa) dan ibu Aisyah (istri ustad Abu Bakar Baasyir) sedang didapur untuk menyiapkan makanan ;
 - Bahwa setelah selesai sarapan pagi saksi lihat Ustad Abu Bakar Ba'asyir, Ubaid, Ustad Haris Amir Falah, dan Hariyadi Usman naik lantai dua rumah Hariyadi Usman;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa televisi tersebut yang digunakan untuk memutar video di Kantor JAT Pejaten sekitar bulan Februari 2010 ;

9 Saksi **LUTHFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dibuatkan Berita Acara, dibaca, ditanda-tangani dan membenarkan semua Isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Benar bahwa Saksi pernah menerima dana dari Ustad Abu Bakar Ba'asyir menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)_di Ngruki Solo untuk dukungan dana dalam rangka survei lokasi latihan asykari (militer) ke Aceh sebagaimana hasil pertemuan antara Saksi dengan Dulmatin dan Abu Tholut, setelah itu, uang yang diserahkan tersebut berada dalam sebuah amplop warna putih, diserahkan kepada THOYIB (Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat di Solo) dan saksi diperintahkan untuk meminta tambahan dana ongkos survei ke Aceh sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Benar bahwa uang tersebut lalu digunakan untuk keperluan survey tempat latihan di pegunungan Jantho, Aceh ;
- Bahwa Saksi juga menerima uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dari Uqbah (Amir Jamaah Anshorut Tauhid Jawa Timur) ;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2009 saksi menerima uang sebesar US\$ 5.000,- (lima ribu dollar amerika serikat) dari Ustad Abu Bakar Ba'asyir di Desa Ngruki Kompleks Pondok Pesantren Al Mukmin Solo untuk keperluan pelatihan militer di Aceh ;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dari Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2009 sekitar jam 14.30 Wib, Ustad Abu Bakar Ba'asyir menelpon saksi melalui handphone dan berpesan agar saksi mengambil uang dari Thoyib (bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa uang tersebut berada dalam sebuah amplop warna coklat, lalu di Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Pusat di Solo, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 55 dari 131 Hal



Mahfud untuk dikirimkan kepada Yahya alias Dulmatin melalui Kantor Pos di Solo, sisanya sejumlah Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) masih tetap saksi pegang sambil menunggu tambahan dana ;

- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir meminta saksi agar menghubungi Abu Yusuf untuk datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta ;
- Bahwa hari itu juga saksi menelpon Abu Yusuf yang ada di Lampung dan meminta Abu Yusuf segera datang ke Jakarta untuk menghadap ABU BAKAR BA'ASYIR di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta yang direncanakan pada keesokan harinya, dalam rangka melaporkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Abu Yusuf bersama Yudi Zulfahri di Aceh ;
- Bahwa saksi juga berpesan kepada Abu Yusuf bahwa esok harinya (pagi) saksi akan menunggunya di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di daerah Pejaten Pasar Minggu ;
- Bahwa setelah menelpon Abu Yusuf, sore itu juga saksi meminta tolong Marko (pengawal Dulmatin) untuk mengantar saksi ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di daerah Pejaten Pasar Minggu ;
- Bahwa setelah tiba di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta saksi bertemu dengan Soleh (penjaga kantor Jamaah Anshorut Jakarta) yang menyampaikan bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir sedang keluar untuk mengisi pengajian di wilayah Jakarta ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 16.00 Wib Ustad Abu Bakar Ba'asyir datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta bersama-sama dengan Muflih (pengawal Ustad Abu Bakar Ba'asyir), ketika bertemu saksi menyampaikan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir yang mana pesan beliau telah saksi sampaikan kepada Abu Yusuf, dan mengatakan bahwa Abu Yusuf sedang dalam perjalanan ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta ;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib, Abu Yusuf tiba di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta dan langsung menemui Ustad Abu Bakar Ba'asyir di dalam kamar, saksi mendampingi Abu Yusuf yang melaporkan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir tentang hasil survei lokasi pelatihan asykari di Aceh yang telah dilakukan Abu Yusuf bersama Yudi Zulfahri pada beberapa minggu sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.00 Wib, saksi bersama Abu Yusuf berpamitan pada Ustad Abu Bakar Ba'asyir untuk kembali ke rumah masing-masing ;
- Bahwa sejak periode bulan Juli 2009 s/d Desember 2009, Uqbah teman kelas Saksi di Mahat Ali An-Nur Solo yang saat itu berada Bima NTB beberapa kali mentransfer uang ke rekening An. Sus Hidayat pada Bank Muamalat dengan jumlah total sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa rekening dan kartu ATM tersebut merupakan pemberian Yahya alias Dulmatin kepada saksi sewaktu saksi berada di rumah kontrakan Yahya alias Dulmatin di daerah Ciputat ;
- Bahwa sebagian dari dana tersebut yaitu sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) saksi tarik dari ATM Bersama di Wilayah Solo untuk saksi serahkan kepada Yahya alias Dulmatin di Jakarta, sedangkan sisanya sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tetap tersimpan pada rekening atas nama Sus Hidayat pada Bank Muamalat ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi simpan di rumah orang tua saksi di Magetan sambil menunggu tambahan sumbangan dari donatur lain ;
- Benar bahwa ketika Saksi berada di rumah Haris alias Saefudin alias Enal Ta'o di Pagar Air, Aceh Besar, bersama dengan Yahya alias Dulmatin, Mahfud, Blackberry, Abu Yusuf dan Thoriq alias Handzolah membahas struktur pelatihan di gunung Jantho Aceh Besar ;
- Bahwa hasil pembahasan saksi disepakati bahwa susunan struktur pelatihan asykar (militer) di pegunungan Jantho yaitu sebagai berikut ; sebagai Ketua Latihan di lokasi Jantho adalah Abu Yusuf, Bagian Logistik adalah Ustad Ardi, Bagian pesenjataan adalah Ustad Mahfud dan saksi sebagai bendahara, sedangkan untuk pembagian regu latihan diserahkan kepada Abu Yusuf yang akan ditentukan di lokasi latihan di pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar ;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2010 sekitar jam 10.00 WIB, saksi bersama Yahya alias Dulmatin berangkat menuju ke Jakarta dengan menggunakan mobil milik Yahya alias Dulmatin yaitu Xenia warna

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 57 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam (Kode Plat B). Lalu dalam perjalanan saksi menelepon Ziyad alias Deni dan meminta agar Ziyad alias Deni datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Pasar Minggu dengan maksud untuk diajak ikut latihan asykari (militer) di Aceh, kemudian saksi bersama Yahya alias Dulmatin melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta untuk menemui Ustad Abu Bakar Ba'asyir selaku penasehat program latihan asykari di Aceh, sekaligus untuk mencari donatur yang bisa membantu dan mendukung dana ;

- Bahwa setelah Tiba di kantor Jamaah Anshorut Tauhid di pasar Minggu Jakarta pada tanggal 6 Februari 2010 sekitar jam 20.00 Wib, saksi turun dari mobil menuju ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid sedangkan Yahya alias Dulmatin melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kontrakkannya di Ciputat, di kantor Jamaah Anshorut Tauhid di Pasar Minggu Jakarta tersebut saksi bertemu dengan penjaga kantor yang bernama Soleh, dan selain Soleh ada juga 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2010, SAKSI melihat Ustad Abu Bakar Ba'asyir telah tiba di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta. Lalu pada sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa Haris Al Falah (Ketua Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta) datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta dan bertemu dengan saksi serta Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa karena Abu Bakar Ba'asyir dan Terdakwa Haris Al Falah sudah tahu tentang maksud kedatangan saksi yaitu untuk melaporkan perkembangan latihan asykari (militer) di Aceh dan juga berkaitan dengan kebutuhan dana pelatihan di Aceh, maka saat itu juga pada sekitar jam 07.15 Wib Terdakwa Haris Al Falah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada saksi di ruangan bagian tengah kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut diketahui oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan Ziyad alias Deni karena berada di ruangan yang sama yaitu di dalam kamar tidur Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2010 tersebut sekitar jam 20.00 Wib, atas permintaan Ustad Abu Bakar Ba'asyir, saksi melaporkan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir tentang perkembangan latihan militer di



Aceh, antara lain dengan cara mempertontonkan rekaman video latihan militer di pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar yang ada dalam handycam merk SONY milik Abu Jibal alias Jaja yang saksi liput di lokasi latihan militer di gunung Jalin Jantho Aceh Besar yang saksi bawa dari Aceh ;

- Bahwa Handycam tersebut saksi hubungkan ke sebuah Televisi 14 inc dengan menggunakan kabel AV (audio visual) ;
- Bahwa pada saat itu yang ikut menonton video di dalam kamar Ustad Abu Bakar Ba'asyir adalah yaitu Ustad Abu Bakar Ba'asyir sendiri, Terdakwa Haris Al Falah, Ziyad alias Deni dan saksi ;
- Bahwa ketika pemutaran video tersebut telah berlangsung sekitar 15 menit, Abu Tholut alias Mustofa alias Ato datang dan langsung masuk ke dalam kamar Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan ikut bersama-sama menonton video latihan militer yang berlangsung di Pegunungan Jantho Aceh Besar. Video tersebut berdurasi selama kurang lebih 1 (satu) jam yang isi dari video tersebut antara lain meliputi : kegiatan olah raga, latihan fisik, latihan menembak, pengenalan dan bongkar pasang senjata api jenis AK dan M16, serta penyampaian syair hikayat perang Sabil oleh Tengku Marzuki serta kegiatan tausyiah yang disampaikan secara bergantian oleh Abu Yusuf, Abu Jibal alias Jaja dan juga saksi sendiri yang intinya memberikan semangat untuk berjihad kepada semua peserta latihan militer ;
- Bahwa setelah mempertontonkan video, membacakan surat titipan dari Abu Yusuf tentang laporan perkembangan latihan asyari di Aceh serta memaparkan konsep struktur organisasi Tandzim Al Qoidah Serambi Mekkah kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir, saksi menyerahkan kembali surat tersebut kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa tanggapan Ustad Abu Bakar Ba'asyir atas rekaman video kegiatan latihan militer di Aceh menyatakan setuju dan memberikan tanggapan positif terhadap rekaman video, juga terhadap surat laporan dari Abu Yusuf dan konsep struktur Tandzim Al Qoidah Serambi Mekah ;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir mengatakan akan mendukung dana namun tidak menyebutkan jumlahnya ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 59 dari 131 Hal



- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2010 sekitar jam 05.00 Wib, Ustad Abu Bakar memberitahukan kepada saksi bahwa pada jam 07.00 Wib nanti ia (Abu Bakar Ba'asyir) akan mengajak saksi pergi ke Bekasi untuk mempertontonkan video latihan militer di Aceh kepada seseorang yang sebelumnya telah membantu dana sekitar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana dana tersebut telah saksi terima dari Ustad Abu Bakar Ba'asyir, namun Ustad Abu Bakar Ba;asyir tidak menyebutkan nama donatur tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2010 sekitar jam 06.00 WIB tersebut, berangkat meninggalkan kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta dengan menggunakan mobil sejenis Toyota Kijang warna hijau milik inventaris Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke Bekasi untuk maksud mempertontonkan video latihan militer kepada Hariyadi Usman di Jl.Narogong Bekasi yang telah mendukung dana untuk keperluan latihan asyari (militer) di Aceh ;
- Bahwa saksi membawa sebuah handycam merk SONY berisi video liputan latihan militer di Aceh yang sebelumnya telah saksi pertontonkan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir, Abu Tholut, Terdakwa Haris Al Falah dan Ziyad ketika di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Pejaten Pasar Minggu ;
- Bahwa di rumah tersebut telah menunggu Hariyadi Usman dan mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya, kemudian rombongan Saksi dan Abu Bakar Ba'asyir sempat kumpul dan makan bersama-sama di ruangan tengah rumah tersebut, selanjutnya Hariyadi Usman mempersilahkan saksi bersama Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan Terdakwa Haris Al Falah menuju ke lantai dua rumah Hariyadi Usman, sedangkan Mufli (pengawal Abu Bakar Ba'asyir) dan Ilham (sopir) menunggu di ruang tamu lantai satu ;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa Haris Al Falah meminta Hariyadi Usman untuk menghidupkan televisi dan kemudian saksi menghubungkan kabel audio visual (A/V) dari handycam merk SONY yang saksi bawa dari Aceh, ke sebuah televisi ukuran besar yang ada di dalam kamar tersebut, selanjutnya saksi mengaktifkan handycam merk SONY dengan cara menekan tombol ON dan kemudian mempertontonkan rekaman video latihan militer di Aceh



kepada Hariyadi Usman dengan maksud untuk meyakinkan bahwa dana infaq yang telah diberikan Hariyadi Usman benar-benar dipergunakan untuk keperluan latihan militer di Aceh ;

- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2010 sekitar jam 08.00 Wib, ketika saksi berada di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, Terdakwa Haris Amir Falah datang ke kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta, namun tidak lama kemudian datang Dokter Syarif usman ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak saksi dan Dokter Syarif Usman untuk masuk ke dalam kamar karena Terdakwa mempertontonkan video latihan militer di Aceh kepada Dokter Syarif Usman dengan maksud untuk meyakinkan Dokter Syarif Usman sebagai salah satu donatur bahwa kelompok saksi benar-benar membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan latihan asykari (militer) yang sedang berlangsung di Aceh. Setelah itu, saksi mempertontonkan video latihan asykari (militer) yang berlangsung di Aceh kepada dokter Syarif Usman melalui handycam yang saksi hubungkan ke televisi 14 Inc yang ada di dalam kamar Ustad Abu Bakar Ba'asyir di kantor **Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta ; continue**
- Bahwa setelah menonton video latihan militer di Aceh, atas petunjuk dan arahan dari Terdakwa, maka dokter Syarif Usman menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Saksi dihadapan Terdakwa Haris Amir Falah ;
- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010, saksi diantar oleh Soleh penjaga kantor Jamaah Anshorut Tauhid ke rumah kontrakan Yahya alias Dulmatin di daerah Ciputat untuk mengantarkan uang tunai sejumlah Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Yahya alias Dulmatin ;
- Bahwa Yahya alias Dulmatin menyuruh saksi agar menemui Abdullah Sonata untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dalam rangka pembelian dan penambahan jumlah senjata api yang akan di pergunakan untuk latihan militer di Aceh yang saksi tarik melalui ATM Muamalat di Banda Aceh dan juga yang saksi tarik tunai di Bank Muamalat Banda Aceh pada tanggal 1 Pebruari 2010, namun karena dana tersebut belum mencukupi jumlah yang akan diserahkan

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 61 dari 131 Hal



kepada Abdullah Sonata maka saksi menarik tambahan dana dari rekening Sus Hidayat melalui ATM Bank Muamalat di wilayah Jakarta pada saat akan menemui Abdullah Sonata ;

- Bahwa saat itu Abdullah Sonata menyampaikan kepada saksi untuk janji bertemu di suatu tempat di wilayah Jakarta (di pinggir jalan), dimana tempatnya akan dipandu oleh Abdullah Sonata melalui handphone;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut (di wilayah Jakarta) ternyata Abdullah Sonata belum ada, sekitar 10 menit kemudian Abdullah Sonata datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak saksi menuju ke sebuah Bank Muamalat yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat Ilham menunggu ;
- Bahwa pada Bank Muamalat tersebut saksi menarik dana secara tunai menggunakan ATM yaitu sejumlah kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah uang telah cukup berjumlah Rp 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) maka uang tersebut saksi serahkan kepada Abdullah Sonata di halaman kantor Bank Muamalat tersebut sesuai perintah Yahya alias Dulmatin, dari tempat tersebut saksi di antar oleh Abdullah Sonata menuju ke tempat Ilham menunggu saksi, selanjutnya saksi bersama Ilham kembali ke Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta di Pejaten Pasar Minggu Jakarta sedangkan Abdullah Sonata pergi sendirian ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010 sekitar jam 13.00 Wib, saksi dan Terdakwa Haris Amir Falah langsung menuju ke kampus ITB untuk menemui Rusdi, salah seorang staf Jamaah Anshorut Tauhid Banten yang sedang kuliah di ITB dalam rangka meminta dukungan dana, namun hingga kembali ke Jakarta pada sekitar jam 13.00 Wib, Rusdi tidak memiliki dana ;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010, saksi bersama-sama Abu Jibal alias Jaja dan Zliyad alias Deni Suramto berangkat dari kantor Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk keberangkatan ke Banda Aceh dengan diantar oleh Munasikin dan Ahmad Maulana alias Canon dengan menggunakan mobil inventaris Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta (Toyota Kijang warna hijau) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada sekitar jam 20.00 Wib, saksi bersama Abu Jibal alias Jaja dan Deni alias Ziyad di jemput oleh tiga orang yaitu Agam, Ali dan Imam Rasyidi alias Yasir yang masing-masing menggunakan sepeda motor. Dari bandara saksi bertiga di bawa ke sebuah ruko di wilayah Ulee Kareng Banda Aceh yang di jaga oleh IMAM RASYIDI alias YASIR, menginap 1(satu) malam ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Februari 2010 sekitar jam 21.00 Wib, menuju ke pintu gerbang Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar untuk kembali bergabung dengan teman-teman peserta latihan militer ;
- Bahwa selanjutnya Abu Rimba memandu perjalanan menuju ke lokasi latihan di pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar. Tiba di lokasi latihan latihan pada tanggal 14 Februari 2010 sekitar jam 08.00 Wib dengan menempuh perjalanan sekitar 10 (sepuluh) jam ;
- Bahwa di lokasi latihan, saksi kembali bergabung dengan peserta lainnya sampai dengan sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa peranan saksi di lokasi pelatihan adalah memberikan tauziah tentang Ibadah, Fiqih dan tentang Jihad melawan Amerika dan sekutunya ;
- Bahwa selain saksi, tauziah juga disampaikan oleh Ustad Abu Yusuf, Abu Jibal alias Jaja dan ustad heru secara bergantian yang intinya adalah memberikan semangat untuk berjihad kepada para peserta latihan militer ;
- Bahwa total uang yang telah diterima saksi sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kami mendukung gerakan Osama Bin Laden ;

10 Saksi **MUHAMAD SOFYAN TSAURI alias ABU AYYASH alias MARWAN,**

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dibuatkan Berita Acara, menanda tangannya setelah selesai dibaca ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 63 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah mantan polisi yang bertugas di Polres Depok dan berhenti karena sakit hati ;
- Bahwa saksi sebagai pemasok senjata api yang dipergunakan dalam pelatihan militer bersenjata (asykari) di Aceh ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi berkenalan dengan orang yang dibawa oleh Azzam yaitu Yudi Zulfahri alias Barra yang berasal dari Aceh ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2009, Yudi Zulfahri alias Barra datang ke Jakarta untuk menemui saksi di rumahnya di Depok dan menyampaikan kepada saksi tentang kendala pengadaan senjata api, saat itu saksi mengatakan kepada Yudi Zulfahri alias Barra bahwa Saksi bersedia membantu untuk mencari jalur pembelian senjata api ;
- Bahwa total senjata api yang dibeli oleh saksi adalah 24 (dua puluh empat) pucuk, masing-masing dari Ahmad Sutrisno berjumlah 23 (dua puluh tiga) pucuk, sedangkan dari Maulana alias Rudi berjumlah 1 (satu) pucuk Revolver S&W, masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

a	AR-15	: 9 (sembilan) pucuk
b	AK-47	: 4 (empat) pucuk
c	AK-58	: 2 (dua) pucuk
d	REVOLVER	: 6 (enam) pucuk
e	FN Browning	: 1 (satu) pucuk
f	Pistol Chalengger	: 1 (satu) pucuk
g	Remington	: 1 (satu) pucuk.

Sedangkan jumlah total peluru yang dibeli Saksi dari AHMAD SUTRISNO berjumlah: 19.999, (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir, masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

a	Kaliber 7,62 mm	: 8.500, butir
b	Kaliber 5,56 mm	: 9.300, butir.
c	Kaliber 11 mm (FN45)	: 1.000, butir.
d	Kaliber 9 mm	: 649, butir.
e	Kaliber 38 mm	: 500, butir.
f	Kaliber 22 mm	: 50, butir.

Sedangkan total magazen berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) buah, yang terdiri dari ; 72 magazen dibeli dari AHMAD SUTRISNO, 17 magazen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari hasil operasi di Aceh pada tahun 2002, dan 4 magazen yang dibawa oleh ABU RINCUNG ke Bireun, dengan rincian sebagai berikut :

- a Magazen AK47 : 41 buah.
- b Magazen M58 : 7 buah.
- c Magazen AR15 : 45 buah.

- Bahwa jumlah uang yang pernah diterima oleh saksi ketika menjual senjata api untuk kepentingan latihan militer (Asykari) di Pegunungan Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar tersebut, baik uang yang diserahkan langsung oleh Yahya alias Dukmatin ataupun orang-orang suruhan Yahya alias Dulmatin dari 24 (dua puluh empat pucuk senjata aktif adalah sebanyak Rp. 325.000.000 (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang Sonata yang menghubungkan saksi dengan Yahya alias Dulamtin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dana untuk membeli senjata ;
- Bahwa survei tempat di Pegunungan Jalin Jantho pada bulan Mei ;
- Bahwa saksi ikut melatih di Pegunungan Jalin Jantho ;
- Bahwa latihan berlangsung selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa tujuan pelatihan untuk ke Palestina dan mendeklarasikan Al Qaeda ;
- Bahwa dalam hal jual beli senjata api dan amunisi saksi tidak memiliki hak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menerima, membeli, menyimpan, membawa, menguasai, memiliki, menjual atau menyerahkan kepada orang lain, senjata api dan atau amunisi / peluru sebagaimana yang dilakukannya dalam kasus ini ;
- Bahwa senjata api yang dijual oleh saksi tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa peluru/amunisi dan magazen senjata api tersebut adalah amunisi / peluru dan magazen senjata api yang dijual oleh saksi kepada orang-orang suruhan Hamzah alias Mansyur alias Yahya Ibrahim alias Dulmatin yaitu Khidir alias Hasan, Ali dan Marko untuk pelatihan

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 65 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



militer bersenjata api (Asykari) di pegunungan Jalin
Kec. Jantho Kab. Aceh Besar ;

- Bahwa saksi mengetahui organisasi Jamaah Anshorut Tauhid yang ketuanya Ustad Abu bakar Ba'asyir ;
- Bahwa saksi pernah ketemu Ustad Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2007 di Griya Tugu Asri Depok, tahun 2008 akhir di Solo dan tahun 2009 di rumah Ustad Abu Bakar Ba'asyir di Solo ;
- Bahwa alasan saksi menemui Ustad Abu Bakar Ba'asyir untuk Sowan dan Silaturahmi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan dari Terdakwa ;

11 Saksi **HARIYADI USMAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan menandatangani BAP setelah selesai dibaca ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir di rumah makan Abu Nawas, Jakarta Timur bulan Januari 2010 dihadiri oleh pula oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir, Terdakwa Haris Amir Falah, istri saya, teman istri saya serta beberapa orang lagi yang menunggu diluar ;
- Bahwa pertemuan tersebut dalam rangka undangan dari Terdakwa ketika Ustad Abu Bakar Ba'asyir ada di Jakarta dan ingin bertemu dengan saksi yang merupakan Jamaah Anshorut Tauhid ;
- Bahwa saat itu saksi berbincang-bincang saat sedang makan siang dan Ustad Abu Bakar Ba'asyir sempat memberikan tausiah tentang keagamaan yang intinya bahwa semua amal ibadah itu baik dan tausiah mengenai ibadah berinfq fisabilah dan saksi menjawab Insya ALLAH akan menyumbangkan dana ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Ustad Abu Bakar Ba'asyir mengatakan ada jihad fisabilallah sehingga memerlukan dana besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada rejeki, saksi menelepon Terdakwa untuk datang kerumah dan mengatakan akan memberikan dana sebagaimana amanah Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan Hendro dan saksi menyerahkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa diruangan sholat untuk Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dana tersebut sudah sampai ke Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa saksi kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan akan menyerahkan dana lagi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Andri ke rumah saksi di Narogong Bekasi, lalu saksi menyerahkan dana kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi berinfaq setelah dapat kontrak kerja ;
- Bahwa infaq dari saksi kepada Terdakwa bukan untuk Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah berinfaq ke yatim piatu ;
- Bahwa pengertian infaq menurut saksi untuk membantu umat muslim
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor JAT dua kali, pertama dalam rangka qurban dan yang kedua menjemput istri Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir datang bersama-sama dengan Terdakwa, Ubaid, lalu mereka meminta agar saksi menyediakan kamar di lantai dua dan televisi untuk menayangkan video ;
- Bahwa Ubaid yang menyetelkan video ;
- Bahwa dalam video yang ditonton saksi tersebut terdapat tayangan latihan militer di sebuah lapangan luas dengan menggunakan senjata api dan terdapat pula tayangan video ketika Ubaid sedang memberikan ceramah sambil duduk dan memegang senjata api ;
- Bahwa setelah diputarkan Video dalam persidangan, saksi membenarkan video tersebut yang saksi saksikan bersama Terdakwa, Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan Ubaid di kamar lantai dua rumah saksi ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 67 dari 131 Hal



- Bahwa saksi tidak menanggapi dari video karena saksi tidak tahu ada rencana pemutaran video ;
- Bahwa saksi telah menjadi anggota Jamaah Anshorut Tauhid baru 6 (enam) bulan, dan saksi dimuadadah, atau diminta berjanji sebagai anggota Jamaah Anshorut Tauhid. Muahadah dilakukan oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir di Ngruki, Solo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Ramadhan, sedangkan dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir, saksi bertemu setelah lebaran tahun 2009, sebelumnya saksi sering mengikuti pengajian-pengajian keliling oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang diserahkan saksi digunakan untuk apa dan Infaq ditujukan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
 - Saksi menerangkan bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asir adalah Amir pusat dari Jamaah Anshorut Tauhid, sedangkan Terdakwa sebagai Amir wilayah Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta Selatan ;

12 Saksi **QOMARUDIN, S.Si alias MUSTAQIM alias ABU ZAHRO alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU YUSUF alias ABU MUSA Bin SAIMUN HADI WINARNO, BA,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan menandatangani BAP setelah selesai dibaca ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ubaid dulu ketika sedang ditahan di Mabes Polri ;
- Bahwa pada bulan November 2009 saksi bersama dengan Yudi Zulfahri alias Barra berangkat menuju ke Aceh dengan menggunakan pesawat dan diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) untuk pembelian senjata api oleh Ubaid dan saksi setelah sampai di Banda Aceh menginap di rumah Agam dan selanjutnya mereka melihat-lihat kondisi kota Banda Aceh kemudian pada saat akan melakukan Survei lokasi di Jantho ternyata kondisi



hujan sangat lebat dan kami tidak jadi melihat lokasi, juga tidak jadi membeli senjata api, dan kemudian Yudi Zulfahri alias Barra meyakinkan saksi bahwa lokasi tersebut sangat cocok maka selanjutnya saksi percaya dan kemudian kami kembali pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang ;

- Bahwa sekitar akhir bulan November 2009 saksi ditelepon oleh Yahya alias Dulmatin untuk datang ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan Yahya alias Dulmatin bersama dengan Ubaid dan saat itu mereka membahas tentang pembagian tugas/kerja dalam rangka pelatihan militer di Aceh antara lain yaitu :
 - a Yahya alias Dulmatin bertugas Untuk membeli dan mencari persenjataan dan amunisi untuk kegiatan pelatihan militer di Aceh ;
 - b LUTHFI HAIDAROH als UBAID als JA'FAR als ADI bertugas mencari dan mengumpulkan dana yang selanjutnya diserahkan kepada YAHYA IBRAHIM als MANSYUR als HAMZAH als DULMATIN ;
 - c Dan saksi (MUSTAQIM als ABU YUSUF) bertugas menyusun program pelatihan militer yang akan diadakan di Aceh ;
- Bahwa saksi pernah menginap di rumah HARIS als ENAL TAO selama 4 (empat) malam dan pada hari kelima datang Yahya alias Dulmatin bersama Joko Sulistyو dan Blackberi dan tak lama kemudian datang Yudi Zulfahri alias Barra' dan Marzuki alias Abu Khotub, atas permintaan Yahya alias Dulmatin kami kembali mengadakan rapat/musyawarah yang dihadiri oleh seluruh yang ada ditempat tersebut kecuali Ibnu Sina dan membicarakan untuk menentukan siapa yang akan dijadikan pimpinan dalam pelaksanaan pelatihan militer dengan hasil rapat sebagai berikut :
 - a Komandan keseluruhan/umum adalah Yahya alias Dulmatin;
 - b Bagian Keuangan adalah Ubaid ;
 - c Bagian Diklat/pelatihan militer saksi sendiri ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 69 dari 131 Hal



- d Bagian logistik Ardi ;
- e Pembantu Umum Yudi Zulfahri als Barra'
merangkap sebagai peserta ;

- Bahwa pelatihan militer di Aceh tersebut diikuti oleh kurang lebih 35 orang peserta, dengan pembagian regu yang menjadi 3 regu, yaitu :

a Regu I :

- 1 SAPTA als ABU MUJAHID
- 2 RAHMAT als BAYU SENO
- 3 MARZUKI als ABU KHOTOB
- 4 ARIF
- 5 ZAINAL MUTTAQIN als ZAKI
- 6 SUNAKIM als AFIF

b REGU II :

- 1 MUNIR als ABU RIMBA
- 2 ALI UMAR als ABU BARO
- 3 ABU ABI
- 4 USTAD KAMAL
- 5 YUDI ZULFAHRI als BARRA'
- 6 ADE MIROZ

c REGU III :

- 1 SURYA als ABU SEMAK BELUKAR
- 2 DENI SULAIMAN als SULE
- 3 USMAN als DAUD
- 4 HENDRA ALI
- 5 AGUS KASDIANTO als HASAN
- 6 GEMA AWAL RAMADHAN als ABU KHIDIR
- 7 TAUFIK HARIANTO als ABU ZAIDAH
- 8 HASBUDDIN als AZZAM

- Bahwa setelah membagi regu, saksi langsung memulai pelatihan militer dan menurut Yahya alias Dulmatin pembukaan pelatihan nanti saja dan 2-3 (dua dan tiga) hari pelaksanaan pelatihan Yahya alias Dulmatin bersama dengan Blackberi turun dari lokasi pelatihan ke Banda Aceh dengan alasan akan mengembalikan mobil rental Avanza yang sebelumnya ditinggal diruko penampungan dan hingga



sampai pelatihan Yahya alias Dulmatin tidak pernah kembali ke lokasi pelatihan kawasan Gunung Jalin Kab. Aceh Besar ;

- Bahwa saksi membuat/menulis surat sebanyak 2 (dua) lembar kertas yang selanjutnya diberikan kepada Ubaid yang menurutnya dengan surat tersebut maka memudahkannya untuk berjumpa dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa Ubaid dan Mang Jaja alias Abu Jibal saat kembali lagi ke lokasi pelatihan, memberitahukan kepada saksi telah memperlihatkan video hasil pelatihan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) minggu dan surat yang saksi tulis kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan juga bahwa mobil milik Mang Jaja alias Abu Jibal sudah laku terjual dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibawa ke lokasi pelatihan sedangkan sisanya diserahkan kepada Yahya alias Dulmatin ;
- Bahwa Marzuki alias Abu Khotub mendapatkan tawaran dari SIRI (panggilan) tentang adanya 5 (lima) pucuk Senjata Api Laras panjang jenis AK dan M-16 dan selanjutnya saksi Ubaid, Ardi dan Joko Sulisty alias Mahfud menyepakati untuk membeli senjata api tersebut, lalu Ubaid menyuruh Yudi Zulfahri alias Barra' untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Yahya alias Dulmatin dan 2 (dua) hari kemudian Yudi Zulfahri alias Barra' kembali ke Banda Aceh membawa uang Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa saksi memerintahkan Joko Sulisty alias Mahfud, marzuki alias Abu Khotub dan Pandu alias Abu Asma untuk menjumpai Yudi Zulfahri alias Barra' dan saksi memberikan 1 (satu) pucuk Senpi laras pendek jenis Revolver kepada Joko Sulisty alias Mahfud, selanjutnya Joko Sulisty alias Mahfud, Marzuki alias Abu Khotub dan Pandu alias Abu Asma bersama dengan Yudi Zulfahri alias Barra' berangkat ke wilayah Peureulak Aceh timur dengan menggunakan 1 unit mobil Kijang Inova rental untuk membeli senjata api tersebut, namun tibanya disana ternyata transaksi pembelian yang pertama gagal, kemudian Joko Sulisty alias Mahfud mendapat tawaran yang kedua pembelian senjata karena ada dugaan aparat telah mengetahui maka transaksi dibatalkan dan selanjutnya mereka

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 71 dari 131 Hal



kembali ke Banda Aceh dan menginap di ruko tempat penampungan sementara peserta pelatihan militer ;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Pebruari 2010, mereka yang tinggal berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dengan dilengkapi 4 (empat) pucuk jenis AK47 dan 6 (enam) pucuk jenis M-16/AR-15 tiba disebuah tempat dan bersembunyi, pada saat ini saksi bersama Ubaid berinisiatif memberikan informasi kepada kelompok mereka yang berada di pulau Jawa yaitu Abdul Hamid melalui SMS sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010, terjadi kontak tembak antara kelompok saksi dan aparat. Pada saat itu, anggota kelompok saksi yang memegang senjata api adalah :

a Marzuki alias Abu Khotub memegang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16/AR-15 ;

b Ardi memegang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16/AR-15 ;

c Saksi memegang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16/AR-15 ;

d Mang Jaja alias Abu Jibal memegang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang AK58 ;

e Ubaid memegang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang AK47;

f Abu Baro memegang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang AK 47 ;

g Joko Sulistyo alias Mahfud memegang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16/AR-15 ;

h Firin alias Rambo memegang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang AK47 ;

i Hendra Ali memegang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16/AR-15 ;

j Pandu alias Abu Asma memegang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16/AR-15 ;

- Bahwa tujuan saksi dan para peserta lainnya mengikuti pelatihan militer di atas pegunungan Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar tersebut adalah secara agama untuk menegakkan kewajiban, untuk mendapatkan fisik yang bagus, mendapatkan ketrampilan dasar dalam bidang militer, untuk bersama-sama mendirikan Negara yang bersyariatkan Islam di Provinsi Aceh dan untuk melakukan teror terhadap orang asing dan kepentingan asing yang berada di Aceh



dengan cara melakukan penembakan terhadap orang asing dengan menggunakan senjata api laras panjang dan pendek yang mereka gunakan sebagai alat latihan militer tersebut, namun keputusan lebih lanjut menunggu perintah Yahya alias Dulmatin dan Ustad Abu Tholut;

- Bahwa saksi membuat surat kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir tersebut adalah atas permintaan Ubaid dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan Ustad Abu Bakar Ba'asyir agar dapat memberikan dana yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan logistik para peserta pelatihan militer dan untuk membeli amunisi/peluru aktif serta membeli persenjataan yang menurut saksi dan Ubaid, Joko Sulistyو alias Mahfud dan Ardi masih sangat kurang ;
- Bahwa rekaman video para peserta sedang melakukan latihan tersebut di ambil/dibuat oleh Ubaid dengan menggunakan Handy Cam Merk SONY yang dibeli oleh Mang Jaja alias Abu Jibal di Medan dengan maksud dan tujuan sebagai dokumentasi dan dakwah (untuk mengajak orang lain yang menonton video tersebut agar bersedia berjihad) ;
- Bahwa Dokumentasi video tersebut dipergunakan untuk bahan laporan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir bahwa benar telah dilakukan pelatihan militer di Aceh dan sarana prasarana pelatihan berupa persenjataan masih kurang ;
- Bahwa sebabnya Aceh dipilih sebagai pusat pelatihan adalah :
 - a Mayoritas penduduk Aceh adalah Muslim ;
 - b Kondisi hutan Aceh yang cukup lebat dan tanah yang subur ;
 - c Kemungkinan diketahui oleh aparat sangat kecil ;
 - d Menurut keterangan Yudi Zulfahri alias Barra' dan Marzuki alias Abu Khotub rakyat Aceh menyambut baik jika dibebaskan dari cengkraman orang kafir ;
 - e Letak Aceh secara geografis yang sangat strategis secara nasional dan internasional karena dekat dengan timur tengah dan direncanakan sebagai tempat didirikannya sebuah negara bersyariatkan Islam secara kaffah (Daulah Islamiyah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, senjata untuk latihan I'DAD ataupun ASYKARI (latihan militer, pengajian, tausiah) di pegunungan Jalin Kec. Jantho Kab Aceh Besar berasal dari Ubaid dan barang-barang tersebut milik bersama (jama'ah) yaitu jenis AK 47, AK 56 (AK

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 73 dari 131 Hal



lipat), M.16/AR, senpi genggam jenis Revolver, Amunisi AK dan M.16/AR ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa senjata api, Saksi membenarkan jenis senjata api tersebut yang digunakan dalam pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh pada bulan Januari 2010 ;

next

13 Saksi **YUDI ZULFARI alias BARRA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan menandatangani BAP setelah selesai dibaca ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2009, saksi pergi ke Jakarta menuju kerumah Muhammad Sofyan alias Abu Ayas di rumah kontrakannya di Depok kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal disana, karena ada perbedaan pendapat saksi pergi ke Bandung untuk mendaftar ikut kuliah bahasa Arab, kemudian saksi mengikuti perkuliahan di Bandung, pada pertengahan bulan September 2009 saksi pulang ke Aceh menjelang Lebaran Idul Fitri ;
- Bahwa pada akhir bulan September 2009, Yahya alias Dulmatin mengajak saksi kembali untuk menindaklanjuti rencana latihan militer bersenjata api (Asykari) di Pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar dan ianya meminta saksi untuk siap membantu program pelatihan Militer bersenjata api (Asykari) yang akan diadakan di Aceh dan Saksi pun menyetujui agar rencana tersebut dilanjutkan, setelah pertemuan tersebut saksi baru melanjutkan perjalanan ke Bandung ;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2009, saksi pindah dari Bandung ke Kelapa Dua Depok untuk menindak lanjut rencana latihan militer bersenjata api (Asykari) dan selanjutnya Saksi memperbaiki hubungan dengan Muhammad Sofyan alias Abu Ayas dengan cara saksi mendatangi Muhammad Sofyan alias Abu Ayas dirumahnya



dan pada saat itu saksi juga mengabarkan bahwa rencana latihan militer bersenjata api (Asykari) di Aceh akan dimulai ;

- Bahwa pada periode Desember 2009 s/d Januari 2010 saksi ada beberapa kali terjadi jual beli senjata api antara saksi dengan Muhammad Sofyan alias Abu Ayas yaitu senjata api laras panjang Jenis AK 47 dan AR 15 (bentuk fisik sama dengan senjata api jenis M16 / generasi pendahulu M16 dan peserta latihan menyebutnya M16) dan juga senjata jenis Pistol Revolver yaitu sebagai berikut :
 - a Pertama kali pada awal bulan Desember 2009, yaitu 1 (satu) pucuk senjata jenis AR15 dan 10 (sepuluh) buah magazen dengan harga Rp.17 juta (tujuh belas juta rupiah) telah diserahkan kepada Yahya alias Dulmatin untuk di bawa ke Aceh dalam rangka latihan militer bersenjata api (Asykari) di Aceh ;
 - b Kedua kali pada bulan Desember 2009, yaitu 1 (satu) pucuk senjata jenis AR15 tidak ada magazen dengan harga Rp.17 juta (tujuh belas juta rupiah), senjata api tersebut serahkan juga kepada Yahya alias Dulmatin untuk dibawa ke Aceh dalam rangka latihan militer bersenjata api (Asykari) ;
 - c Ketiga pada bulan Desember 2009, yaitu 1 (satu) pucuk senjata jenis AK47 dan 10 magazen, dengan harga Rp.17 juta (tujuh belas juta rupiah) senjata api telah diserahkan kepada Yahya alias Dulmatin untuk di bawa ke Aceh dalam rangka latihan militer bersenjata api (Asykari) ;
 - d Keempat kali pada bulan Desember 2009, yaitu 1 (satu) pucuk senjata jenis AR15 tidak ada magazen, senjata tersebut telah diserahkan juga kepada Yahya alias Dulmatin untuk dibawa ke Aceh dalam rangka pelatihan kemiliteran ;
 - e Kelima kali pada bulan Januari 2010, yaitu 1 (satu) pucuk senjata jenis AK 58 (lipat) dan 5 buah magazen AK 47 serta 5 (lima) buah magazen AK 58, dengan harga Rp.15 juta akan tetapi dipanjar dengan uang Rp. 10 juta karena pada saat itu uang yang ditangan hanya ada Rp 10 juta, senjata api tersebut telah diserahkan kepada Yahya alias Dulmatin untuk dibawa ke Aceh dalam rangka pelatihan kemiliteran ;
- Bahwa saksi bertugas untuk menjemput peserta pelatihan militer yang datang dari daerah-daerah ke Aceh ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 75 dari 131 Hal



- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2010 pagi harinya, saksi sudah mulai ikut latihan lari, bongkar pasang senjata, koprol, halang rintang dan menembak. Pada hari itu juga sekitar jam 13.00 WIB saksi dinikahkan oleh Abu abi (salah seorang peserta latihan) dengan anaknya, tanpa kehadiran pengantin wanita. Yang menjadi saksi saat itu Ustad Kamal dan Sapta alias Abu Mujahid ;
- Bahwa setelah proses pernikahan tersebut selesai, teman-teman sesama peserta latihan memberikan ucapan selamat kepada saksi ;
- Bahwa pernikahan tersebut didokumentasikan oleh Ubaid dengan menggunakan handycam ;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2010 sekitar jam 13.00 WIB, saksi bersama dengan Ubaid bersama Hanzollah dan Jaya alias Abu Jibal turun dari lokasi latihan menuju ke Banda Aceh ;
- Bahwa pada saat meninggalkan lokasi latihan Ubaid membawa handycam berisi video rekaman kegiatan pelatihan di Jantho ;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 sekitar pukul 12.00 WIB saksi berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Lion Air, sesampainya di Jakarta dijemput oleh Yahya alias Dulmatin dan diantarkan kerumah isteri saksi (anak Abu Abi) di Pandeglang Banten dan menginap dirumah istrinya tersebut selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 Yahya alias Dulmatin memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- untuk diserahkan kepada Joko Sulisty alias Mahfud untuk keperluan membeli senjata api, kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi pulang kerumah Istrinya di Pandeglang dengan diantar oleh Yahya alias Dulmatin menggunakan mobil Xenia warna Hitam ;
- Benar bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi pergi menuju Ruko Lampeunurut dan setibanya di Lampeunurut bertemu Tengku Marzuki alias Abu Khotub, Abu Asma alias Pandu dan Joko Sulisty alias Mahfud, selanjutnya saksi menyerahkan uang untuk pembelian senjata api dari yahya alais Dulmatin sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Joko Sulisty alias Mahfud, dari pukul 08.00 wib sampai dengan 15.00 wib mereka berbicara seputaran rencana keberangkatan pembelian senjata api ke Aceh Timur ;



- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib saksi, Joko Sulistyو alias Mahfud, Abu Asma alias Pandu berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam ke Krueng Mane Aceh Utara untuk menjemput Tengku Marzuki alias Abu Khotub, setelah menjemput Tengku Marzuki alias Abu Khotub di Krueng Mane kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Peurlak Aceh Timur untuk menemui mantan dari anggota GAM untuk keperluan membeli 5 (lima) pucuk senjata api AK 47 ;
- Bahwa tanggal 21 Februari 2010 sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama Tengku Marzuki alias Abu Khotub berangkat kembali ke tempat pelatihan pegunungan di Desa Jalin dengan mengendarai Sepeda Motor Merk SUPRA tahun 2002 warna coklat ;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Sapta alias Abu Mujadid turun dari tempat latihan militer di pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar untuk mengantar Sapta alias Abu Mujahid pergi berobat dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Supra warna Coklat, sekitar 6 (enam) jam perjalanan tepatnya di desa Jalin Jantho kabupaten Aceh Besar mereka berpapasan dengan 5 (lima) orang yang diduga adalah merupakan personil Polisi, kemudian mereka berdua diberhentikan dan diperiksa isi tas yang dibawa, selanjutnya setelah diperiksa mereka pun dipersilahkan kembali meneruskan perjalanan, selanjutnya setelah mereka sampai di desa Jalin Jantho lalu ditangkap oleh Polisi Berpakaian Preman dan dibawa ke Polres Aceh Besar ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan kegiatan latihan militer bersenjata api (Asykari) di pegunungan Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar tersebut adalah Yahya alias Dulmatin, Ustad Mur'sad, Muhammad Sofyan Tsauri alias Marwan alias Abu Ayas dan saksi untuk melaksanakan latihan militer bersenjata tersebut dilakukan dengan cara membeli perlengkapan tempur seperti senjata dan amunisi, atribut dan perlengkapan lain serta melakukan dakwah untuk mensosialisasikan program syariat Islam secara Kafah ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, mereka berbagi tugas yaitu melakukan rekrutmen para peserta latihan dengan pola sistem wilayah yaitu :

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 77 dari 131 Hal



- a Wilayah Lampung, Banten, Jakarta itu direkrut oleh Yahya alias Dulmatin ;
 - b Wilayah Aceh direkrut oleh saksi ;
 - c Muhammad Sofyan Tsauri alias Marwan alias Abu Ayas bertugas mencari sumber senjata api dan amunisi untuk dibeli ;
 - d Abdullah Sonata sebagai penanggung jawab keseluruhannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan sebagian besar peserta latihan yang telah ditangkap dalam perkara ini baik yang ditangkap dalam keadaan hidup maupun yang meninggal dunia dalam upaya penangkapan ;
 - Bahwa struktur yang permanen tentang organisasi pelatihan militer di pegunungan Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar tersebut belum ada, tapi untuk struktur bayangan sudah ada yaitu Yahya alias Dulmatin sebagai MAS'UL (penanggungjawab pelatihan), sedangkan yang lain mengikuti apa yang diarahkan oleh Yahya alias Dulmatin, sedangkan Abdullah Sonata sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap seluruh program atau kegiatan, sebagai pelatih dalam kegiatan Militer tersebut adalah Mustaqim alias Abu Yusuf, Ardi, Joko Sulistyio alias Mahfud ;
 - Bahwa peran dan tugas pokok saksi dalam latihan militer bersenjata di Pegunungan Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar tersebut yaitu :
 - a Membuat program untuk pelatihan Jihad dan Dakwah ;
 - b Melakukan rekrutmen untuk anggota latihan militer bersenjata untuk wilayah Aceh ;
 - c Sebagai Fasilitator untuk hubungan antara anggota yang akan mengikuti latihan militer bersenjata baik dalam wilayah Aceh sendiri maupun diluar Aceh ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mengikuti latihan Militer (Askari) tersebut adalah untuk berjihad membela umat Islam daripada serangan orang-orang kafir menerapkan Sari'at Islam secara Kaffah dan yang membuat saksi yakin mengikuti latihan Militer tersebut adalah tujuan latihan sama dengan tujuannya yaitu Jihad untuk



menghadapi orang-orang kafir yang membawa misi-misi tertentu seperti mengkristenisasi dan merusak Aqidah orang Islam yang ada di Aceh ;

- Bahwa setahu saksi, Yudi Zulfahri alias Barra' bahwa jumlah total senjata api dan amunisi yang di bawa ke Aceh dan dipergunakan dalam pelatihan kemiliteran di pegunungan Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar tersebut adalah 15 (lima belas) pucuk senjata panjang dan 3 (tiga) pucuk pistol ;
- Bahwa semua sumber dana yang digunakan sejak persiapan-persiapan pelatihan, pembelian peralatan latihan, pembelian senjata dan peluru, transportasi / tiket, biaya makan dan biaya selama kegiatan pelatihan di Aceh berasal dari Yahya alias Dulmatin, dengan perkiraan total dana yang dikeluarkan ditaksir sekitar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pengertian Amaliyah secara umum adalah melakukan pekerjaan tapi secara khusus adalah melakukan kegiatan Jihad dengan tangan dan lisan. Yang dimaksud dengan tangan seperti berperang dan melakukan aksi-aksi bersenjata sedangkan melalui lisan melakukan Dakwah untuk menghapus kebahtilan ;
- Bahwa Jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah dan Unsur-unsurnya menjaga kemuliaan Islam dalam artinya dia harus menjadi yang tertinggi atau Islam yang mengatur bukan Islam yang diatur karena Islam adalah satu-satunya agama yang di ridhoi Allah dalam arti yang lain tidak ada agama lain yang boleh mengatur Islam dan kaum muslimin dalam artinya membela setiap kaum muslimin yang dijajah oleh orang kafir (Yahudi dan Nasrani dan agama-agama selain Islam) ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti beberapa senjata api laras panjang jenis M16 dan AK47 yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sebagian dari senjata api yang digunakan dalam pelatihan militer bersenjata di Pegunungan Jalin Jantho;
 - Bahwa saksi membenarkan foto-foto dalam BAP yang diperlihatkan didepan persidangan adalah foto-foto lokasi tempat pelatihan militer bersenjata di Pegunungan Jalin Jantho, foto barang bukti berupa

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 79 dari 131 Hal



senjata api jenis AK47 dan M16, magazen, ribuan amunisi yang digunakan dalam pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho dan foto mobil kijang yang dibeli di Aceh untuk melarikan diri keluar dari Aceh ;

14 Saksi **dr. SYARIF USMAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan menandatangani BAP setelah selesai dibaca ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika mejadi pembicara di Masjid Mujahirin di Grogol ;
- Bahwa saksi masuk anggota Jamaah Anshorut Tauhid karena tertarik mengikuti Sunnah dan Qur'an ;
- Bahwa saksi di Baiah oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir sebagai Amir Pusat Jamaah Anshorut Tauhid yang pusatnya di Solo ;
- Bahwa Terdakwa di Jamaah Anshorut Tauhid sebagai amir Jamaah Anshorut tauhid wilayah Jakarta ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 05 Februari 2010 diadakan pengajian JAT di rumah saksi yang berlatam di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, sedangkan yang diminta memberikan Tausiah dalam Pengajian tersebut adalah Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir datang bersama Terdakwa dan rombongan kurang lebih 10 (sepuluh) orang keatas ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2010 sekitar 05.00 WIB diadakan Pengajian dan Tausiah yang diberikan oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir mengatakan ada program Fisabilillah ;



- Bahwa hari Selasa tanggal 09 Februari setelah mengambil uang dari Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi datang ke Kantor JAT Jakarta di Pejaten, Pasar Minggu dan diterima oleh Terdakwa di ruang tamu depan pada Kantor JAT, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar yang biasa dipakai Ustad Abu Bakar Ba'asyir untuk istirahat atau menginap jika sedang ada kegiatan di Jakarta ;
- Bahwa di dalam kamar sudah menunggu seorang laki-laki bernama Jafar ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Ustad Jafar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ustad Jafar sebagai anggota Jamaah Anshorut Tauhid ;
- Bahwa saksi awalnya mau memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,-, tapi jadinya hanya Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa saksi memberikan uang kedua kalinya kepada Terdakwa bulan Pebruari 2010 kurang lebih tujuh hari sesudah pemutaran video sebesar Rp. 100.000.000,- yang saksi ambil dari Bank Muamalat karena melihat mereka makan pakai kecap ketika saksi menonton video ;
- Bahwa setelah penyerahan uang pertama kali kepada Terdakwa, saksi diperlihatkan video oleh Ustad Jafar ;
 - Bahwa pemutaran video ide dari Ustad Jafar ;
 - Bahwa saksi sempat bertanya mengenai pegunungan dan baris berbaris kepada Jafar tapi dijawab nonton saja, sedangkan mengenai pemakaian senjata dijawab Jafar sebagian mahir sebagian lagi tidak mahir Insya ALLAH aman ;
- Bahwa penyerahan uang kedua tidak ada penyetelan video ;
- Bahwa Ustad Abu Bakar Ba'asyir mengatakan penyerahan uang bisa melalui saya atau bisa melalui Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Video tersebut berlokasi di Aceh pada bulan Maret ketika ada berita mengenai Aceh ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 81 dari 131 Hal



- Bahwa saksi memberikan uang untuk membantu umat Islam yang tertindas, selain itu tidak ada ;
- Bahwa saksi sebelum menjadi anggota Jamaah Anshorut Tauhid sering member infaq ;
 - Bahwa saat itu saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit Handycam merk SONY ketika mau menyerahkan uang yang kedua kalinya karena diminta oleh Jafar ;

15 Saksi **SURAMTO alias ZIYAD alias DENI alias IBRAHIM alias THORIQ**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, menandatangani BAP setelah selesai dibaca dan keterangan yang diberikan masih dipertahankan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2008 ketika peresmian JAT di Bekasi karena sama-sama menjadi anggota JAT pusat Solo, Ngruki dengan Amir Ustad Abu Bakar Ba'asyir, pada saat itu ada pengangkatan pengurus JAT dan Terdakwa diangkat sebagai ketua JAT Jakarta (Amir wilayah) ;
- Bahwa saksi sebagai pembantu sekretaris, Ustad Abdul Rohman pusat Solo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Abu Tholut sebagai anggota Isbah ;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya infaq yang berupa himbauan dari Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa saksi tidak kenal Dulmatin alias Yahya ;
- Bahwa saksi diberitahu Ubaid tentang pelatihan militer di Aceh ketika berada di Bandung ;
- Bahwa Ubaid mengajak saksi ikut pelatihan dan saksi minta berpikir 3 hari untuk siap-siap apabila ikut ;
- Bahwa dalam pertemuan di kantor JAT Jakarta, ketika Ubaid memberitahu akan berangkat ke pelatihan di Jalin Jantho Aceh dan saksi mengatakan mau ikut Ubaid dalam pelatihan militer di Jalin Jantho Aceh, saat itu Terdakwa hadir, tiga hari kemudian saksi



berangkat ke Aceh dari kantor Jamaah Anshorut Tauhid Pejaten dengan mobil ke Bandara ;

- Bahwa saksi bertemu sekitar 40 orang yang mengikuti pelatihan yang dilakukan dengan menggunakan senjata AK47 dan M16 ;
- Bahwa penanggung jawab pelatihan militer tersebut menurut peserta pelatihan lain adalah Yahya sedangkan Abu Yusuf sebagai pelatih dan pelatihan bongkar pasang senjata oleh Maqfud ;
- Bahwa tujuan pelatihan adalah untuk iddad fisabilillah, karena diperintahkan oleh Islam ;
- Bahwa baik pelatihan maupun penggunaan senjata saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi sempat satu minggu mengikuti pelatihan sebelum peserta pelatihan disuruh turun karena ada informasi ada teman yang tertangkap yaitu Sapta dan Yudi ;
- Bahwa sewaktu masuk kampung terjadi kontak tembak ;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2010, Saksi pernah ikut menonton video pelatihan militer di Aceh bersama dengan Terdakwa, Abu Tholut, Ubaid dan Ustad Abu Bakar Ba'asyir, dan tanggapan mereka baik ;
- Benar bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Ubaid di Kantor JAT Pejaten, Jakarta Selatan dalam amplop putih pada bulan Februari 2010 berdekatan waktunya dengan saat pemutaran video latihan militer di Aceh tersebut ;
- Bahwa saksi berangkat ke Aceh setelah pemutaran video di Kantor JAT Pejaten, Jakarta Selatan, dengan tiket keberangkatan dibelikan oleh Ubaid yang pada saat itu membeli tiga tiket ;
 - Bahwa gambar senjata dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar, bahwa senjata tersebut yang digunakan dalam latihan militer di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh ;

16 Saksi **BACHRUM BA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 83 dari 131 Hal



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, menandatangani BAP setelah selesai dibaca dan keterangan yang diberikan masih dipertahankan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Kota Jantho sejak tahun 2008, dengan tugas selaku Kepala Pemerintahan (tingkat Kecamatan) yang bertugas untuk melayani masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan pelatihan militer bersenjata yang dilakukan sekelompok masyarakat sipil di Pegunungan Jalin, Jantho atau setidak-tidaknya di Wilayah Kecamatan Aceh Besar dari laporan masyarakat yang mencari rotan dan berburu rusa pada tanggal 18 Februari 2010.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi segera menemui IPTU Yasir, Kapolsek Kota Jantho bahwa ada laporan masyarakat yang menyebutkan ada banyak orang yang membawa senjata api laras panjang yang sedang melakukan latihan menembak di Pegunungan Jalin, Jantho atau setidak-tidaknya di Wilayah Kecamatan Aceh Besar, mereka bukan orang Aceh karena rata-rata mereka tidak bisa berbahasa daerah Aceh ;
- Bahwa masyarakat yang melaporkan tentang adanya kejadian pelatihan bersenjata tersebut mengeluh karena tempat mencari makannya adalah dihutan dengan maksud mendapatkan rotan atau menjerat rusa maka mereka mengeluh dan takut apabila nanti ada salah tembak yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang melakukan latihan militer di Pegunungan Jalin, Jantho atau setidak-tidaknya di Wilayah Kecamatan Aceh Besar ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan terhadap para peserta pelatihan bersenjata tersebut dari Kapolsek Kota Jantho, IPTU Yasir yang menyatakan kepada saksi bahwa dirinya bersama dengan 5 (lima) anggotanya juga sempat disandera oleh kelompok bersenjata tersebut, setelah selesai diperiksa kemudian Kapolsek dan teman-temannya dilepaskan, setelah itulah terhadap mereka semua peserta pelatihan bersenjata tersebut dikejar pihak Kepolisian dan disetiap ruas-ruas jalan keluar hutan lindung tersebut di tutup, setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turun dari hutan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena satu orang warga masyarakat dari Desa Lam Leupung Kecamatan Cot Glie yang bekerja sebagai pencari ikan yang bernama Kamarrudin alias Raja Rimba tewas ditembak oleh kelompok mereka di daerah Titi Rangka Baja Cagar Alam Jalin pada tanggal 22 Februari 2010 pada sekitar jam 21.00 WIB kemudian saksi memerintahkan seluruh Kepala Desa agar memberitahu kepada semua masyarakatnya agar tidak melakukan kegiatan apapun kearah pegunungan dan juga untuk mengaktifkan kembali siskamling ;
- Bahwa perintah yang saksi sampaikan kepada Kepala Desa itu saksi laksanakan karena saksi takut akan jatuh korban yang lebih banyak dipihak masyarakat karena berdasarkan laporan Kapolsek yang sempat disandera oleh pihak mereka bahwa mereka semuanya bersenjata Api laras panjang jenis AK47 dan M-16 yang jumlah sekitar 25 (dua puluh lima pucuk), penjelasan Kapolsek kepada saksi bahwa peserta pelatihan bersenjata tersebut ternyata bukanlah orang Aceh karena tidak dapat berbicara bahasa daerah Aceh, mereka rata-rata berbahasa daerah Jawa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Anggota yang terlibat langsung dalam kegiatan penangkapan para tersangka, 3 (tiga) Anggota Polri meninggal dunia dan 11 (sebelas) orang anggota Polri lainnya luka-luka ditembak oleh para Tersangka dan yang saksi tahu dari 5 (lima) orang Tersangka yang telah ditangkap di Jantho namun tidak satu orangpun dari mereka yang tewas saat penangkapan diwilayah kami.
- Bahwa Polisi berhasil mengamankan barang bukti pada tanggal 17 April 2010 di gunung Cidop berupa amunisi yang jumlahnya lebih dari 3.000 butir, baju loreng, alat-alat tulis dan lain-lain ;
- Bahwa saksi tinggal di Kota Jantho sejak tahun 1985 dan telah lama merasakan hidup dalam berbagai kondisi yang cukup mencekam selama ini akibat dari perlakuan Daerah Operasi Militer sejak Aceh bergejolak sampai pada puncaknya tahun 2000, saksi dan masyarakat Kota Jantho sudah bosan dan trauma dengan konflik berkepanjangan

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 85 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah merenggut harta benda dan jiwa banyak penduduk Aceh serta aparat keamanan ;

- Bahwa dengan adanya kegiatan pelatihan bersenjata yang dilakukan masyarakat sipil dan rata-rata mereka bukan orang Aceh meski juga turut diantaranya terdapat beberapa orang Aceh yang membantu kegiatan pelaksanaan kegiatan pelatihan militer, selaku Pejabat Pemerintah saksi merasa bahwa dengan telah jatuhnya korban baik yang meninggal dunia ataupun luka-luka dipihak Warga Masyarakat, Aparat Kepolisian maupun dari Pihak kelompok latihan militer, semua kejadian tersebut telah membuat masyarakat kembali merasa sangat takut dan trauma, masyarakat Kota Jantho kembali seperti dibangkitkan oleh mereka, saksi dan masyarakat Aceh menentang perbuatan-perbuatan yang mengabaikan rasa kemanusiaan yang dilakukan mereka dengan mempergunakan banyak senjata api dan amunisi yang sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ;

17 Saksi **ERI AMRIZAL Bin ALI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, menandatangani BAP setelah selesai dibaca dan keterangan yang diberikan masih dipertahankan ;
- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010, Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman-temannya Roni Erdian, Kamarullah (SI PEN), dan M. Jmil Hasan naik menuju ke arah gunung Jalin Aceh Besar dengan maksud untuk melihat perangkap rusa yang sebelumnya saksi dan teman-temannya pasang ;
- Bahwa saksi dan teman-temannya menggunakan sepeda motor dan tiba sekitar pukul 11.00 wib pada sebuah tempat yang mengharuskan saksi dan teman-teman memarkirkan sepeda motor karena tidak dapat dikendarai ke daerah tersebut sehingga perjalanan saksi dan teman-



temannya dilanjutkan dengan jalan kaki menempuh waktu kira-kira 1 (satu) jam dan akhirnya sekitar pukul 12.00 wib saksi dan teman-teman tiba di tempat saksi dan teman-teman memasang perangkat tersebut dan saat itu saksi dan teman-teman tidak berhasil mendapatkan rusa, lalu saksi dan teman-temannya istirahat dan makan siang ;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib, saksi dan teman-temannya kembali dan dalam perjalanan menuju ketempat saksi dan teman-temannya memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 wib tiba-tiba saksi dan teman-temannya disergap oleh 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan senjata api dengan posisi seorang yang berbadan besar berjanggut dan berjambang menggunakan senjata api laras panjang gagang kayu menodong saksi dan teman-temannya sedangkan 3 (tiga) orang rekan dari laki-laki tersebut posisinya tiarap dan mengarahkan senjata api laras panjangnya ke arah saksi dan teman-temannya dan saat itu juga saksi dan teman-temannya merasakan ketakutan yang luar biasa dan bahkan saksi merasa bahwa saksi sudah pasti tidak akan kembali ke keluarganya, lalu laki-laki yang menodong saksi dan teman-temannya tersebut bertanya kepada saksi dan teman-temannya dengan bahasa Indonesia logat Jawa “MAU KEMANA KALIAN” dan dijawab oleh Saksi “ SAYA DAN TEMAN-TEMAN MAU PULANG”, laki-laki tersebut mengatakan “KENAPA PULANG LEWAT JALAN INI, INI BUKAN JALAN KALIAN” dan ERI AMRIZAL menjawab “SAYA PIKIR INI JALAN PULANG KE TEMPAT KAMI DAN TEMAN-TEMAN”, lalu laki-laki tersebut mengatakan “BALIK KALIAN SANA, KALAU TIDAK KAMI TEMBAK” dan mendengar hal tersebut tanpa berkata apa-apa saksi dan teman-temannya langsung balik arah melalui jalan yang biasa saksi dan teman-temannya lalui dan akhirnya saksi dan teman-teman tiba ditempat memarkirkan sepeda motor sekitar pukul 16.00 wib dan saksi dan teman-teman langsung pulang ke kampung saksi dan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor dan karena rasa takut yang amat sangat saksi dan teman-teman mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tiba di kampung sekitar pukul 18.00 wib ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 87 dari 131 Hal



- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian yang dilihat saksi tersebut kepada AKP Afriadi ;

18 Saksi **YASIR, SE Bin (alm) ABDUL MUTHOLIB**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, menandatangani BAP setelah selesai dibaca dan keterangan yang diberikan masih dipertahankan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kapolsek Darul Kamal Poltabes Banda Aceh, dari Maret tahun 2009 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Ka Polsek Kota Jantho Polres Aceh Besar ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan bersama Kasat Intelkam Polres Aceh Besar AKP Afriadi, BRIPKA Samino, BRIGADIR Rusdiono dan BRIPTU Sarfun dan BRIPTU Faisal dengan target penyelidikan adalah memperjelas informasi tentang adanya sekelompok orang yang menurut informasi telah melakukan kegiatan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api di atas Pergunungan Jalin Jantho Aceh Besar pada tanggal 22 Februari 2010 ;
- Pada tanggal 21 Februari 2010, sekira pukul 21.00 wib Kapolres Aceh Besar melalui Kasat Intelkam Polres Aceh Besar AKP Afriadi menghubungi saksi melalui SMS dan mengatakan kepada saksi agar malam ini istirahat untuk persiapan besok melakukan penyelidikan ke gunung ;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 sekira pukul 09.00 wib berangkat menuju Polres Aceh Besar, sesampainya di Polres Aceh Besar saksi langsung menemui Kasat Intelkam diruangannya, didalam ruangannya kemudian AKP Afriadi menjelaskan kepada saksi adanya informasi tentang sekelompok orang yang sedang melakukan kegiatan Pelatihan Militer dengan menggunakan Senjata Api di Pergunungan Jalin Jantho Aceh Besar, selain itu AKP Afriadi juga menjelaskan kepada saksi tentang hal - hal yang mungkin terjadi pada saat melakukan penyelidikan nantinya dan Pergunungan Jalin Jantho adalah wilayah kerja Polsek Kota Jantho sehingga saksi diminta secara aktif untuk mensukseskan penyelidikan tersebut. Sekira pukul 13.00 wib, saksi bersama Kasat Intelkam AKP Afriadi, AIPTU Jamiat, BRIPKA Samino, BRIGADIR Rusdiono, BRIPTU Sarfun



dan BRIPTU Arif Mauli dan BRIPTU Faisal, berangkat menuju kegunung Jalin Jantho dengan menggunakan satu unit mobil Double Cabin, sekitar lebih kurang 3 (tiga) kilometer kami memasuki kawasan hutan Jalin Jantho, kemudian mulai memasuki medan yang sangat berat sehingga Mobil yang kami tumpangi tidak mampu melintasinya dan untuk itu kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sedangkan AIPTU Jamiat dan BRIPTU Arif Mauli diperintah oleh AKP Afriadi untuk menjaga mobil ;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib kami tiba di kawasan hutan sekitar gunung Jalin Jantho dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak kami kenal sedang turun gunung dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam Les Merah Nomor Polisi saksi tidak ingat, kemudian kami menyetop dua orang tersebut, selanjutnya BRIPTU Faisal bertanya dengan kata-kata “ dari mana mas “ dan dijawab oleh kedua orang tersebut dengan kata-kata “ dari sungai ” dan sambung oleh BRIPTU Faisal dengan kata-kata “ ngapain kesungai “ lalu dijawab oleh mereka “cari ikan“ dan, sambung lagi BRIPTU Faisal dengan kata-kata “ cari ikan kok gak bawa apa-apa “ lalu dijawab oleh mereka “ kami memang gak bawa apa-apa, tapi kami tuba pakai buah pelipis “ lalu saksi ikutan ngomong dengan kata-kata “ kalian racun ya, racun ikan itu dilarang “ kemudian kami sambung lagi dengan kata-kata “ kok banyak kali bawa tas, apa isi tasnya “ dijawab oleh mereka “ pakaian “ selanjutnya kami sambung lagi “ udah berapa hari “ dan dijawab oleh mereka “ udah dua hari “ kemudian kami sambung lagi dengan kata-kata “ berapa orang kalian “ dan dijawab “ empat orang “ setelah itu saksi menghampiri kedua orang tersebut dan memegang tas yang ada di bahu mereka, selanjutnya kami sambung lagi dengan kata-kata “lalu yang dua orang lagi mana“ dan dijawab “udah duluan turun“, selanjutnya dua orang pengendara sepeda motor tersebut dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan sambil berkata “hati-hati mas“ dan dijawab oleh mereka dengan kata-kata “ ya “ ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib kami kembali melanjutkan perjalanan mendaki pergunungan Jalin Jantho sampai suatu ketika kami bertemu dengan binatang buas berupa Singa tetapi kami terus melanjutkan

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 89 dari 131 Hal



perjalanan dan sekira pukul 17.00 wib saat itu posisi didepan adalah Kasat Intelkam AKP Afriadi dan dibelakangnya saya, kemudian tiba tiba AKP Afriadi memberi insyarat tangan sambil berbisik kearah kami yang artinya ada orang-orang bersenjata api di depan, lalu dengan segera kami turun mencari tempat perlindungan sedangkan AKP Afriadi pada waktu itu sudah tidak terlihat lagi oleh saya kearah mana ianya bersembunyi, tetapi walaupun sudah bersembunyi ternyata kami ketahuan juga oleh orang-orang bersenjata api tersebut, tidak berapa lama kemudian salah seorang dari mereka mengatakan kepada kami dengan kata-kata “mas ngapain disitu (logat Jawa)“ dan kami hanya diam saja, dan selanjutnya mereka kembali berbicara dengan kata-kata “ apa Tengku ya, naik aja Tengku “ dan kami tetap diam saja dibalik persembunyian, kemudian orang-orang tersebut kembali berbicara berulang kali menyuruh agar kami naik keatas atau ketempat mereka “ mas- mas naik mas ngak kami apa-apain kok, naik aja “ lalu saksi melihat BRIPTU Sarfun memenuhi permintaan mereka dan diikuti oleh BRIPTU Faisal, sedangkan saksi BRIPKA Samino, BRIGADIR Rudiono tetap masih bersembunyi, tidak berapa lama kemudian saksi melihat BRIPTU Sarfun dan BRIPTU Faisal berjalan menuruni tebing kearah sungai ;

- Bahwa setelah BRIPTU Sarfun dan BRIPTU Faisal berjalan menuruni tebing tidak berapa lama kemudian kembali terdengar perkataan dari sekelompok orang tersebut dengan kata-kata “ya sudah naik aja, daripada kami tembak nanti (saat itu saya melihat laras senjata api mengarah kearah tempat persembunyian kami)“, selanjutnya karena kami merasa sudah terlihat maka kami bertiga naik keatas untuk keluar dari persembunyian yang terlebih dahulu senjata api milik kami berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS 1 dan 2 (dua) senjata api genggam jenis Revolver kami sembunyikan di dalam jurang yang ditutupi dengan daun-daun kering, setelah berada diatas kemudian salah seorang dari mereka menanyakan kepada saksi “ mau kemana pak “lalu saksi jawab“ mau memburu rusa “kemudian orang yang bertanya tersebut melihat ada tonjolan dipinggang saksi dan bertanya“ ada apa pak itu dipinggangnya “lalu saksi jawab“ Handphone “ lalu orang tersebut



menyuruh saksi mengangkat baju kemudian ia mengambil handphone saksi dan handphone 2 (dua) orang anggota lainnya, lalu ia bertanya kembali “ coba dikeluarkan KTP dan SIM nya “ setelah saksi mengeluarkan KTP dan SIM dan sambil melihat KTP saksi ianya berkata “ bapak kerja dimana “ lalu saksi jawab “ saya anggota Polri “ kemudian ditanya kembali “ pangkat bapak apa “ kemudian saksi jawab “ pangkat saya IPTU dan saya adalah Kapolsek Jantho “, kemudian ianya bertanya kembali “ ini HP, KTP dan SIM nya kita titip di Polsek nanti pak “ lalu saksi jawab “ Hp saya jangan dibawa pak karena saya ngak punya Hp lain, kalau bapak ragu ambil saja kartunya “, lalu saksi membuka kartu di Handphone saya dan saya berikan kepada orang tersebut, kemudian ianya berkata lagi “ kita saling menjaga pak , cukup bapak-bapak aja yang tau tentang keberadaan kami disini, jangan sampai orang lain tau “ dan setelah itu kami dipersilahkan melanjutkan perjalanan kembali, kemudian setelah saksi melihat sudah hilang pandangan dari mereka lalu saksi mengajak BRIGADIR Rusdiono dan BRIPKA Samino untuk lari secepatnya menjauh dari keberadaan mereka, selanjutnya sesampainya dipinggir sungai Krueng Linteung kami bertemu dengan BRIPTU Faisal dan BRIPTU Sarfun, lalu saksi mengajak semuanya untuk lari melambung sejauh-jauhnya untuk menghindari mereka dengan mengikuti alur sungai Krueng Linteung kemudian lebih kurang pukul 18.45 wib kami bertemu dengan Kasat Intelkam AKP Afriadi ditengah hutan, setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali dan lebih kurang pukul 02.00 wib kami tiba di pinggiran hutan jalin Jantho atau sudah mendekati Desa Bung Kec. Kota Jantho dan bertemu Kasat Reskrim Polres Aceh Besar AKP Agung Prasetyo beserta anggotanya yang ternyata bantuan yang dikirim oleh Kapolres Aceh Besar untuk membantu kami ;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat bertemu digunung Jalin Jantho tersebut diatas jumlahnya sekitar 25 (dua puluh lima) orang dan menurut saksi bahwa sekelompok orang tersebut terkait dengan organisasi tertentu yang selama ini melakukan teror di wilayah Indonesia serta tidak satupun yang saksi kenali ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 91 dari 131 Hal



- Bahwa yang ada di sekitar orang-orang yang melakukan kegiatan Pelatihan Militer dengan menggunakan senjata api di atas Pergunungan Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar tersebut diatas yang menurut saksi adalah terkait dengan organisasi tertentu yang selama ini melakukan teror di wilayah Indonesia adalah Senjata Api Laras Panjang jenis M 16, AK 47, AK 56 dan Senjata Api Genggam Jenis Revolver, HT, HP Satelit, Kompas, Sangkur serta Ransel masing-masing satu orang membawa satu buah yang saksi tidak ketahui isinya, selain itu diantara 25 orang yang saksi lihat tersebut hampir seluruhnya terlihat memegang senjata api ;
 - Bahwa melihat barang- barang bawaan yang dibawa atau melekat pada sekelompok orang yang diduga Jaringan Teroris atau terkait dengan organisasi tertentu yang selama ini melakukan teror di wilayah Indonesia di atas pergunungan Jalin Jantho pada tanggal 22 Februari 2010 tersebut diatas cukup banyak seperti Ransel satu orang memegang satu buah senjata api dalam keadaan siaga, saksi menduga bahwa sekelompok orang tersebut baru saja selesai melaksanakan pelatihan militer dan hendak turun gunung menuju ketempat lain ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang ahli yang dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- 1 Ahli **Drs. MARULI SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli pernah diperiksa oleh Polisi, memberikan keterangan keterangan di BAP benar dan ahli menandatangani setelah selesai BAP dibaca ;
 - Bahwa Ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1993, saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Unit Senjata Api di Departemen Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri ;



- Bahwa Pendidikan Formal yang ahli miliki adalah sebagai berikut :

- a) Lulus Sarjana Jurusan MIPA-FISIKA Universitas Sumatera Utara tahun 1991 ;
- b) Pendidikan Kejuruan Daspa Serse tahun 1998 ;
- c) Mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik ;

- Bahwa selain Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah ahli laksanakan selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik ;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme sebanyak 5 (lima) kali, khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi ahli dalam proses persidangan ;
- Bahwa senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras ;
- Bahwa anak peluru adalah Peluru yang merupakan benda yang mempunyai bahan isian propellant (mesiu) yang dapat ditembakkan dengan senjata api kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan ;
- Bahwa orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru (amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah ;
- Bahwa Ahli adalah salah satu dari anggota Tim Puslabfor Polri yang telah melakukan Pemeriksaan teknis laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Senjata api sebanyak 26 (dua puluh enam) pucuk, berdasarkan surat permintaan pemeriksaan senjata api dari Kadensus 88 AT Bareskrim Polri sesuai Surat Nomor.: B / 131 / V / 2010 / Densus, tanggal 3 Mei 2010 dan Surat Nomor.: B / 177 / V / 2010 / Densus, tanggal 18 Mei 2010 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 999/BSF/2010 tanggal 6 Mei 2010 terhadap 10 (sepuluh) pucuk senjata api maka pemeriksa berkesimpulan sebagai berikut :

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 93 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 1 (satu) pucuk senjata api dengan kode SAB1 adalah senjata api pistol kaliber 9 mm merk Browning dengan nomor seri 3577 buatan Belgia dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;
- 2 3 (tiga) pucuk senjata api dengan kode SAB2, SAB3 dan SAB4 adalah senjata api laras panjang kaliber 5,56 mm type AR15 dengan nomor seri telah rusak/dihapus buatan USA dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;
- 3 3 (tiga) pucuk senjata api dengan kode SAB5, SAB6 dan SAB7 adalah senjata api laras panjang kaliber 7,62 mm type AK 47 dengan nomor seri telah rusak/dihapus buatan Rusia dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;
- 4 1 (satu) pucuk senjata api dengan kode SAB8 adalah senjata api Revolver merk S & W kaliber 38 Special bernomor seri 20739 buatan USA dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;
- 5 1 (satu) pucuk senjata api dengan kode SAB9 adalah senjata api Revolver merk S & W kaliber 38 Special bernomor seri 9D544871 buatan USA dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan;
- 6 1 (satu) pucuk senjata api dengan kode SAB10 adalah senjata api laras panjang model Remington 513 T kaliber .22 buatan USA dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 dapatkah Saudara jelaskan hasil pemeriksaan terhadap 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek dan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang disimpulkan sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) pucuk senjata api bukti dengan kode SAB1, SAB2, SAB3 dan SAB4 terdiri dari :



- 1) 3 (tiga) pucuk senjata api dengan kode SAB1, SAB2 dan SAB3 adalah senjata api genggam Revolver S & W kaliber 38 Special masing-masing nomor seri telah rusak, buatan USA, dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;
- 2) 1 (satu) pucuk senjata api dengan kode SAB4 adalah senjata api genggam Revolver Colt kaliber 38 Special dengan nomor seri 633562 buatan USA, dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;
- b. 12 (dua belas) pucuk senjata api bukti dengan kode SAB5, SAB6, SAB7, SAB8, SAB9, SAB10, SAB11, SAB12, SAB13, SAB14, SAB15 dan SAB16 yang terdiri dari :
 - 1) 7 (tujuh) pucuk senjata api dengan kode SAB5, SAB6, SAB7, SAB8, SAB9, SAB10 dan SAB11 adalah senjata api laras panjang AR 15 kaliber 7,62 mm, buatan USA masing-masing nomor seri SAB5 s/d SAB 8 telah rusak, SAB 9 dengan nomor seri 001392, SAB 10 dengan nomor seri 0011392 dan SAB 11 dengan nomor seri 001358, dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;
 - 2) 5 (lima) pucuk senjata api dengan kode SAB12, SAB13, SAB14, SAB15 dan SAB16 adalah senjata api laras panjang AK 47 kaliber 7,62 mm buatan Rusia, masing-masing nomor seri SAB12, SAB15 dan SAB16 telah rusak sedangkan SAB 13 dengan nomor seri 1953 r dan SAB14 dengan nomor seri 1951 r, dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;
- Bahwa benar ke 26 (dua puluh enam) pucuk senjata api itu yang dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat ;
- Bahwa benar ke 26 (dua puluh enam) pucuk senjata api itu dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan senjata api telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata Api tanpa ijin dapat dikenai pasal UU ;
- Bahwa benar cara menggunakan senjata api tersebut di atas adalah dengan mengisi peluru ke dalam kamar peluru senjata api, lalu menarik pelatuk atau picu kemudian menekan trigger dan siap untuk ditembakkan kepada sasaran atau target ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 95 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar keseluruhan senjata api yang berjumlah 26 (dua puluh enam) pucuk tersebut dilakukan pemeriksaan Identifikasi Senjata Api secara cermat dan teliti kemudian dilakukan Uji Balistik di Shooting Box Puslabfor Bareskrim Polri kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli Prof. DR. SARLITO WIRAWAN SARWONO yang adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan keterangan di BAP benar adanya serta ahli menandatangani ;
- Riwayat singkat, riwayat pendidikan dan jabatan dengan keahlian bidang Psikologi :
- Nama lengkap SARLITO WIRAWAN SARWONO, Lahir di Purwokerto 2 Pebruari 1944, lulus dari Fakultas Psikologi universitas Indonesia (UI) pada tahun 1968, melanjutkan pendidikan ke Universitas Edinburgh Skotlandia (1973) dan universitas Leiden (1976) dan mendapatkan gelar DOKTOR di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1978 dengan disertasi tetang "Gerakan Protes Mahasiswa" ;
- Ahli adalah mantan aktifis mahasiswa (1966) dan melanjutkan dengan mengabdikan diri sebagai Dosen UI, sebagai dosen dan peneliti, sebagai peneliti pernah menjadi fellow di east West Center di Hawaii, AS (1982-1986), bidang kajian sangat beragam mulai dari masalah keluarga berencana, anak jalanan, pemukiman, lalu lintas, sampai yang paling mutakhir (2006-2009) tentang Terorisme ;
- Aktif dalam berbagai organisasi psikologi internasional, jabatan saya saat ini adalah presiden ApsyA (asian psychological Assocation) 2006-2010 dan anggota board of Directors dari IAAP (International Assocation of Applied Psychology) ;
- Sebagai profesor Psikologi (sejak 1992) saya pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) di cornell university (1996) AS Nijmegen university, Belanda (1996), Victoria university,



selandia baru (2007) dan university malaya, Malaysia (2008), Di UI saya pernah menjadi dekan fakultas Psikologi (1997-2004) selepas menjabat dekan, diangkat menjadi ketua program studi kajian ilmu Kepolisian, program pascaserjana UNI, dan sebagai guru besar di perguruan tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) sejak tahun 1986 ;

- Aktifitas dalam membantu polri antara lain membantu Polda Metro Jaya dalam penyusunan konsep "3 in 1 persiapan UU lalulintas (1992), penanggulangan kerusuhan Jakarta (1998), persiapan Polri lepas dari ABRI (1999), pembaruan AKPOL (1999), bantuan pemecahan masalah dari sudut psikologi untuk kasus-kasus tertentu (Lia Eden, Ryan, Kerusuhan massa), saksi AHLI untuk berbagai kasus teror, penelitian tentang profil kepribadian dan program deradikalisasi teroris (2006-2009) sejak 2009 diangkat sebagai penasehat Kapolri ;
- Selama bertugas selama lebih dari 41 tahun di UI, dalam masa pensiun saya tetap mengajar di UI (Fakultas Psikologi dan program KIK), di samping menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan menjabat dekan di Fakultas Psikologi persada Indonesia/ YAI. Salah satu kekhasan adalah menerjemahkan psikologi ilmu yang sulit menjadi psikologi yang populer dan mudah dipahami, antara lain melalui tulisan-tulisan di media cetak dan internet, kekhasan lain yaitu psikolog sosial yang berpraktek sebagai psikolog klinis ;
 - Bahwa dengan dilakukan pelatihan militer di Aceh tepatnya dipegunungan kab Aceh Besar Prov Aceh yang dilakukan oleh ± 40 (empat) puluh orang, pada bulan Januari s/d Pebruari 2010 dengan menggunakan senjata api jenis M 16/AR, AK 47 dan amunisi yang begitu banyak dibawah pimpinan QAMARUDDIN Als MUSTAQIM Als ABU YUSUF dapat disimpulkan bahwa dampak ketakutan yang ditimbulkan ditengah-tengah warga masyarakat Aceh tergolong sangat tinggi, karena masyarakat Aceh mengalami langsung dampak dari aksi-aksi

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 97 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan kelompok teror yang terjadi di Aceh, misalnya adanya beberapa masyarakat yang di Sandera, ditodong dengan senjata api, diancam untuk di tembak, dan juga masyarakat yang menyaksikan langsung kontak tembak atau perlawanan bersenjata oleh kelompok pelaku teror terhadap aparat kepolisian yang berlangsung di tempat umum yang menimbulkan korban jiwa dan luka terhadap aparat Kepolisian dimana lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga masyarakat. Sedangkan dampak yang tidak langsung namun luas cakupannya adalah adanya pemberitaan media masa, media elektronik dan internet yang mengekspos banyak persenjataan otomatis dan puluhan ribu peluru yang dimiliki pelaku teror serta jatuhnya korban jiwa baik masyarakat ataupun aparat Kepolisian. Dampak ini akan lebih kuat lagi karena pelaku bukan dari kelompok masyarakat lokal, yang mempunyai pemikiran, pemahaman, tujuan hidup yang berbeda dengan pelaku Teror, apalagi pelaku mengidentifikasi dirinya dari kelompok "Al-Qaida International pimpinan OSAMA BIN LADEN";

Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, dibuatkan BAP, setelah dibacakan BAP di tanda tangani dan yang Terdakwa terangkan dalam penyidikan sudah setuju dan dalam sidang ini masih tetap Terdakwa pertahankan ;
- Bahwa Terdakwa pada awal 2009 diangkat sebagai Amir JAT Jakarta, sebagai Amir Markaziyat adalah Abu Bakar Ba'asyir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan Terdakwa sebagai Amir wilayah ketika pertemuan dengan Jamaah JAT wilayah Pejaten Jakarta Selatan ;
- Bahwa tujuan dari Jamaah Anshorut Tauhid menerapkan islam secara total di dunia khususnya di Indonesia ;
- Bahwa wilayah Jakarta meliputi Jakarta, Bekasi dan Depok ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Mu'ahadah untuk menyatakan masuk sebagai anggota JAT ;
- Bahwa yang menjadi Amir Pusat Jamaah Anshorut Tauhid adalah Abu Bakar Ba'asyir setelah keluar dari Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa struktur Jamaah Anshorut Tauhid dibawah ada sekretaris, bendahara, dakwah, pendidikan dan hisba ;
- Bahwa sekretaris dijabat oleh Abdulrahman, Bendahara dijabat oleh Muksin, dakwah dijabat oleh Ainun Rofik ;
- Bahwa dr. Syarif Usman dan Hariyadi Usman adalah anggota JAT biasa ;
- Bahwa Terdakwa satu kali mengantar Abu Bakar Ba'asyir ke rumah dr. Syarif Usman dan bermalam disana ;
- Bahwa di kamar Ustad Abu Bakar Ba'asyir membicarakan kepada dr. Syarif Usman untuk berinfaq Fisabilillah ;
- Bahwa di JAT Jakarta Ustad Abu Bakar Ba'asyir pernah mengatakan kalau tidak bisa menerima infaq bisa diterima oleh orang lain ;
- Bahwa setelah satu minggu dr. Syarif Usman memberi uang sebesar Rp. 100.000.000,- di JAT Jakarta lalu diserahkan kepada Ubaid ;
- Bahwa Ubaid sebagai pengurus pusat Jamaah Anshorut Tauhid ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan uang dipakai untuk apa ;
- Bahwa dr. Syarif Usman juga menyerahkan lagi uang satu minggu setelah penyerahan uang yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Abu Tholud ;
- Bahwa selain uang total Rp. 200.000.000,-, dr. Syarif Usman juga memberikan Handy cam kepada Ubaid ;
- Bahwa ada pemutaran film setelah dr. Syarif Usman memberikan infaq yang pertama ;
- Bahwa barang bukti berupa televisi dipakai untuk menonton video pelatihan di Kantor JAT Pejaten yang dihadiri oleh Ubaid, Deni Suramto, Abu Bakar Ba'asyir, dan Terdakwa serta dr. Syarif Usman ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 99 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai film yang ditonton ;
- Bahwa Ubaid memberitahu kepada Terdakwa pelatihan militer tersebut diadakan di Indonesia dan Terdakwa dapat menyimpulkan sendiri setelah menyaksikan tayangan video pelatihan militer bahwa itu dilaksanakan di Aceh ;
- Bahwa saksi mengetahui pelatihan di Gunung Jalin Aceh dari televisi setelah Ubaid ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Abu Bakar Ba'asyir setelah penangkapan Ubaid dan kawan-kawan, "apa perhatian kita terhadap kawan-kawan yang tertangkap?" dan Abu Bakar ba'asyir hanya tersenyum;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang adanya pengajian rutin di rumah Hariyadi Usman dan Abu Bakar Ba'asyir pernah datang ke rumah Hariyadi Usman bersama Ubaid dan Hendro dan Terdakwa ;
- Bahwa Abu Bakar Ba'asyir lebih dulu menyuruh Hariyadi Usman dari pada dr. Syarif Usman untuk menyumbang ;
- Bahwa Hariyadi Usman menyerahkan uang sebesar total Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa dan dana tersebut diserahkan sebanyak dua kali kepada Terdakwa dengan rincian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dana pertama dari Hariyadi Usman selanjutnya langsung diserahkan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir di Kantor JAT Tasikmalaya, sedangkan dana yang kedua diserahkan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir pada sekitar tanggal 7 Februari 2010 di Kantor JAT Pejaten, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa mengetahui dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Ubaid di Kantor JAT Pejaten ;
- Bahwa Abu Bakar Ba'asyir pernah bicara kepada Ubaid untuk mempergunakan momen kedatangan Obama ke Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan tujuan penggunaan uang karena uang itu untuk ibadah ;
- Bahwa video latihan militer di Aceh pernah ditonton di rumah Hariyadi Usman ;
- Bahwa yang menonton video latihan militer di Aceh dirumah Hariyadi Usman antara lain : Terdakwa, Hariyadi Usman, Abu Bakar Ba'asyir dan Ubaid ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menayangkan video tersebut adalah Ubaid atas permintaan Abu Bakar Ba'asyir untuk menayangkan video tersebut di lantai 2 kamar di rumah Hariyadi Usman ;
- Bahwa Abu Bakar Ba'asyir terlebih dahulu menelpon Hariyadi Usman sebelum ke rumah Hariyadi Usman dan menyatakan akan menunjukkan sesuatu ;
- Bahwa Terdakwa tahu JAT tidak punya program tadrib, namun JAT punya laskar yang selama ini hanya latihan kecil ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ide pelatihan darimana ;
- Bahwa dana dikumpulkan melalui wilayah JAT, dalam pertemuan tiga bulanan dilaporkan oleh JAT wilayah, dan tidak pernah ada laporan bahwa dana sebagian digunakan untuk tadrib ;
- Bahwa sangat mungkin Jamaah ditarik untuk ikut tadrib, namun bukan merupakan program JAT;
- Bahwa semua program JAT ada surat resmi dari pusat kepada wilayah. Untuk tadrib tidak ada surat resminya ;
- Bahwa tadrib merupakan tingkatan dari jihad ;
- Bahwa Alkatiri pernah memberi uang dan diterima oleh andri dan Ilham pada bulan Maret setelah Hariyadi Usman dan dr. Syaif usman ;
- Bahwa uang Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dari Alkatiri telah disita dari bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Jakarta ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 STP/65.c/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 13 April 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK 47 bertuliskan angka 1 huruf Arab pada popor ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK 47 ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR15/M16 bertuliskan angka 7 huruf Arab pada popor ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR15/M16 bertuliskan angka 8 huruf Arab pada popor ;
- 7 (tujuh) buah Magasen AR15/M16 ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 101 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) buah magasen AK 47 ;
- 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) butir peluru kaliber 5,56 mm ;
- 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir peluru kaliber 7,62 mm ;

Yang disita dari LUTFI HAIDAROH Als UBAID Als ADI Als JAFAR, Dkk;

- 1 STP/69.C/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 17 April 2010 :
 - 1.239 (seribu dua ratus tiga puluh Sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
 - 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) butir amunisi kaliber 6,56 mm ;

Yang disita dari QOMARUDIN Als ABU YUSUF Als ABU MUSA Als MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO ;

- 2 STP/21.c/II/2010/Dit Reskrim, tanggal 25 Februari 2010 ;
 - 1 (satu) pucuk senpi M-16 Kal.5,56 ;
 - 12 (dua belas) butir amunisi Kal.5,56 mm ;
 - 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi AK 47 ;
 - 1 (satu) buah magasen M-16 ;
 - 1 (satu) buah magasen AK ;

Yang disita dari SURYA ACHDA Als ABU SEMAK Als ABU UTEUN Als DEK GAM Bin SUBNI MUSA ;

- 3 STP/32.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :
 - 10 (sepuluh) butir amunisi Kal.5,56 mm ;
 - 62 (enam puluh dua) butir amunisi ;
 - 1 (satu) buah magasen SS-1/M-16 berisi 28 (dua puluh delapan) butir peluru kaliber 5,56 mm ;
 - 2 (dua) buah magasen AK berisi 25 (dua puluh lima) butir dan 27 (dua puluh tujuh) butir peluru kaliber 7,62 mm ;

Yang disita dari HASBUDIN Als ABU AZZAM Bin ABDURAHMAN ;

- 4 STP/33.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :
 - 3 (tiga) butir amunisi Kal. 5,56 mm ;

Yang disita dari ADI MUNADI Als BADRU Bin SUNARTO ;

- 5 STP/38.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :
 - 1 (satu) buah magasen AK 47 ;
 - 312 (tiga ratus dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 mm ;
 - 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Magasen M-16 ;

Yang disita dari LAODE AFIF Als HADID Als HAFIS Als ABU NAJWA Bin RABAHU ;

6 STP/43.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 2 (dua) buah magasen AK ;
- 54 (lima puluh empat) butir amunisi AK Kal.7,62 mm ;

Yang disita dari RUWANTO Als FAJAR Bin ABD.RAHIM ;

7 STP/45.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 5 (lima) BUAH MAGASEN AK 58 ;
- 3 (tiga) buah magasen M-16 ;
- 254 (dua ratus lima puluh empat) butir amunisi AK kaliber 7,62 mm ;
- 90 (Sembilan puluh) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;
- 1 (satu) butir amunisi kal. 38 ;

Yang disita dari GENA AWAL RAMADHAN Als AHMAD Als ABU KHIDIR ;

8 STP/46.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK ;
- 3 (tiga) buah magasen AK-47 ;
- 81 (delapan puluh satu) butir amunisi kal. 7,62 mm ;

Yang disita dari ALI UMAR Als ABU BARO' Bin ABDULLAH ;

9 STP/47.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16 Nomor seri:001392, bertuliskan angka 3 (tiga) pada popor ;
- 5 (lima) buah magasen M-16 ;
- 145 (seratus empat puluh lima) butir amunisi kal 5,56 mm ;

Yang disita dari JOKO SULISTIYO, Amd Als MA'RUF Als SUTAD MAHFUD Als ZAINUDIN Bin SUHARNO ;

10 STP/48.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16, bertuliskan angka 4 (empat) huruf arab pada popor ;
- 3 (tiga) buah M-16 ;
- 90 (Sembilan puluh) butir amunisi kal.5,56 mm ;

Yang disita dari SRI HARTONO Als MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO ;

11 STP/50.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 103 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16, bertuliskan angka 5 (lima) huruf Arab pada popor ;
- 180 (seratus delapan puluh) butir amunisi kal.5,56 mm ;
- 6 (enam) buah magasen M-16 ;

Yang disita dari HENDRA ALI Als ALI Bin MASYKUR ;

12 STP/51.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 18 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-47 ;
- 5 (lima) buah magasen AK-47 ;
- 129 (seratus dua puluh Sembilan) butir amunisi kal.7,62 mm ;
- 5 (lima) butir amunisi kal.5,56 mm ;

Yang disita dari MUNIR Als ABU RIMBA Als ABU UTEUN Bin ISMAIL ;

13 STP/55.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 17 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16 No. Seri : 000282 ;
- 1 (satu) pucuk senpi Revolver ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver S&W No. Seri : 25353 MOD-10 ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver S&W No. Seri : 16637 MOD-10 ;
- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir amunisi kal.7,62 mm ;
- 291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir amunisi kal.6,56 mm ;
- 100 (seratus) butir amunisi jenis FN-45 ;
- 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat) butir amunisi kal.38 mm ;
- 2 (dua) buah magasen M-16 ;

Yang disita dari TENGKU MUHTAR Bin IBRAHIM ;

14 STP/56.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 06 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-47 ;
- 6 (enam) buah magasen AK 47 ;
- 535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi kal.7,62 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

15 STP/64.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 09 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR-15 kal 332 model-01 ;
- 5 (lima) buah magasen AR-15 ;
- 31 (tiga puluh satu) butir amunisi 7,62 mm ;
- 360 (tiga ratus enam puluh) butir amunisi kal. 5,56 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

16 STP/66.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 17 Maret 2010 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senpi jenis S&W No. Seri : 22178 ;
- 10 (sepuluh) butir amunisi kal 38 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

17 STP/64.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 11 Maret 2010 :

- 4 (empat) buah magasen M-16 ;
- 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi kal.5,56 mm ;
- 1 (satu) butir amunisi 7,62 mm ;
- 32 (tiga puluh dua) butir selongsong amunisi kal.7,62 mm ;
- 41 (empat puluh satu) butir selongsong amunisi kal. 5,56 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

18 STP/70.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 05 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR-15 / M-16 dengan nomor seri sudah dihapus ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR-15 / M-16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata patah ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

19 STP/27.c/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 13 April 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-56 Made in Rusia ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-58 Made in Rusia ;
- 17 (tujuh belas) magasen AK-47 ;
- 6.747 (enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) butir amunisi kal. 7,62 mm ;
- 884 (delapan ratus delapan puluh empat) butir amunisi FN 45 ;
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi kal.38 ;
- 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir amunisi kal.5,56 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

20 STP/02.c/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 06 April 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis jenis Pistol FN Browning Caliber 9 mm Nomor seri : 3577 ;
- 1 (satu) buah magasen Pistol FN Browning ;

Yang disita dari MOHAMMAD SOFYAN TSAURI Als ABU AYAS Als MARWAN ;

21 STP/.../IV/2010/Dit Reskrim, April 2010 :

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 105 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handycam merk SONY model DCR-HC52E Serial 2597748 ;

Yang disita dari LUTHFI HAIDAROH, dkk ;

22 STP tanggal 14 Mei 2010 :

- 1 (satu) buah Kaset Mini DV Panasonic DVM60 ;

Yang disita dari LUTHFI HAIDAROH, dkk ;

- 2 (dua) keeping CD kosong ;

Yang disita dari HERI SURAMTO ;

23 STP tanggal 17 Mei 2010 :

- 1 (satu) unit CPU warna hitam berisi Hardisk bersama keyboard dan monitor ;

Yang disita dari ABDUR ROCHIM ;

24 STP tanggal 12 Juli 2010 :

- 1 (satu) lembar Slip Purchase Order Delivery (POD) PT. Indah Jaya Express Yogyakarta Nomor Slip 10537569 ;

Yang disita dari PT. Indah Jaya Express Yogyakarta ;

25 STP tanggal 12 Juli 2010 :

- 1 (satu) lembar print data IN BOUN UMUM PT. Pandu Siwi Sentosa ;

Yang disita dari PT. Pandu Siwi Sentosa Aceh ;

26 STP tanggal 15 Mei 2010 :

- Uang tunai Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;

Yang disita dari Jamaah Anshorut Tauhid ;

27 STP tanggal 4 Mei 2010 :

- 1 (satu) buah TV 14 Inch MERK VOTRE ;

Yang disita dari MUNASIKIN ;

28 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 1 (satu) buah TV 29 Inch merk PANASONIC ;

Yang disita dari HARYADI USMAN ;

29 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No.Pol.:B-1909-AJ berikut STNK dan Kunci Kontak ;

Yang disita dari HARYADI USMAN, dkk ;

30 STP tanggal 15 Juni 2010 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Refrint Bill Abunawas Restaurant, tanggal 4 Januari 2010 ;

Yang disita dari Rumah Makan Abunawas ;

31 STP tanggal 10 Juni 2010 :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyitaan SIM An. MUHAMMAD WIBISONO dan STNK mobil No.Pol.:BK-1652-BK dari MUHAMMAD WIBISONO, No.Pol.:TPB/A/III/2010/Resto Bks Kab tanggal 18 Pebruari 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyitaan STNK mobil No.Pol.:B-1909-AJ dari HMA HENDRO Drs, No.Pol.:TPB/A/III/2010/Resto Bks Kab tanggal 29 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Bengkel Astrido nomor : 1002501 tanggal 23 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara EMILIA dengan HENDRO yang dibuat tanggal 28 April 2010 ;

Yang disita dari Dok Resto Bekasi ;

32 STP tanggal 7 Mei 2010 :

- 1 (satu) unit sepeda motor MEGA PRO No.Pol.:F.3145.HU ;

Yang disita dari Jamaah Anshorut Tauhid Wilayah Jakarta ;

33 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 1 (satu) KTP an ABDUL HARIS ;
- 1 (satu) buah LAPTOP warna hitam merek HP mini, serial CNFOO29NSR
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam merah type RH.122, model 1661-1 ;

Yang disita dari Terdakwa ABDUL HARIS ;

34 STP tanggal 26 Mei 2010 :

- 1 (satu) SLIP penarikan tunai Bank Syariah Mandiri KCP Lebak Banten Nomor:A3704407 tanggal 09 Februari 2010, an.SYARIF USMAN senilai Rp. 100 juta ;

Yang disita dari Dok Bank Syariah Mandiri KCP Lebak Banten ;

35 STP tanggal 26 Mei 2010 :

- 1 (satu) SLIP tabungan Bank Muamalat Cabang Serang Nomor: 3349110, tanggal 17 Februari 2010, an. Dr. SYARIF USMAN, senilai Rp. 100 juta ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 107 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang disita dari Dok Bank Muamalat KC Serang Banten ;

36 STP tanggal 10 Juni 2010 :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Maret 2010, pembayaran mobil Toyota Avanza No.Pol.:B-1127-XB, seharga Rp. 115 juta ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Maret 2010, pembayaran mobil Toyota Avanza No.Pol.:B-1682-OE, seharga Rp. 125 juta ;

Yang disita dari IR. DIPTYA WIRYAWAN ;

37 STP tanggal 24 Juni 2010 :

- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK/152/PDAM tanggal 6 Nopember 2009 ;
- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK/160/PDAM tanggal 20 Nopember 2009 ;
- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK/170/PDAM tanggal 14 Desember 2009 ;
- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK.21/PDAM tanggal 12 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CEK Tunai, tanggal 6 Januari 2010, Cek Bank Jabar, nomor cek:EAA.02208746 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CEK Tunai, tanggal 16 Pebruari 2010, Cek Bank Jabar, nomor cek:EAA.02343791 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CEK Tunai, tanggal 8 Maret 2010, Cek Bank BTN, nomor cek:TG.662469 ;

Yang disita dari Dok PDAM Serang Banten ;

38 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 7 (tujuh) lembar pernyataan Jamaah Anshorut Tauhid ;
- 1 (satu) buah buku Selayang Pandang Jamaah Anshorut Tauhid ;
- 1 (satu) buah stempel atau cap Anshorut Tauhid ;
- 1 (satu) buah stempel atau cap Panitia Deklarasi Jamaah Anshorut Tauhid ;
- 4 (empat) lembar pernyataan Jamaah Anshorut Tauhid, Nomor: 04/IV/1430 tanggal 9 April 2009 tentang Demokrasi ;

Yang disita dari Jamaah Anshorut Tauhid Wilayah Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka dapat di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awal 2009 Terdakwa diangkat sebagai Amir Wilayah Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta oleh Amir Markaziyat Abu Bakar Ba'asyir, penunjukan Terdakwa sebagai Amir Wilayah ketika pertemuan dengan jamaah JAT Wilayah Jakarta, JAT Wilayah Jakarta meliputi Jakarta, Bekasi dan Depok ;
- Bahwa benar JAT Jakarta berkantor di Jalan Warga No. 65 Pejaten barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar JAT selain mempunyai Amir Wilayah Banten yaitu Ahmad Suhaebi alias Mamat, Amir Wilayah Jawa Timur yaitu Akhwan, Amir Wilayah Jawa Tengah yaitu Afif Abdul Majid, Amir Wilayah Jawa Barat yaitu Yahya alias Yoyo, sedangkan Pusatnya JAT adalah di Ngruki Solo sebagai Amirnya adalah Ustad Abu Bakar Ba'asyir ;
- Bahwa benar sebagai Amir Wilayah JAT Jakarta Terdakwa pada sekitar Minggu pertama bulan Januari 2010 pernah mengantar Ustad Abu Bakar Ba'asyir bersama rombongan yang diikuti oleh Haryadi Usman dan Isterinya bersama Hening, Hendro Sulthoni (sebagai sopir/anggota JAT Jakarta Selatan), Syahrudin (Ketua JAT Jakarta Barat), Ahmad Maulana alias Canon (Anggota JAT Jakarta Barat), makan di rumah makan "ABUNAWAS" di Kampung Melayu Jakarta Timur ;
- Bahwa benar dalam pertemuan di rumah makan "Abunawas" tersebut, Ustad Abu Bakar Ba'asyir ada menyampaikan arahan kepada Haryadi Usman dengan menyatakan bahwa "Kami akan ada program Jihad Fisabilillah yang membutuhkan dana besar, kalau bisa Antum membantu Jihad Fisabilillah ini, karena sebesar-besar pahala infaq adalah Infaq Fisabilillah" Jawaban Haryadi Usman atas permintaan Ustad Abu Bakar Ba'asyir tersebut adalah "INSYA

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 109 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALLAH” percakapan Ustad Abu Bakar Ba’asyir dengan Haryadi Usman tersebut didengar juga oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar haryadi Usman sebagai anggota JAT Jakarta, pada sekitar Minggu kedua bulan Januari 2010 setelah pertemuan di rumah makan Abunawas tersebut ada menelpon Terdakwa melalui Handphone, dan mengatakan akan memberikan dana infaq sebagaimana amanah Ustad Abu Bakar Ba’asyir ;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa bersama Hendro bertemu dengan Haryadi Usman di rumahnya Haryadi Usman di Bekasi dan tepatnya di ruang tempat Sholat, Haryadi Usman menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada Ustad Abu Bakar Ba’asyir dan setelah uang di serahkan kepada Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa menghubungi Haryadi Usman dengan mengatakan dana sudah disampaikan kepada Ustad Abu Bakar Ba’asyir ;
- Bahwa benar berselang dua minggu kemudian, Haryadi Usman kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan akan menyerahkan dana lagi, selanjutnya Terdakwa datang lagi di rumah Haryadi Usman di Bekasi, lalu Haryadi Usman menyerahkan dana kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang Rp. 100.000.000,- dari dana infaq Haryadi Usman tersebut oleh Terdakwa di serahkan langsung kepada Ustad Abu Bakar Ba’asyir di kantor JAT Tasikmalaya, sedangkan yang Rp. 50.000.000,- oleh Terdakwa diserahkan langsung oleh Ustad Abu Bakar Ba’asyir di Kantor JAT Pejaten Jakarta ;
- Bahwa benar pada sekitar tanggal 8 Februari 2010 ustad Abu Bakar Ba’asyir datang kerumah Haryadi Usman di Bekasi bersama-sama Terdakwa, Lutfi Haidaroh alias Ubaid, dan meminta kepada Haryadi Usman untuk menyediakan kamar di lantai dua dan Televisi untuk menayangkan Video rekaman, dan Haryadi Usman membenarkan bahwa tayangan yang di putar tersebut adalah pelatihan militer dengan menggunakan senjata api laras panjang dan ada yang pegang pistol dan ada gambar Ubaid sedang ceramah sambil memegang senjata api laras panjang, dan tayangan tersebut juga dilihat oleh Terdakwa, ustad Abu Bakar Ba’asyir serta Ubaid ;



- Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2010 Terdakwa bersama Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan rombongan pernah datang dan bermalam di rumah dr. Syarif Usman di Rangkas Bitung Banten dalam rangka pengajian karena dr. Syarif Usman juga anggota JAT Jakarta ;
- Bahwa benar setelah penyampaian Tausiah oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir selesai, Terdakwa atas perintah Ustad Abu Bakar Ba'asyir memanggil dr. Syarif Usman untuk datang menemui Ustad Abu Bakar Ba'asyir di dalam kamar di rumah dr. Syarif Usman, dan di dalam kamar tersebut dengan ditemani Terdakwa, Ustad Abu Bakar Ba'asyir mengatakan kepada dr. Syarif Usman "Antum, Kami ada program Jihad Fisabilillah yang akan di laksanakan dan membutuhkan dana, untuk tempat dan waktu pelaksanaan, Antum tidak perlu mengetahuinya, dan Ustad Abu Bakar Ba'asyir kemudian menyampaikan ayat dalam Alqur'an mengenai berinfaq Fisabilillah, yang intinya Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berinfaq Fisabilillah ;
- Bahwa benar atas penyampaian Ustad Abu Bakar Ba'asyir tersebut dr. Syarif Usman bertanya jihad yang bagaimana Ustad, di jawab oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir itu jihad yang dilakukan dengan Tadrib-Tadrib, lalu dr. Syarif Usman menjawab dengan mengatakan Insya Allah ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2010 dr. Syarif Usman menelpon Terdakwa untuk dating di kantor JAT Pejabat Jakarta untuk menyerahkan infaq yang diminta oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir, dan setelah dr. Syarif Usman datang di Kantor JAT Pejabat Jakarta Selatan, diterima oleh Terdakwa dan langsung di ajak ke kamar dan disitu sudah ada Ubaid, kemudian Terdakwa menyampaikan silahkan uangnya langsung saja di serahkan kepada Ubaid sambil menunjuk ke arah Ubaid selanjutnya dr. Syarif Usman menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibungkus amplop coklat kepada Ubaid alias Jafar ;
- Bahwa benar setelah dr. Syarif Usman menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- kepada Ubaid, kemudian Ubaid memasang perangkat Handycam ke TV 14 inci yang ada di ruangan kamar tersebut, kemudian dr. Syarif Usman dengan ditemani Terdakwa dan Ubaid

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 111 dari 131 Hal



melihat tayangan ada gambar pegunungan-pegunungan, ada orang latihan menembak menggunakan senjata api laras panjang, orang lari-lari berpakaian militer dan ada himbauan dari Ubaid yang mengajak semua umat Muslim berjihad sambil membawa senjata api laras panjang, ada terdengar nyanyian lagu Aceh yang dinyanyikan oleh peserta latihan sambil memegang senjata api laras panjang ;

- Bahwa benar setelah melihat tayangan latihan militer tersebut tepatnya pada tanggal 17 Februari 2010 dr. Syarif Usman juga masih datang ke Kantor JAT Pejaten Jakarta Selatan menyerahkan dana infaq sebesar Rp. 100.000.000,- yang saat itu diterima oleh Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa di serahkan kepada Abu Tholud, dan pada saat itu dr. Syarif Usman juga menyerahkan sebuah handycam merk Sony kepada Ubaid ;
- Bahwa benar dana-dana infaq yang diterima oleh Terdakwa dari Haryadi Usman dan dr. Syarif Usman yang diserahkan kepada Lutfi Haidaroh alias Jafar alias Ubaid, telah dipakai oleh Ubaid untuk kepentingan latihan Asykari/militer bersenjata api di Pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar, diantaranya untuk membeli senjata-senjata api jenis AK-47 dan M-16 beserta amunisinya dan untuk biaya kebutuhan lainnya selama melakukan latihan Asykari/militer tersebut ;
- Bahwa benar pada saat pelatihan Asykari atau militer di Jalin, Kecamatan Jantho, Aceh Besar yang diikuti oleh Ubaid dan kawan-kawannya yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang tersebut, sempat dipergoki oleh masyarakat yang sedang berburu mencari rusa dan sempat mengancam akan menembak masyarakat tersebut kalau tidak mau pulang, dan kemudian informasi tersebut menyebar ke masyarakat Jalin, Kecamatan Jantho, Aceh Besar, sehingga masyarakat sekitar takut ke hutan sekitar Jalin, Kecamatan Jantho, Aceh Besar, dan bahkan ada keluar himbauan dari pemerintah daerah setempat agar masyarakat sekitar tidak masuk dan mendekat di sekitar pegunungan Jalin, Jantho, Aceh Besar ;
- Bahwa benar setelah selesai pelatihan Asykari/militer dan pada saat paa peserta Asykari mau pulang kembali ketempatnya masing-masing, berpapasan dengan anggota kepolisian dan terjadi baku



tembak yang mengakibatkan luka meninggal dunia dan luka-luka baik di pihak peserta Asykari maupun di pihak aparat kepolisian serta masyarakat ;

- Bahwa benar tujuan akhir dari pelatihan asykari/militer di Jalin, Kecamatan Jantho, Aceh besar tersebut adalah untuk mengusir dan menyerang kepentingan Amerika Serikat dan Sekutunya atau siapa saja yang membantu Amerika Serikat dengan senjata api dan bahkan kelompok peserta pelatihan Asykari/militer mengatasnamakan organisasi/kelompoknya dengan nama TANDZIM ALQOIDAH SERAMBI MEKAH, dan menjadikan Aceh sebagai Medan Jihad ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif untuk itu Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan mengenai dakwaan yang sesuai dengan fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan pertama yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 11 jo. Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002, sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap orang ;

- 1 Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana ;
- 2 Dengan tujuan akan digunakan atau patut di ketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
- 3 Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 113 dari 131 Hal



terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

- Menimbang bahwa, yang dimaksud “Setiap orang” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah orang perorangan, kelompok orang baik Sipil, Militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi ;
- Menimbang bahwa, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana seperti yang dimaksud dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menimbang bahwa, dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama ABDUL HARIS Alias HARIS AMIR FALAH dan atas pertanyaan Majelis Hakim yang bersangkutan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi eror in persona dan menurut Majelis Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka semua unsur dalam ketentuan pidana yang di dakwaan dalam dakwaan KESATU tersebut haruslah dapat di buktikan terlebih dahulu ;



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana”

- Menimbang bahwa, yang dimaksud ‘dengan sengaja’ atau yang dirumuskan dengan kata/kalimat “sengaja (opzetkelijke)” dalam doktrin hukum Pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan ;
- Menimbang bahwa, menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Witens Veworzaken Van in Gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya (Ey. Kanter, Sh dan SR. Sianturi, SH. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM, PT.HM, Jakarta 1982, Hal. 167) ;
- Menimbang bahwa, sedangkan dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :
 - 1 Kesengajaan sebagai maksud ;
 - 2 Kesengajaan sebagai kepastian ;
 - 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan ;
- Yang dimaksud “Kesengajaan sebagai maksud” disini pelaku tindak pidana menghendaki dan menginsyafi akan maksud dan tujuan dari perbuatannya dan menginginkan adanya akibat dari perbuatannya tersebut ;
- Adapun yang dimaksud “Kesengajaan sebagai kepastian” adalah pelaku tindak pidana menghendaki dan menginsyafi secara pasti bahwa perbuatan yang dilakukannya pasti akan menimbulkan akibat seperti yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sedangkan yang dimaksud “kesengajaan sebagai kemungkinan” adalah pelaku dapat mengetahui atau setidaknya dapat menyadari akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebagai akibat dari perbuatannya tersebut ;
- Menimbang bahwa, kata dengan sengaja sesuai pedoman dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja (Drs. Adami Chazawi, SH. Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang, April 2006) ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 115 dari 131 Hal



- Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam perkara ini rumusan “Dengan sengaja” dapat diartikan sebagai “Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana”, oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apakah Terdakwa mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menyediakan atau mengumpulkan dana” ;
- Menimbang bahwa, jika Unsur kedua tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan sebagai berikut :
- Bahwa benar sebagai Amir Wilayah Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jakarta Terdakwa pada sekitar Minggu pertama bulan Januari 2010 pernah mengantar Ustad Abu Bakar Ba’asyir bersama rombongan yang diikuti oleh Haryadi Usman dan Hening isterinya, Hendro Sulthoni (sopir/anggota JAT Jakarta Selatan), Syahrudin (Ketua JAT Jakarta Barat), Ahmad Maulana alias Canon (anggota JAT Jakarta Barat), makan di rumah makan “Abunawas” di Kampung Melayu Jakarta Timur ;
- Bahwa benar dalam pertemuan di rumah makan “Abunawas” tersebut Ustad Abu Bakar Ba’asyir ada menyampaikan arahan kepada Haryadi Usman dengan menyatakan bahwa “kami akan ada Program Jihad Fisabilillah yang membutuhkan dana besar, kalau bisa Antum membantu Jihad Fisabilillah ini, karena sebesar-besar pahala infaq adalah Infaq Fisabilillah, jawaban Haryadi Usman atas permintaan Ustad Abu Bakar Ba’asyir tersebut adalah “Insyallah” ; Percakapan Ustad Abu Bakar Ba’asyir dengan Haryadi Usman tersebut didengar juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Haryadi Usman sebagai anggota JAT Jakarta, pada sekitar Minggu kedua bulan Januari 2010 setelah pertemuan di rumah makan “Abunawas” tersebut, ada menelpon Terdakwa melalui Handphone (HP) dan mengatakan akan memberikan dana infaq sebagaimana amanah Ustad Abu Bakar Ba’asyir ;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa bersama Hendro bertemu dengan Haryadi Usman di rumahnya Haryadi Usman di Bekasi dan



tepatnya di ruangan tempat sholat, Haryadi Usman menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk di sampaikan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan setelah uang diserahkan dan diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Ustad Abu Bakar Ba'asyir melalui Handphonenya yang saat itu Ustad Abu Bakar Ba'asyir sedang mengadakan pengajian di Tasikmalaya, keesokan harinya Terdakwa menghubungi Haryadi Usman dengan mengatakan dana sudah disampaikan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir di Kantor JAT Tasikmalaya ;

- Bahwa benar berselang dua minggu kemudian, Haryadi Usman kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan akan menyerahkan dana infaq lagi, selanjutnya Terdakwa datang lagi kerumah Haryadi Usman di Bekasi, lalu Haryadi Usman menyerahkan dana kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupaiah) dan oleh Terdakwa sudah diserahkan langsung kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir di Kantor JAT Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada sekitar tanggal 8 februari 2010 Ustad Abu Bakar Ba'asyir datang kerumah Haryadi Usman di Bekasi bersama-sama Terdakwa, Lutfi Haidaroh alias Ubaid, dan meminta kepada Haryadi Usman untuk menyediakan kamar di lantai dua dan Televisi untuk menayangkan video rekaman yang dibawa oleh Lutfi Haidaroh alias Ubaid dan Haryadi Usman membenarkan bahwa tayangan yang diputar oleh Lutfi Haidaroh alias Ubaid tersebut adalah tentang pelatihan militer dengan menggunakan senjata api laras panjang dan ada yang pegang pistol, serta ada gambar Ubaid sedang ceramah sambil memegang senjata api laras panjang dan tayangan tersebut disaksikan juga oleh Terdakwa, Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan Ubaid ;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Pebruari 2010 Terdakwa bersama Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan rombongan pernah dating dan bermalam di Rangkas Bitung Banten dalam rangka pengajian karena dr. Syarif Usman juga sebagai anggota JAT Jakarta ;
- Bahwa benar setelah penyampaian Tausiah oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir selesai, Terdakwa atas perintah Ustad Abu Bakar Ba'asyir memanggil dr. Syarif Usman untuk datang menemui Ustad Abu

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 117 dari 131 Hal



Bakar Ba'asyir di dalam kamar di rumah dr. Syarif Usman, dan didalam kamar tersebut dengan di temani Terdakwa, Ustad Abu Bakar Ba'asyir mengatakan kepada dr. Syarif Usman "Antum kami ada program Jihad Fisabilillah yang akan dilaksanakan dan membutuhkan dana untuk tempat dan waku pelaksanaannya, Antum tidak perlu mengetahuinya dan Ustad Abu Bakar Ba'asyir kemudian menyampaikan Ayat dalam Alqur'an mengenai berinfaq fisabilillah yang intinya ALLAH akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berinfaq fisabilillah ;

- Bahwa benar atas penyampaian Ustad Abu Bakar Ba'asyir tersebut dr. Syarif Usman bertanya, "jihad yang bagaimana Ustad?" di jawab oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir itu jihad yang dilakukan dengan Tadrib-tadrib, lalu dr. Syarif Usman menjawab dengan mengatakan Insha Allah" ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2010, dr. Syarif Usman menelpon Terdakwa akan datang ke Kantor JAT Pejaten Jakarta untuk menyerahkan infaq yang diminta oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan setelah dr. Syarif Usman datang di Kantor JAT Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, diterima oleh Terdakwa dan langsung diajak kekamar dan disitu sudah ada Ubaid, kemudian Terdakwa menyampaikan silahkan uangnya langsung saja diserahkan kepada Ubaid sambil menunjuk kearah Ubaid, selanjutnya dr. Syarif Usman menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibungkus amplop coklat kepada Ubaid alias Jafar ;
- Bahwa benar setelah dr. Syarif Usman menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Ubaid, kemudian Ubaid memasang perangkat Handycam ke TV 14 inci yang ada di ruangan kamar tersebut, kemudian dr. Syarif Usman dengan ditemani Terdakwa dan Ubaid melihat tayangan ada gambar pegunungan-pegunungan, ada orang latihan menembak menggunakan senjata api laras panjang, orang lari-lari berpakaian militer dan ada himbauan dari Ubaid yang mengajak semua umat Muslim untuk berjihad, sambil membawa senjata api laras panjang, dan ada terdengar nyanyian lagu Aceh yang dinyanyikan oleh peserta latihan sambil memegang senjata laras panjang ;



- Bahwa benar setelah melihat tayangan latihan militer tersebut tepatnya tanggal 17 Februari 2010 dr. Syarif Usman juga masih datang ke Kantor JAT Pejaten Jakarta Selatan menyerahkan dana infaq sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saat itu diterima oleh Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Abu Tholut dan pada saat itu dr. Syarif Usman juga ada menyerahkan sebuah handycam merk Sony miliknya kepada Ubaid ;
- Bahwa benar dana-dana infaq yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Haryadi Usman dan dr. Syarif Usman yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Lutfi Haidaroh alias Jafar alias Ubaid, telah digunakan oleh Ubaid untuk kepentingan latihan asykari/militer bersenjata api di Pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Aceh Besar, diantaranya untuk membeli senjata api jenis AK-47 dan M-16 beserta amunisinya dan untuk kebutuhan lainnya selama melakukan latihan Asykari/militer tersebut ;
- Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka jelas ternyata bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya niat Ustad Abu Bakar Ba'asyir yang mempunyai program Jihad Fisabilillah yang berupa tadrif-tadrif (latihan militer) dan meminta dana infaq kepada saksi Haryadi Usman dan dr. Syarif Usman, dan sebagai realisasinya saksi Haryadi Usman dan dr. Syarif Usman telah menyerahkan dana infaq sebagaimana yang diminta oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan telah diserahkan melalui Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas, dan dana-dana infaq dari saksi Haryadi Usman dan dr. Syarif Usman tersebut oleh Terdakwa juga telah diserahkan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan Ubaid serta Abu Tholut dan kemudian oleh Ubaid dana tersebut telah digunakan untuk kebutuhan latihan asykari (latihan militer) di Jalin, Kecamatan Jantho, Aceh Besar, seperti untuk membeli senjata api berikut amunisinya dan untuk kebutuhan lainnya selama latihan asykari (latihan militer) tersebut ;

Hal mana dapat dibuktikan dari tayangan rekaman video tentang latihan asykary (latihan militer) yang ditayangkan melalui TV oleh Ubaid di Kantor JAT Pejaten Jakarta Selatan maupun di rumah saksi Haryadi Usman, yang dilihat secara

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 119 dari 131 Hal



bersama-sama oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir, Terdakwa, Ubaid, saksi Haryadi Usman dan saksi dr. Syarif Usman ; Dan tujuan menayangkan rekaman video tentang adanya latihan asykari/militer tersebut adalah untuk meyakinkan kepada pemberi dana seperti saksi Haryadi Usman dan dr. Syarif Usman bahwa dana infaq tersebut telah digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga dari uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengetahui dan menginsafi, bahwa dana-dana infaq dari saksi Haryadi Usman dan dari dr. Syarif Usman yang diterima oleh Terdakwa dan diteruskan kepada Ustad Abu bakar Ba'asyir dan Lutfi Haidaroh alias Jafar alias Ubaid serta kepada Abu Tholut senyatanya digunakan untuk latihan asykari/militer di Jalin, Jantho, Aceh Besar ; Sehingga dengan demikian unsur ke 2. "Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Dengan tujuan akan digunakan atau patut di ketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme"

- Menimbang bahwa, unsur ketiga ini terkait erat dengan unsur kedua yang telah dinyatakan terpenuhi/terbukti, akan tetapi untuk mengetahui apakah pengumpulan dana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme, sehingga untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;
- Menimbang bahwa, jika unsur ketiga tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan diperkuat dengan adanya hasil rekaman video tentang pelatihan asykari/militer di Jalin, kecamatan jantho, Aceh Besar yang ditayangkan dipersidangan maka nampak jelas bahwa dana-dana infaq yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Haryadi Usman dan saksi dr. Syarif Usman, yang merupakan amanah dari Ustad Abu Bakar Ba'asyir, oleh Terdakwa ada yang langsung diserahkan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan ada juga yang diserahkan kepada Lutfi Haidaroh alias Jafar alias Ubaid dan ada yang diserahkan kepada Abu Tholut dan kemudian oleh Ubaid dan Abu Tholut dengan bekerjasama dengan Yahya alias Dulmatin, dana-dana infaq dari saksi Haryadi Usman dan dr. Syarif Usman yang diserahkan lewat Terdakwa tersebut faktanya telah digunakan untuk membeli kurang lebih 15 pucuk senjata api jenis AK-47 dan M-16 berikut ribuan butir amunisinya dan juga sebagian dana tersebut oleh Ubaid telah digunakan untuk membiayai kebutuhan latihan asykari/militer di pegunungan jalin, Kecamatan Jantho, Aceh Besar ;



Sehingga kemudian timbul pertanyaan dan perlu dibuktikan adalah “apakah pembelian kurang lebih 15 pucuk senjata api berikut amunisinya secara legal, adanya pelatihan-pelatihan asyari/militer tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

- Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut masalah tersebut, Majelis Hakim akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan terorisme serta ciri-cirinya terorisme ;
- Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Terorisme” berdasarkan hasil “Konvensi” The Arab Convention on The Supression of Terrorism Tahun 1998, adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan atau keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta benda publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya Nasional (Drs. Abdul Wahid, SH, MA., Sunardi, SH, MH., Muhamad Imam Sidik, SH., Kejahatan Terorisme, Perspektip Agama, HAM dan Hukum., Hal. 25-26., Penerbit PT. Refika Aditama., April 2004) ;
- Menimbang bahwa, selain itu dalam hasil Convention of The Organisation of Islamic Conference on Combating International Terrorism tahun 1999, merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Terorisme” adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan Individu atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber Nasional atau fasilitas Internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan Negara-negara yang merdeka (Drs. Abdul Wahid, SH, MA., Sunardi, SH, MH., Muhamad Imam Sidik, SH., Kejahatan

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 121 dari 131 Hal



Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum., Hal.27., penerbit PT. Refika Aditama., April 2004) ;

- Menimbang bahwa, sedangkan ciri-ciri terorisme, menurut Terrorism Act 2000, UK, antara lain :

- a Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu yang di disain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu system elektronik ;
- b Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan Politik, Agama atau Idiologi ;
- c Penggunaan atau ancaman di disain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik ;
- d Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak ;

(Drs. Abdul Wahid, SH, MA., Sunardi, SH, MH., Muhamad Imam Sidik, SH., Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum., Hal.29., penerbit PT. Refika Aditama., April 2004) ;

- Menimbang bahwa, dari uraian pengertian terorisme dan ciri-ciri terorisme tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka jelas ternyata bahwa tujuan akhir dari pelatihan asykari/militer dengan menggunakan senjata api ilegal di Jalin, kecamatan Jantho, Aceh Besar yang diikuti oleh



kelompok sipil yang berjumlah kurang lebih 40 orang, termasuk Ubaid, Abu Yusuf, Abu Tholut adalah untuk melaksanakan jihad yaitu akan mengusir dan menyerang kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya atau siapa saja yang membantu Amerika dengan menggunakan senjata api dan menjadikan Aceh sebagai medan jihad ; Dan dalam pelatihan asykari/militer, di Jalin, Kecamatan Jantho, aceh besar, kelompok ini menyatakan dirinya sebagai organisasi/kelompok Tandzim Alqoidah Serambi mekah yang merupakan bagian dari Al qoidah International dibawah pimpinan Osama Bin Laden ;

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan pelatihan asykari/militer dengan menggunakan senjata api illegal di jalin, Kecamatan Jantho, Aceh Besar dan mempunyai tujuan sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan kegiatan terorisme yang bertujuan akan melakukan tindak pidana terorisme ;

Sehingga dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut diatas unsur ketiga “Dengan tujuan akan digunakan atau patut di ketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”

- Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan sengaja” atau yang dirumuskan dengan kata/kalimat “sengaja (opzetkelijke)” dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan ;
- Menimbang bahwa, menurut Memorie Van Toeliching (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya tindakan beserta akibatnya (Willens en Witens Veworzaken Van in Gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya (EY. Kauter, SH dan SR.

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 123 dari 131 Hal



Sinturi, SH., Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM, PT.HM, Jakarta 1982, hal.167) ;

- Menimbang bahwa, sedangkan dalam doktrin hukum pidana di kenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :
 - 1 Kesengajaan sebagai maksud ;
 - 2 Kesengajaan sebagai kepastian ;
 - 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan ;
- Yang dimaksud “Kesengajaan sebagai maksud” disini “pelaku tindak pidana menghendaki dan menginsafi akan maksud dan tujuan dari perbuatannya dan menginginkan adanya akibat dari perbuatannya tersebut ;
- Adapun yang dimaksud “Kesengajaan sebagai kepastian” adalah pelaku menghendaki dan menginsafi secara pasti bahwa perbuatan yang dilakukannya pasti akan menimbulkan akibat seperti yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sedangkan yang dimaksud “Kesengajaan sebagai kemungkinan” adalah pelaku dapat mengetahui atau setidaknya dapat menyadari akan kemungkinan yang terjadi akibat dari perbuatannya tersebut ;
- Menimbang bahwa, kata dengan sengaja sesuai pedoman dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing Malang, April 2006) ;
- Menimbang bahwa, unsur yang keempat ini sifatnya alternatif, jadi apabila salah satu unsurnya saja yang terpenuhi, maka unsur keempat tersebut harus dinyatakan terpenuhi/terbukti ;
- Menimbang bahwa, jika unsur keempat tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Roni Erdian, Eri Amrizal, Yasir, SE (Kapolsek), Bachrum BA, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :
- Bahwa benar pelatihan asykeri/militer dengan menggunakan senjata api secara illegal yang dilakukan oleh kelompok sipil di Pegunungan



Jalin, Kecamatan Jantho, Aceh Besar yang di ikuti oleh sekitar 40 orang, yang para pesertanya antara lain ada yang bernama Lutfi Haidaroh alias Jafar alias Ubaid, Abu Tholud, yang sudah di kenal oleh Terdakwa, ternyata aktivitas latihan asykari/militer mereka telah dipergoki dan dilihat oleh masyarakat sekitar yaitu oleh saksi Roni Erdian, Eri amrizal, dan bahkan anggota kelompok asykari/militer bersenjata api laras panjang tersebut ada yang mengancam akan menembak saksi Roni Erdian dan Eri Amrizal apabila tidak pulang kembali dari wilayah latihan asykari/militer tersebut, sehingga saksi Roni Erdian dan saksi Eri Amrizal dan bersama kawan-kawannya yang lain menjadi ketakutan;

- Bahwa benar dengan telah diketahuinya oleh masyarakat jalin, Jantho, Aceh Besar tersebut, maka kemudian masyarakat sekitar Pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar merasa ketakutan tidak berani masuk hutan untuk mencari rotan, berburu rusa dan mencari ikan dan bahkan ada keluar himbauan dari pemerintah daerah setempat agar masyarakat tidak masuk dan mendekati wilayah Pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar, sehingga masyarakat sekitar Pegunungan Jalin, Jantho, Aceh Besar menjadi ketakutan ;
- Bahwa benar dengan adanya pelatihan asykari/militer yang menggunakan senjata api secara illegal di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar tersebut, kemudian aparat Kepolisian menyisir tempat dimana pelatihan asykari/militer tersebut dilakukan, akan tetapi kemudian terjadi kontak tembak antara kelompok pelatihan asykari/militer tersebut dengan aparat Kepolisian yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka baik dari pihak aparat Kepolisian dan peserta pelatihan militer, maupun dari pihak masyarakat ;

Sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, sudah sepantasnya Terdakwa dapat menduga atau setidaknya dapat menyadari dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan adanya dampak yang buruk atau negatip bagi masyarakat sekitar Jalin, Jantho, Aceh Besar, dengan diadakannya pelatihan asykari/militer dengan menggunakan senjata api secara illegal, akan tetapi walaupun Terdakwa telah mengetahui adanya program pelatihan asykari/militer atau yang biasa disebut Tadrib, namun Terdakwa tidak berusaha untuk mencegah ataupun menyarankan agar

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 125 dari 131 Hal



program latihan-latihan asyikari/militer tersebut tidak dilaksanakan, sehingga apabila Terdakwa dapat mencegahnya tentu dampak negatif bagi masyarakat maupun korban jiwa akan dapat dihindari;

Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke 4 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama telah dapat di buktikan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi (pembelaan) dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga karenanya pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah di kesampingkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam Pasal 11 jo Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Terorisme ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa selain dinyatakan terbukti bersalah harus pula di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil apabila masa penahanan Terdakwa tersebut turut diperhitungkan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka



berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka kepada Terdakwa di perintahkan agar tetap didalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai barang bukti berupa :

1 STP/65.c/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 13 April 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK 47 bertuliskan angka 1 huruf Arab pada popor ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK 47 ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR15/M16 bertuliskan angka 7 huruf Arab pada popor ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR15/M16 bertuliskan angka 8 huruf Arab pada popor ;
- 7 (tujuh) buah Magasen AR15/M16 ;
- 9 (Sembilan) buah magasen AK 47 ;
- 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) butir peluru kaliber 5,556 mm ;
- 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir peluru kaliber 7,62 mm ;

Yang disita dari LUTFI HAIDAROH Als UBAID Als ADI Als JAFAR, Dkk;

1 STP/69.C/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 17 April 2010 :

- 1.239 (seribu dua ratus tiga puluh Sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
- 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) butir amunisi kaliber 6,56 mm ;

Yang disita dari QOMARUDIN Als ABU YUSUF Als ABU MUSA Als MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO ;

2 STP/21.c/II/2010/Dit Reskrim, tanggal 25 Februari 2010 ;

- 1 (satu) pucuk senpi M-16 Kal.5,56 ;
- 12 (dua belas) butir amunisi Kal.5,56 mm ;
- 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi AK 47 ;
- 1 (satu) buah magasen M-16 ;
- 1 (satu) buah magasen AK ;

Yang disita dari SURYA ACHDA Als ABU SEMAK Als ABU UTEUN Als DEK GAM Bin SUBNI MUSA ;

3 STP/32.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 127 dari 131 Hal



- 10 (sepuluh) butir amunisi Kal.5,56 mm ;
- 62 (enam puluh dua) butir amunisi ;
- 1 (satu) buah magasen SS-1/M-16 berisi 28 (dua puluh delapan) butir peluru kaliber 5,56 mm ;
- 2 (dua) buah magasen AK berisi 25 (dua puluh lima) butir dan 27 (dua puluh tujuh) butir peluru kaliber 7,62 mm ;

Yang disita dari HASBUDIN Als ABU AZZAM Bin ABDURAHMAN ;

4 STP/33.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 3 (tiga) butir amunisi Kal. 5,56 mm ;

Yang disita dari ADI MUNADI Als BADRU Bin SUNARTO ;

5 STP/38.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) buah magasen AK 47 ;
- 312 (tiga ratus dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 mm ;
- 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;
- 2 (dua) buah Magasen M-16 ;

Yang disita dari LAODE AFIF Als HADID Als HAFIS Als ABU NAJWA Bin RABAHU ;

6 STP/43.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 2 (dua) buah magasen AK ;
- 54 (lima puluh empat) butir amunisi AK Kal.7,62 mm ;

Yang disita dari RUWANTO Als FAJAR Bin ABD.RAHIM ;

7 STP/45.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 5 (lima) BUAH MAGASEN AK 58 ;
- 3 (tiga) buah magasen M-16 ;
- 254 (dua ratus lima puluh empat) butir amunisi AK kaliber 7,62 mm ;
- 90 (Sembilan puluh) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;
- 1 (satu) butir amunisi kal. 38 ;

Yang disita dari GENA AWAL RAMADHAN Als AHMAD Als ABU KHIDIR ;

8 STP/46.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK ;
- 3 (tiga) buah magasen AK-47 ;
- 81 (delapan puluh satu) butir amunisi kal. 7,62 mm ;

Yang disita dari ALI UMAR Als ABU BARO' Bin ABDULLAH ;



9 STP/47.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16 Nomor seri:001392, bertuliskan angka 3 (tiga) pada popor ;
- 5 (lima) buah magasen M-16 ;
- 145 (seratus empat puluh lima) butir amunisi kal 5,56 mm ;

Yang disita dari JOKO SULISTIYO, Amd Als MA'RUF Als SUTAD MAHFUD
Als ZAINUDIN Bin SUHARNO ;

10 STP/48.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16, bertuliskan angka 4 (empat) huruf arab pada popor ;
- 3 (tiga) buah M-16 ;
- 90 (Sembilan puluh) butir amunisi kal.5,56 mm ;

Yang disita dari SRI HARTONO Als MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO ;

11 STP/50.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16, bertuliskan angka 5 (lima) huruf Arab pada popor ;
- 180 (seratus delapan puluh) butir amunisi kal.5,56 mm ;
- 6 (enam) buah magasen M-16 ;

Yang disita dari HENDRA ALI Als ALI Bin MASYKUR ;

12 STP/51.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 18 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-47 ;
- 5 (lima) buah magasen AK-47 ;
- 129 (seratus dua puluh Sembilan) butir amunisi kal.7,62 mm ;
- 5 (lima) butir amunisi kal.5,56 mm ;

Yang disita dari MUNIR Als ABU RIMBA Als ABU UTEUN Bin ISMAIL ;

13 STP/55.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 17 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16 No. Seri : 000282 ;
- 1 (satu) pucuk senpi Revolver ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver S&W No. Seri : 25353 MOD-10 ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver S&W No. Seri : 16637 MOD-10 ;
- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir amunisi kal.7,62 mm ;
- 291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir amunisi kal.6,56 mm ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 129 dari 131 Hal



- 100 (seratus) butir amunisi jenis FN-45 ;
- 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat) butir amunisi kal.38 mm ;
- 2 (dua) buah magasen M-16 ;

Yang disita dari TENGKU MUHTAR Bin IBRAHIM ;

14 STP/56.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 06 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-47 ;
- 6 (enam) buah magasen AK 47 ;
- 535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi kal.7,62 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

15 STP/64.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 09 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR-15 kal 332 model-01 ;
- 5 (lima) buah magasen AR-15 ;
- 31 (tiga puluh satu) butir amunisi 7,62 mm ;
- 360 (tiga ratus enam puluh) butir amunisi kal. 5,56 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

16 STP/66.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 17 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis S&W No. Seri : 22178 ;
- 10 (sepuluh) butir amunisi kal 38 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

17 STP/64.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 11 Maret 2010 :

- 4 (empat) buah magasen M-16 ;
- 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi kal.5,56 mm ;
- 1 (satu) butir amunisi 7,62 mm ;
- 32 (tiga puluh dua) butir selongsong amunisi kal.7,62 mm ;
- 41 (empat puluh satu) butir selongsong amunisi kal. 5,56 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

18 STP/70.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 05 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR-15 / M-16 dengan nomor seri sudah dihapus ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR-15 / M-16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata patah ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

19 STP/27.c/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 13 April 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-56 Made in Rusia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-58 Made in Rusia ;
- 17 (tujuh belas) magasen AK-47 ;
- 6.747 (enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) butir amunisi kal. 7, 62 mm ;
- 884 (delapan ratus delapan puluh empat) butir amunisi FN 45 ;
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi kal.38 ;
- 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir amunisi kal.5,56 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

20 STP/02.c/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 06 April 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis jenis Pistol FN Browning Caliber 9 mm Nomor seri : 3577 ;
- 1 (satu) buah magasen Pistol FN Browning ;

Yang disita dari MOHAMMAD SOFYAN TSAURI Als ABU AYAS Als MARWAN ;

21 STP/.../IV/2010/Dit Reskrim, April 2010 :

- 1 (satu) buah handycam merk SONY model DCR-HC52E Serial 2597748 ;

Yang disita dari LUTHFI HAIDAROH, dkk ;

22 STP tanggal 14 Mei 2010 :

- 1 (satu) buah Kaset Mini DV Panasonic DVM60 ;

Yang disita dari LUTHFI HAIDAROH, dkk ;

- 2 (dua) keeping CD kosong ;

Yang disita dari HERI SURAMTO ;

23 STP tanggal 17 Mei 2010 :

- 1 (satu) unit CPU warna hitam berisi Hardisk bersama keyboard dan monitor ;

Yang disita dari ABDUR ROCHIM ;

24 STP tanggal 12 Juli 2010 :

- 1 (satu) lembar Slip Purchase Order Delivery (POD) PT. Indah Jaya Express Yogyakarta Nomor Slip 10537569 ;

Yang disita dari PT. Indah Jaya Express Yogyakarta ;

25 STP tanggal 12 Juli 2010 :

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 131 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar print data IN BOUN UMUM PT. Pandu Siwi Sentosa ;

Yang disita dari PT. Pandu Siwi Sentosa Aceh ;

26 STP tanggal 15 Mei 2010 :

- Uang tunai Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;

Yang disita dari Jamaah Anshorut Tauhid ;

27 STP tanggal 4 Mei 2010 :

- 1 (satu) buah TV 14 Inch MERK VOTRE ;

Yang disita dari MUNASIKIN ;

28 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 1 (satu) buah TV 29 Inch merk PANASONIC ;

Yang disita dari HARYADI USMAN ;

29 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No.Pol.:B-1909-AJ berikut STNK dan Kunci Kontak ;

Yang disita dari HARYADI USMAN, dkk ;

30 STP tanggal 15 Juni 2010 :

- 1 (satu) lembar Refrint Bill Abunawas Restaurant, tanggal 4 Januari 2010 ;

Yang disita dari Rumah Makan Abunawas ;

31 STP tanggal 10 Juni 2010 :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyitaan SIM An. MUHAMMAD WIBISONO dan STNK mobil No.Pol.:BK-1652-BK dari MUHAMMAD WIBISONO, No.Pol.:TPB/A/III/2010/Resto Bks Kab tanggal 18 Pebruari 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyitaan STNK mobil No.Pol.:B-1909-AJ dari HMA HENDRO Drs, No.Pol.:TPB/A/III/2010/Resto Bks Kab tanggal 29 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Bengkel Astrido nomor : 1002501 tanggal 23 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara EMILIA dengan HENDRO yang dibuat tanggal 28 April 2010 ;

Yang disita dari Dok Resto Bekasi ;

32 STP tanggal 7 Mei 2010 :

- 1 (satu) unit sepeda motor MEGA PRO No.Pol.:F.3145.HU ;



Yang disita dari Jamaah Anshorut Tauhid Wilayah Jakarta ;

33 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 1 (satu) KTP an ABDUL HARIS ;
- 1 (satu) buah LAPTOP warna hitam merek HP mini, serial CNFOO29NSR
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam merah type RH.122, model 1661-1 ;

Yang disita dari Terdakwa ABDUL HARIS ;

34 STP tanggal 26 Mei 2010 :

- 1 (satu) SLIP penarikan tunai Bank Syariah Mandiri KCP Lebak Banten Nomor:A3704407 tanggal 09 Februari 2010, an.SYARIF USMAN senilai Rp. 100 juta ;

Yang disita dari Dok Bank Syariah Mandiri KCP Lebak Banten ;

35 STP tanggal 26 Mei 2010 :

- 1 (satu) SLIP tabungan Bank Muamalat Cabang Serang Nomor: 3349110, tanggal 17 Februari 2010, an. Dr. SYARIF USMAN, senilai Rp. 100 juta ;

Yang disita dari Dok Bank Muamalat KC Serang Banten ;

36 STP tanggal 10 Juni 2010 :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Maret 2010, pembayaran mobil Toyota Avanza No.Pol.:B-1127-XB, seharga Rp. 115 juta ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Maret 2010, pembayaran mobil Toyota Avanza No.Pol.:B-1682-OE, seharga Rp. 125 juta ;

Yang disita dari IR. DIPTYA WIRYAWAN ;

37 STP tanggal 24 Juni 2010 :

- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK/152/PDAM tanggal 6 Nopember 2009 ;
- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK/160/PDAM tanggal 20 Nopember 2009 ;
- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK/170/PDAM tanggal 14 Desember 2009 ;
- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK.21/PDAM tanggal 12 Januari 2010 ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 133 dari 131 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CEK Tunai, tanggal 6 Januari 2010, Cek Bank Jabar, nomor cek:EAA.02208746 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CEK Tunai, tanggal 16 Pebruari 2010, Cek Bank Jabar, nomor cek:EAA.02343791 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CEK Tunai, tanggal 8 Maret 2010, Cek Bank BTN, nomor cek:TG.662469 ;

Yang disita dari Dok PDAM Serang Banten ;

38 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 7 (tujuh) lembar pernyataan Jamaah Anshorut Tauhid ;
- 1 (satu) buah buku Selayang Pandang Jamaah Anshorut Tauhid ;
- 1 (satu) buah stempel atau cap Anshorut Tauhid ;
- 1 (satu) buah stempel atau cap Panitia Deklarasi Jamaah Anshorut Tauhid ;
- 4 (empat) lembar pernyataan Jamaah Anshorut Tauhid, Nomor: 04/IV/1430 tanggal 9 April 2009 tentang Demokrasi ;

Yang disita dari Jamaah Anshorut Tauhid Wilayah Jakarta ;

Oleh karena masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Terdakwa Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, maka terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini harus dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Terdakwa Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ;

134



- 2 Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- 3 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, kiranya sudah dipandang adil dan tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya seperti berikut ini ;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 11 jo Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS alias HARIS AMIR FALAH dengan identitas seperti tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL HARIS alias HARIS AMIR FALAH tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 STP/65.c/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 13 April 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK 47 bertuliskan angka 1 huruf Arab pada popor ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK 47 ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR15/M16 bertuliskan angka 7 huruf Arab pada popor ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR15/M16 bertuliskan angka 8 huruf Arab pada popor ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 135 dari 131 Hal



- 7 (tujuh) buah Magasen AR15/M16 ;
- 9 (sembilan) buah magasen AK 47 ;
- 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) butir peluru kaliber 5,556 mm ;
- 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir peluru kaliber 7,62 mm ;

Yang disita dari LUTFI HAIDAROH Als UBAID Als ADI Als JAFAR,
Dkk;

- 1 STP/69.C/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 17 April 2010 :
 - 1.239 (seribu dua ratus tiga puluh Sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
 - 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) butir amunisi kaliber 6,56 mm ;

Yang disita dari QOMARUDIN Als ABU YUSUF Als ABU MUSA Als
MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO ;

- 2 STP/21.c/II/2010/Dit Reskrim, tanggal 25 Februari 2010 ;
 - 1 (satu) pucuk senpi M-16 Kal.5,56 ;
 - 12 (dua belas) butir amunisi Kal.5,56 mm ;
 - 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi AK 47 ;
 - 1 (satu) buah magasen M-16 ;
 - 1 (satu) buah magasen AK ;

Yang disita dari SURYA ACHDA Als ABU SEMAK Als ABU UTEUN Als
DEK GAM Bin SUBNI MUSA ;

- 3 STP/32.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :
 - 10 (sepuluh) butir amunisi Kal.5,56 mm ;
 - 62 (enam puluh dua) butir amunisi ;
 - 1 (satu) buah magasen SS-1/M-16 berisi 28 (dua puluh delapan) butir peluru kaliber 5,56 mm ;
 - 2 (dua) buah magasen AK berisi 25 (dua puluh lima) butir dan 27 (dua puluh tujuh) butir peluru kaliber 7,62 mm ;

Yang disita dari HASBUDIN Als ABU AZZAM Bin ABDURAHMAN ;

- 4 STP/33.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :
 - 3 (tiga) butir amunisi Kal. 5,56 mm ;

Yang disita dari ADI MUNADI Als BADRU Bin SUNARTO ;

- 5 STP/38.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :
 - 1 (satu) buah magasen AK 47 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312 (tiga ratus dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 mm ;
- 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;
- 2 (dua) buah Magasen M-16 ;

Yang disita dari LAODE AFIF Als HADID Als HAFIS Als ABU NAJWA
Bin RABAHU ;

6 STP/43.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 2 (dua) buah magasen AK ;
- 54 (lima puluh empat) butir amunisi AK Kal.7,62 mm ;

Yang disita dari RUWANTO Als FAJAR Bin ABD.RAHIM ;

7 STP/45.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 5 (lima) BUAH MAGASEN AK 58 ;
- 3 (tiga) buah magasen M-16 ;
- 254 (dua ratus lima puluh empat) butir amunisi AK kaliber 7,62 mm;
- 90 (Sembilan puluh) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;
- 1 (satu) butir amunisi kal. 38 ;

Yang disita dari GENA AWAL RAMADHAN Als AHMAD Als ABU
KHIDIR ;

8 STP/46.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK ;
- 3 (tiga) buah magasen AK-47 ;
- 81 (delapan puluh satu) butir amunisi kal. 7,62 mm ;

Yang disita dari ALI UMAR Als ABU BARO' Bin ABDULLAH ;

9 STP/47.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16 Nomor seri:001392, bertuliskan angka 3 (tiga) pada popor ;
- 5 (lima) buah magasen M-16 ;
- 145 (seratus empat puluh lima) butir amunisi kal 5,56 mm ;

Yang disita dari JOKO SULISTIYO, Amd Als MA'RUF Als SUTAD
MAHFUD Als ZAINUDIN Bin SUHARNO ;

10 STP/48.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16, bertuliskan angka 4 (empat) huruf arab pada popor ;
- 3 (tiga) buah M-16 ;
- 90 (Sembilan puluh) butir amunisi kal.5,56 mm ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 137 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang disita dari SRI HARTONO Als MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO ;

11 STP/50.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 12 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16, bertuliskan angka 5 (lima) huruf Arab pada popor ;
- 180 (seratus delapan puluh) butir amunisi kal.5,56 mm ;
- 6 (enam) buah magasen M-16 ;

Yang disita dari HENDRA ALI Als ALI Bin MASYKUR ;

12 STP/51.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 18 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-47 ;
- 5 (lima) buah magasen AK-47 ;
- 129 (seratus dua puluh Sembilan) butir amunisi kal.7,62 mm ;
- 5 (lima) butir amunisi kal.5,56 mm ;

Yang disita dari MUNIR Als ABU RIMBA Als ABU UTEUN Bin ISMAIL ;

13 STP/55.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 17 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16 No. Seri : 000282 ;
- 1 (satu) pucuk senpi Revolver ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver S&W No. Seri : 25353 MOD-10 ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis Revolver S&W No. Seri : 16637 MOD-10 ;
- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir amunisi kal.7,62 mm ;
- 291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir amunisi kal.6,56 mm ;
- 100 (seratus) butir amunisi jenis FN-45 ;
- 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat) butir amunisi kal.38 mm ;
- 2 (dua) buah magasen M-16 ;

Yang disita dari TENGGU MUHTAR Bin IBRAHIM ;

14 STP/56.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 06 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-47 ;
- 6 (enam) buah magasen AK 47 ;
- 535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi kal.7,62 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

15 STP/64.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 09 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR-15 kal 332 model-01 ;
- 5 (lima) buah magasen AR-15 ;
- 31 (tiga puluh satu) butir amunisi 7,62 mm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360 (tiga ratus enam puluh) butir amunisi kal. 5,56 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

16 STP/66.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 17 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis S&W No. Seri : 22178 ;
- 10 (sepuluh) butir amunisi kal 38 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

17 STP/64.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 11 Maret 2010 :

- 4 (empat) buah magasen M-16 ;
- 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi kal.5,56 mm ;
- 1 (satu) butir amunisi 7,62 mm ;
- 32 (tiga puluh dua) butir selongsong amunisi kal.7,62 mm ;
- 41 (empat puluh satu) butir selongsong amunisi kal. 5,56 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

18 STP/70.c/III/2010/Dit Reskrim, tanggal 05 Maret 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR-15 / M-16 dengan nomor seri sudah dihapus ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AR-15 / M-16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata patah ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

19 STP/27.c/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 13 April 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-56 Made in Rusia ;
- 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-58 Made in Rusia ;
- 17 (tujuh belas) magasen AK-47 ;
- 6.747 (enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) butir amunisi kal. 7, 62 mm ;
- 884 (delapan ratus delapan puluh empat) butir amunisi FN 45 ;
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi kal.38 ;
- 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) butir amunisi kal.5,56 mm ;

Yang disita dari ADE MIROZ Als ADAM Bin MUHAMMAD ;

20 STP/02.c/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 06 April 2010 :

- 1 (satu) pucuk senpi jenis jenis Pistol FN Browning Caliber 9 mm Nomor seri : 3577 ;
- 1 (satu) buah magasen Pistol FN Browning ;

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 139 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang disita dari MOHAMMAD SOFYAN TSAURI Als ABU AYAS Als MARWAN ;

21 STP/.../IV/2010/Dit Reskrim, April 2010 :

- 1 (satu) buah handycam merk SONY model DCR-HC52E Serial 2597748 ;

Yang disita dari LUTHFI HAIDAROH, dkk ;

22 STP tanggal 14 Mei 2010 :

- 1 (satu) buah Kaset Mini DV Panasonic DVM60 ;

Yang disita dari LUTHFI HAIDAROH, dkk ;

- 2 (dua) keeping CD kosong ;

Yang disita dari HERI SURAMTO ;

23 STP tanggal 17 Mei 2010 :

- 1 (satu) unit CPU warna hitam berisi Hardisk bersama keyboard dan monitor ;

Yang disita dari ABDUR ROCHIM ;

24 STP tanggal 12 Juli 2010 :

- 1 (satu) lembar Slip Purchase Order Delivery (POD) PT. Indah Jaya Express Yogyakarta Nomor Slip 10537569 ;

Yang disita dari PT. Indah Jaya Express Yogyakarta ;

25 STP tanggal 12 Juli 2010 :

- 1 (satu) lembar print data IN BOUN UMUM PT. Pandu Siwi Sentosa ;

Yang disita dari PT. Pandu Siwi Sentosa Aceh ;

26 STP tanggal 15 Mei 2010 :

- Uang tunai Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;

Yang disita dari Jamaah Anshorut Tauhid ;

27 STP tanggal 4 Mei 2010 :

- 1 (satu) buah TV 14 Inch MERK VOTRE ;

Yang disita dari MUNASIKIN ;

28 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 1 (satu) buah TV 29 Inch merk PANASONIC ;

Yang disita dari HARYADI USMAN ;

29 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No.Pol.:B-1909-AJ berikut STNK dan Kunci Kontak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari HARYADI USMAN, dkk ;

30 STP tanggal 15 Juni 2010 :

- 1 (satu) lembar Refrint Bill Abunawas Restaurant, tanggal 4 Januari 2010 ;

Yang disita dari Rumah Makan Abunawas ;

31 STP tanggal 10 Juni 2010 :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyitaan SIM An. MUHAMMAD WIBISONO dan STNK mobil No.Pol.:BK-1652-BK dari MUHAMMAD WIBISONO, No.Pol.:TPB/A/III/2010/Resto Bks Kab tanggal 18 Pebruari 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyitaan STNK mobil No.Pol.:B-1909-AJ dari HMA HENDRO Drs, No.Pol.:TPB/A/III/2010/Resto Bks Kab tanggal 29 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Bengkel Astrido nomor : 1002501 tanggal 23 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara EMILIA dengan HENDRO yang dibuat tanggal 28 April 2010 ;

Yang disita dari Dok Resto Bekasi ;

32 STP tanggal 7 Mei 2010 :

- 1 (satu) unit sepeda motor MEGA PRO No.Pol.:F.3145.HU ;

Yang disita dari Jamaah Anshorut Tauhid Wilayah Jakarta ;

33 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 1 (satu) KTP an ABDUL HARIS ;
- 1 (satu) buah LAPTOP warna hitam merek HP mini, serial CNFOO29NSR
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam merah type RH.122, model 1661-1 ;

Yang disita dari Terdakwa ABDUL HARIS ;

34 STP tanggal 26 Mei 2010 :

- 1 (satu) SLIP penarikan tunai Bank Syariah Mandiri KCP Lebak Banten Nomor:A3704407 tanggal 09 Februari 2010, an.SYARIF USMAN senilai Rp. 100 juta ;

Yang disita dari Dok Bank Syariah Mandiri KCP Lebak Banten ;

35 STP tanggal 26 Mei 2010 :

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 141 dari 131 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SLIP tabungan Bank Muamalat Cabang Serang Nomor: 3349110, tanggal 17 Februari 2010, an. Dr. SYARIF USMAN, senilai Rp. 100 juta ;

Yang disita dari Dok Bank Muamalat KC Serang Banten ;

36 STP tanggal 10 Juni 2010 :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Maret 2010, pembayaran mobil Toyota Avanza No.Pol.:B-1127-XB, seharga Rp. 115 juta ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Maret 2010, pembayaran mobil Toyota Avanza No.Pol.:B-1682-OE, seharga Rp. 125 juta ;

Yang disita dari IR. DIPTYA WIRYAWAN ;

37 STP tanggal 24 Juni 2010 :

- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK/152/PDAM tanggal 6 Nopember 2009 ;
- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK/160/PDAM tanggal 20 Nopember 2009 ;
- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK/170/PDAM tanggal 14 Desember 2009 ;
- 4 (empat) lembar SPK Nomor:027/SPK.21/PDAM tanggal 12 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CEK Tunai, tanggal 6 Januari 2010, Cek Bank Jabar, nomor cek:EAA.02208746 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CEK Tunai, tanggal 16 Pebruari 2010, Cek Bank Jabar, nomor cek:EAA.02343791 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CEK Tunai, tanggal 8 Maret 2010, Cek Bank BTN, nomor cek:TG.662469 ;

Yang disita dari Dok PDAM Serang Banten ;

38 STP tanggal 6 Mei 2010 :

- 7 (tujuh) lembar pernyataan Jamaah Anshorut Tauhid ;
- 1 (satu) buah buku Selayang Pandang Jamaah Anshorut Tauhid ;
- 1 (satu) buah stempel atau cap Anshorut Tauhid ;
- 1 (satu) buah stempel atau cap Panitia Deklarasi Jamaah Anshorut Tauhid ;
- 4 (empat) lembar pernyataan Jamaah Anshorut Tauhid, Nomor: 04/IV/1430 tanggal 9 April 2009 tentang Demokrasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Jamaah Anshorut Tauhid Wilayah Jakarta ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR;

1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011 oleh kami DIDIK SETYO HANDONO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AMINAL UMAM, SH, MH, dan SYAIFONI, SH, MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari ini Jum'at, tanggal 11 Maret 2011 di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HOKKI AMAN SIDABALOK, SH, MH dan ZUL RIZAL, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh MAHAYU D. SURYANDARI, SH, LLM Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SYAIFONI, SH.,MHum

DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH

AMINAL UMAM, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH

ZUL RIZAL, SH.,MH

Putusan No. 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal 143 dari 131 Hal